



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALMON NOYA;
2. Tempat lahir : Negeri Porto;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 29 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Porto, Kec.Saparua, Kab.Maluku Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Negeri Porto);

Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahan Kota oleh :

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRMAWATY BELLA,SH.,M.H., HELMY J.SULILATU,S.H.,M.H., ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H., dan DANIEL W. NIRAHUA,S.H.M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di kantor **LAW FIRM NIRAHUA - LATAR & PARTNERS** di Jl. PHB RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juni 2019 dengan Nomor : 507/ 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

*Halaman 1 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PN.Amb, tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, tanggal 23 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALMON NOYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **SALMON NOYA** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **SALMON NOYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMON NOYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SALMON NOYA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan sebesar denda 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKK) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
  2. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2016

Halaman 2 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2017.
4. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap I.
5. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap II.
6. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto semester II Tahun 2015 tahap III.
7. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester I (petama)
8. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester II (kedua)
9. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan Relisasi penyerapan alokasi dana desa tahap I, Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap 1 dan Laporan relisasi pelaksanaan APB Negeri semester pertama.
10. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening TAMURA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1003000647 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
11. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening SIMPEDA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1202015164 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
12. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023013 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 10.131.818.
13. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023007 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 1.527.273.
14. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062575 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 3.550.000.
15. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062573 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.963.636.

Halaman 3 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062569 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.090.909.
17. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062576 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 532.500.
18. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062574 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 331.363.
19. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062572 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 294.545.
20. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062570 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 163.636
21. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841896 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 272.727.
22. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841905 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.618.182.
23. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841906 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 392.727
24. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841903 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 4.372.727.
25. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841904 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 655.909.
26. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841901 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.363.636.
27. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841902 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 204.545.

Halaman 4 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841899 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.090.909.
29. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841900 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 313.636.
30. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841909 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.823.364.
31. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841910 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 423.505.
32. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841897 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.727.273
33. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841898 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 409.091.
34. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841894 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 368.181.
35. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841895 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 55.227.
36. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841892 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 566.318.
37. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841893 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 84.947.
38. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841890 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 6.591.454.
39. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841891 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 988.718.

Halaman 5 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841888 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.171.818.
41. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841889 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 325.772.
42. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841886 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 234.545.
43. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841887 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 35.181.
44. Asli 1 (satu) jepitan Tanda terima bukti setoran ke no rek 1202015164 Nama rekening Pemerintah Negeri Porto dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
45. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1179/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 1.265.202,-
46. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1180/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 8.434.682,-
47. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2287/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 1.352.522,-
48. Asli (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2288/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 9.016.817,-
49. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2017.
50. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2016
51. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri Porto (RKP) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
52. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara Negeri Porto Tahun 2017 tanggal 07 Januari 2017

Halaman 6 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



53. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
54. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
55. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
56. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pada Sekretariat Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
57. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-286 tahun 2011 tentang pengangkatan Sekertaris Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 September 2011

**Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Marthen Nanlohy**

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan memperhatikan 1. Terdakwa belum pernah dihukum, 2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mau mengakui perbuatannya serta telah berjanji tidak mengulangi lagi, 3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan isi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDS-01/CAB.SPR/Ft.1/05/2019 sebagai berikut:

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SALMON NOYA**, baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Bendahara Negeri Porto sejak tahun 2015 sampai 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Porto, yang terakhir Tahun 2017 Nomor : 03/2017 tanggal 07 Januari 2017, bersama sama dengan Marthen Abraham Nanlohy selaku kepala Pemerintahan Negeri Porto dan Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Mei 2019 dengan nomor putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Negeri Porto, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, di rumah terdakwa Hendrik Latupeirissa di Negeri Porto Kecamatan Saparua, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dan di Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima Dana Desa [DD] dan Alokasi Dana Desa [ADD] sebesar Rp. 2.636.603.412,- [dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua belas rupiah], yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Rekening Kas Umum Negara ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan dari rekening Kas Umum Daerah disalurkan ke

Halaman 8 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



rekening kas Pemerintah Negeri Porto dengan cara pemindah bukuan dengan perincian sebagai berikut :

Dana Desa [DD]		Alokasi Dana Desa [ADD]
Tahun 2015	Rp. 299.710.367,-	Rp. 97.180.142,-
Tahun 2016	Rp. 672.052.379,-	Rp. 113.380.287,-
Tahun 2017	Rp. 856.843.426,-	Rp. 597.436.811,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.828.606.172,-</b>	<b>Rp. 807.997.240,-</b>
<b>Total DD + ADD</b>	<b>Rp. 2.636.603.412</b>	

- Bahwa untuk menerima dana desa dan alokasi dana desa berawal ketika pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah memberitahukan kepada masing-masing desa / negeri dalam hal ini termasuk Negeri Porto menyangkut besarnya dana desa dan alokasi dana desa yang akan diterima oleh negeri berdasarkan peraturan Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang besarnya dana desa dan alokasi dana desa yang akan diterima negeri porto selanjutnya pemerintah negeri porto mengadakan musrenbang tingkat negeri/desa untuk menentukan program-program apa yang menjadi skala prioritas di negeri porto.
- Bahwa berdasarkan musrenbang tingkat desa/negeri tersebut dibuatlah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negeri untuk selanjutnya diajukan kepada pemerintah kabupaten Maluku Tengah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa APBNegeri porto tahun 2015 samapi dengan tahun 2017 yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

Dokumen APBNegeri Porto Tahun 2015



1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri	Rp. 108.680.142,-			
	a. Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 68.700.000,-			
	b. Operasional perkantoran	Rp. 1.984.142,-			
	c. Benda pos	Rp. 300.000,-			
	d. Pakaian dinas dan atribut	Rp. 500.000,-			
	e. Alat dan bahan kebersihan	Rp. 150.000,-			
	f. Perjalanan dinas	Rp. 10.000.000,-			
	g. Pemeliharaan kantor	Rp. 8.621.000,-			
	h. Listrik, Air dan telepon	Rp. 4.800.000,-			
	i. Pengadaan	Rp. 340.000,-			
	j. Belanja modal	Rp. 13.285.000,-			
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri				
	a. Penambahan instalasi pipa air bersih + mesin pompa	Rp. 99.501.000,-			
	b. Pembangunan air bacuci dan ruang ganti	Rp. 84.494.367,-			
	c. Pembangunan lumbung pangan negeri	Rp. 52.515.000,-			
3.	Bidang pembangunan kemasyarakatan	Rp. 39.600.000,-			
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 3.350.000,-			
5.	Kegiatan pos daya	Rp. 18.000.000,-			
Dokumen APBnegeri Porto Tahun 2016					
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri	Rp. 108.680.287,-			
	a. Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 79.5000.000,-			
	b. Operasional perkantoran	Rp. 5.585.287,-			



	c. Benda pos	Rp. 345.000,-			
	d. Perjalanan dinas	Rp. 11.250.000,-			
	e. Belanja modal	Rp. 12.000.000,-			
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri				
	a. Pembangunan PAUD + pagar	Rp. 276.902.379,-			
	b. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	RP. 60.3000.0000,-			
	c. Rehab pembangunan jalan lingkungan 400m	Rp. 75.250.000,-			
	d. Pembinaan dan pengembangan TK	Rp. 28.8000.000,-			
	e. Pembangunan jalan setapak rabat beton 125m.	Rp. 99.000.000,-			
	f. Pengembangan pendidikan seni dan budaya	Rp. 15.000.000,-			
	g. Pembinaan dan pengembangan pos yandu	Rp. 8.000.000,-			
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 4.700.000,-			
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 108.800.000.-			
Dokumen APBNegeri Porto Tahun 2017					
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri	Rp. 292.744.038.-			
	a. Belanja pegawai	Rp. 194.400.000,-			
	b. Opsional perkantoran	Rp. 17.904.038,-			
	c. Belanja modal	Rp. 49.000.000,-			
	d. Benda pos	Rp. 450.000,-			



	e. Perjalanan dinas KPN dan perangkat	Rp. 30.100.000,-			
	f. Operasional BPN saniri negeri	Rp. 890.000,-			
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri	Rp. 693.337.100,-			
	a. Pembangunan kantor negeri	Rp. 179.231.044			
	b. Pembangunan 1 ruang TK 5 x 8m	Rp. 125.045.556,-			
	c. Pengadaan sarana dan prasarana TK	Rp. 24.500.000,-			
	d. Pembangunan 2 unit pos yandu 4 x 5 m	Rp. 172.381.000,-			
	e. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Rp. 10.500.000,-			
	f. Pembangunan saluran got 135m x 60 cm	Rp. 61.250.000,-			
	g. Pembangunan jembatan penghubung	Rp. 10.129.500,-			
	h. Beda rumah tidak layak huni	Rp. 77.800.000,-			
	i. Pembangunan talud 35 m	Rp. 15.000.000,-			
	j. Pengadaan 2 pintu besi MCK	Rp. 5.000.000,-			
	k. Pengadaan 100 buah kursi	Rp. 12.500.000,-			
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 59.743.682,-			
	a. Kegiatan pengembangan PKK	RP. 15.491.000,-			
	b. Sosialisasi penguatan kapasitas KPN dan perangkat	Rp. 17.252.500,-			
	c. Pengembangan seni dan budaya	Rp. 27.000.000,-			
4.	Bidang pemberdayaan	Rp. 59.743.682,-			
	a. Bantuan kepada pengelola singkong dan kelapa	Rp. 32.000.000,-			
	b. Pengembangan pos				



	yandu, terdiri dari				
	b.1. pengadaan pakaian seragam kader pos yandu	Rp. 4,550.000,-			
	b.2. insentif kader pos yandu	Rp. 12,000.000,-			
	b.3. pemberian makanan tambahan	Rp. 11.193.682,-			
	c. Bantuan kepada pengusaha bengkel	Rp. 31.057.000,-			
	d. Bantuan kepada tukang kayu	Rp. 23.000.000,-			
	e. Bantuan kepada 6 orang tukang jahit	Rp. 28.800.000,-			
	f. Bantuan kepada 13 nelayan	Rp. 178.100.000,-			
	g. Bantuan kepada 5 orang petani cengkih	Rp. 15.000.000,-			
	h. Honor guru dan pengelola PAUD	Rp. 18.000.000,-			
	i. Honor guru TK	Rp. 10.800.000,-			
	j. Honor pengasuh sekolah minggu	Rp. 22.800.000,-			
	k. Kepesertaan BPJS 55 orang	Rp. 15.180.000,-			
5.	Bagian tak terduga	Rp. 5.974.896,36			

- Bahwa khusus untuk Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 299.710.367 ( rupiah) tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2014 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa , penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), dan Tahap III sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus);



- Bahwa dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Marthen Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor : 1 tahun 2015 mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2015, dana desa sebesar Rp 299.710.367.( dua ratus sembilanpuluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sedangkan Alokasi dana desa sebesar Rp. 97.180.142,- namun khusus untuk Dana Desa tahun 2015 akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1.	Bidang pembangunan negeri		
	a. Penambahan intalasi pipa air bersih + mesin pompa	Rp. 99.501.000,-	
	b. Pembangunan air bacuci dan ruang ganti	Rp. 84.494.367,-	
	c. Pembangunan lumbung pangan negeri	Rp.52.515.000,-	
2.	Bidang pembangunan kemasyarakatan	Rp. 39.600.000,-	
	a. Kegiatan seni dan budaya [arumbai mangurebe]	Rp. 30.000.000,-	
	b. Kegiatan pos yandu	Rp. 9.600.000,-	
3.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 3.350.000,-	
	Sosialisasi kamtibmas		
	a. Pengadaan materi	Rp.350.000,-	
	b. Transpor nara sumber	Rp. 1.000.000,-	
	c. Honor nara sumber	Rp. 1.000.000,-	
	d. Komsumsi	Rp. 1.000.000,-	
	Kegiatan pos daya	Rp. 18.000.000.-	



a. Bantuan bagi pengembangan program PKK	Rp. 8.000.000,-	
b. Bantuan untuk pengembangan PAUD	Rp. 10.000.000,-	

- Bahwa untuk dana desa tahap I sebesar 40 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 04 september 2015 sebesar Rp. 119.884.147 sedangkan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. Rp.38.872.057, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening Negeri Porto adalah sebesar Rp. 158.756.204,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 september 2015, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto ke PT.Bank Maluku untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 157.700.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahun 2015 Tahap I , untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni penambahan instalasi pipa air bersih + mesin pompa dan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara negeri porto bersama-sama dengan Sekertaris saudara Hendrik Latupairissa dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 99.501.000,- yang terdiri dari :

No.	Nama barang	Angaran	Realisasi	Ket
	Upah kerja	Rp. 13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	
1.	8 batang pipa besi 3 “	Rp. 8.640.000,-	Rp. 5.760.000,-	
2.	28 batang pipa besi 2”	Rp. 14.400.000,	Rp. 12.600.000,	
3.	83 batang pipa besi 1 ½ “	Rp. 25.875.000,	Rp. 28.635.000,	
4.	36 batang pipa besi 1 “	Rp. 7.520.000,-	Rp. 8.460.000,-	
5.	17 batang pipa besi	Rp.	Rp. 3.145.000,-	



	$\frac{3}{4}$ "	3.317.000,-		
6.	2 batang pipa besi 1 $\frac{1}{4}$ "	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	
7.	8 buah shokb drat 3 "	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-	
8.	3 buah watermur 3 "	Rp. 525.000,-	Rp. 525.000,-	
9.	28 buah shok drat 2 "	Rp. 980.000,-	Rp. 980.000,-	
10.	8 buah watermur 2 "	Rp. 640.000,-	Rp. 640.000,-	
11.	78 buah shok drat 1 $\frac{1}{2}$ "	Rp. 1554.000,-	Rp. 1.554.000,-	
12.	15 buah watermur 1 $\frac{1}{2}$ "	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-	
13.	17 buah shok drat $\frac{3}{4}$ "	Rp. 153.000,-	Rp. 153.000,-	
14.	8 buah watermur $\frac{3}{4}$ "	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	
15.	1 buah shok drat 1 $\frac{1}{4}$ "	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	
16.	1 buah opershok 3"- 2 "	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
17.	17 buah shokndrat 1 "	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-	
18.	2 buah oporshok 2 "- 1 $\frac{1}{2}$ "	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
19.	2 buah oporshok 1 $\frac{1}{2}$ "-3/4 "	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
20.	5 buah kni 2 "	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
21.	9 buah kni 1 $\frac{1}{2}$ "	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	
22.	5 buah kni 1 "	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
23.	11 buah kni $\frac{3}{4}$ "	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	



24	2 buah testek 3 “	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	
25	1 buah nepel 3 “	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	
26	3 buah nepel 2“	Rp.120.000,-	Rp. 120.000,-	
27	2 buah testek1 ½ “	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
28	4 buah dop 1 ½ “	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	
29	1 buah dop ¾ “	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
30	2buah klemsadel 2- ¾ “	Rp. 170.000,-	Rp. 170.000,-	
31	10 buah klemsadel 1 ½ -¾	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
32	2 buah stop kran 3 “	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	
33	1 Buah stop kran 1 ½ “	Rp.250.000,-	Rp. 250.000,-	
34	6 batang pipa Giv ¾	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	
35	4 buah shokdrat luar ¾ Giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	
36	5 buah shok drat luar 3 Giv	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	
37	3 buah shok drat luar giv 1 “	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
38	6 buah opor shok ¾ “ Giv	Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-	
39	4 buah shok drat dalam ¾ giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	
40	12 buah testek ¾ Giv	Rp.132.000,-	Rp. 132.000,-	
41	20 buah kran ¾ “	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	
42	10 tube lem pipa	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
43	5 pak solekteif	Rp.350.000,-	Rp. 350.000,-	



44	1 kaleng cat nipe	Rp.75.000,-	Rp. 75.000,-	
45	2 buah sikat besi	Rp. 35.000.-	Rp. 35.000,-	
46	1 buah kwas	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
47	1 buah gergaji waja	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	
48	10 buah gergaji waja	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
49	8 buah batu gorinda potong	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	
50	7 sak semen	Rp. 546.000,-	Rp. 546.000,-	
51	4 buah ember	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	
52	1 buah M Grunfos JD basik 7	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	
53	1 buah alt snei pipa ½ x 2 “	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	
54	1 buah alat snei pipa 2 ½ x 4	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-	
55	1 buah kunci pipa IWT 24 “	Rp. 220.000,-	Rp. 220.000,-	
56	1 buah kunci pipa tekiro 36 “	Rp.700.000,-	Rp. 700.000,-	
57	1 ret kecil pasir	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
58	1 ret kecil batu	Rp.500.000,-	Rp. 500.000,-	

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan saksi herly latumahina selaku kepala tukang untuk penambahan intalasi pipa air bersih dan mesin pompa mengatakan bahwa material yang dibutuhkan tidak sebanyak yang ada dalam laporan pertanggung jawaban dan didukung dengan perhitungan ahli kontruksi bangunan saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara ± 49.180.277,78 dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :



No.	Nama barang	Angaran	Realisasi	Selisih
	Upah kerja	Rp. 13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	-
1.	6 batang pipa besi 3 “	Rp. 8.640.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 2.160.000,-
2.	Tidak ada pipa besi 2”	Rp. 14.400.000,	Rp. 12.600.000,	Rp. 14.400.000,-
3.	Tidak ada pipa besi 1 ½ “	Rp. 25.875.000,	Rp. 28.635.000,	Rp. 25.875.000,
4.	25 batang pipa besi 1 “	Rp. 7.520.000,-	Rp. 8.460.000,-	Rp. 2.297.777,78
5.	17 batang pipa besi ¾ “	Rp. 3.317.000,-	Rp. 3.145.000,-	-
6.	2 batang pipa besi 1 ¼ “	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
7.	8 buah shokb drat 3 “	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 217.500,-
8.	3 buah watermur 3 “	Rp. 525.000,-	Rp. 525.000,-	-
9.	28 buah shok drat 2 “	Rp. 980.000,-	Rp. 980.000,-	-
10.	8 buah watermur 2 “	Rp. 640.000,-	Rp. 640.000,-	-
11.	78 buah shok drat 1 ½ “	Rp. 1554.000,-	Rp. 1.554.000,-	Rp. 1.554.000,-
12.	15 buah watermur 1 ½ “	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
13.	17 buah shok drat ¾ “	Rp. 153.000,-	Rp. 153.000,-	-
14.	8 buah	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	-



	watermur $\frac{3}{4}$ "			
15.	1 buah shok drat $1\frac{1}{4}$ "	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	-
16.	1 buah opershok $3"-2$ "	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
17.	17 buah shokndrat 1 "	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-	-
18.	2 buah oporshok $2"-1\frac{1}{2}$ "	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	70.000,-
19.	2 buah oporshok $1\frac{1}{2}$ " "- $\frac{3}{4}$ "	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	-
20	5 buah kni $2$ "	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	200.000,-
21	9 buah kni $1\frac{1}{2}$ " "	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	-
22	5 buah kni $1$ "	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	-
23	11 buah kni $\frac{3}{4}$ " "	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	-
24	2 buah testek $3$ " "	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	250.000,-
25	1 buah nepel $3$ " "	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	125.000,-
26	3 buah nepel $2$ "	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	-
27	2 buah testek $1\frac{1}{2}$ " "	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	-
28	4 buah dop $1\frac{1}{2}$ " "	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	-
29	1 buah dop $\frac{3}{4}$ "	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	-
30	2buah	Rp. 170.000,-	Rp. 170.000,-	-



	klemsadel 2- 3/4 "			
31	10 buah klemsadel 1 ½ -3/4	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	-
32	2 buah stop kran 3 "	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	-
33	1 Buah stop kran 1 ½ "	Rp.250.000,-	Rp. 250.000,-	-
34	6 batang pipa Giv ¾	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	-
35	4 buah shokdrat luar ¾ Giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	-
36	5 buah shok drat luar 3 Giv	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	-
37	3 buah shok drat luar giv 1 "	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	-
38	6 buah opor shok ¾ " Giv	Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-	-
39	4 buah shok drat dalam ¾ giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	-
40	12 buah testek ¾ Giv	Rp.132.000,-	Rp. 132.000,-	-
41	20 buah kran ¾ "	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	-
42	10 tube lem pipa	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	-
43	5 pak solekteif	Rp.350.000,-	Rp. 350.000,-	-
44	1 kaleng cat nipe	Rp.75.000,-	Rp. 75.000,-	-



45	2 buah sikat besi	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	-
46	1 buah kwas	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-
47	1 buah gergaji waja	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	-
48	10 buah gergaji waja	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-
49	8 buah batu gorinda potong	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	-
50	2 sak semen	Rp. 546.000,-	Rp. 546.000,-	156.000,-
51	4 buah ember	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	-
52	1 buah M Grunfos JD basik 7	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	-
53	1 buah alt snei pipa ½ x 2 “	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-
54	1 buah alat snei pipa 2 ½ x 4	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000,-	-
55	1 buah kunci pipa IWT 24 “	Rp. 220.000,-	Rp. 220.000,-	-
56	1 buah kunci pipa tekiro 36 “	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	-
57	1 ret kecil pasir	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	200.000,-
58	1 ret kecil batu	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	250.000,-
				49.180.277,78

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dalam laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara Negeri Porto adalah atas kesepakatan Sekertaris Hendrik Latupairissa , dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara negeri bersama –sama dengan Hendrik Latupeirissa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekertaris di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudara Marthen nanlohy.

- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembuatan intalasi pipa air bersih saudara hendrik latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko teguh lestari di saparua, yang mana ketika toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara hendrik latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB dalam APBDesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .
- Bahwa perbuatan terdakwa salmon noya bersama-sama dengan saudara Hendrik Latupairissa bertentangan dengan **PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 3 yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “**
- Bahwa terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara Negeri Porto mempunyai tugas sebagaimana di atur dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 yakni : **“ bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayara, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”**
- Bahwa terdakwa Salmon Noya mempunyai tugas yakni salah satunya adalah membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran dana desa, namun tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik justru sebaliknya terdakwa Salmon Noya membuat pembelanjaan yang tidak benar untuk dimasukan sebagai laporan pertanggungjawaban bersama-sama dengan Hendrik Latupeirisa dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Marhten Abraham Nanlohy
- Bahwa pada tahun 2015 Tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belnaja pembangunan instalasi air bersih + mesin pompa sebesar Rp. 9.042.764 pertanggal 26 september 2015 yang disetor oleh terdakwa Salmon Noya
- Bahwa kemudian untuk dana desa tahap II 40 % yang yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp.

Halaman 23 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.884.147 sedangkan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. Rp.38.872.057, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 158.756.204,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2015, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke PT. Bank Maluku Cabang Masohi untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 158.750.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahap II tahun 2015, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan air bacuci dan ruang ganti sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekertaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya selaku bendahara dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan material adalah sebesar Rp. 84.494.367,- yang terdiri dari :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi
1.	24 ret	Batu kali	22.650.000,-	24.000.000,-
2.	15ret	Pasir	10.890.000,-	12.750.000,-
3.	250	Semen	24.300.000,-	20.250.000,-
4.	50	Senk gelombang	3.680.000,-	3.000.000,-
5	18 m	Senk licin	810.000,-	540.000,-
6	1½	Kayu besi 5 X 10 x 3 M	3.000.000,-	3.400.000,-
7	1	Kayu meranti 5 x 7 x 3 m	2.000.000,-	2.600.000,-
8	3 kg	Paku senk	90.000,-	120.000,-
9	4 kg	Paku 10	75.000,-	60.000,-
10	5kg	Paku 7	125.000,-	75.000,-
11	2 kg	Paku 5	50.000,-	30.000,-
12	1	Waterpass	150.000,-	150.000,-

Halaman 24 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	5	Tropol	125.000,-	150.000,-
14	4	Martil	185.000,-	160.000,-
15	4	Skop	360.000,-	360.000,-
16	4	Cangkul	225.000,-	440.000,-
17	10	Ember cor	150.000,-	150.000,-
18	5	Bakul	125.000,-	125.000,-
19	2	Papan 2,5 cm	1.500.000,-	2.000.000,-
20	5kg	Mene senk	375.000,-	475.000,-
21	4	Kwas beasar	128.000,-	80.000,-
22	5kg	Cat minyak	260.000,-	350.000,-
23	2	Tener super	90.000,-	80.000,-
24	4	Ember	140.000,-	140.000,-
25		Upah kerja	13.000.000,-	13.000.000,-

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan saksi Alex Latuihamallo yang adalah sebagai kepala tukang untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti yakni material yang digunakan tidak sebanyak dalam laporan pertanggung jawaban dan hal ini didukung dengan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  24.219.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	20 ret	Batu kali	22.650.000,-	24.000.000,-	3.775.000,-
2.	13 ret	Pasir	10.890.000,-	12.750.000,-	1.452.000,-
3.	139	Semen	24.300.000,-	20.250.000,-	13.458.000,-
4.	40	Senk gelombang	3.680.000,-	3.000.000,-	736.000,-
5	7,5 m	Senk licin	810.000,-	540.000,-	472.500,-



6	½	Kayu besi 5 X 10 x 3 M	3.000.000,-	3.400.000,-	600.000,-
7	1	Kayu meranti 5 x 7 x 3 m	2.000.000,-	2.600.000,-	1.200.000,-
8	2 kg	Paku senk	90.000,-	120.000,-	30.000,-
9	4 kg	Paku 10	75.000,-	60.000,-	-
10	2 kg	Paku 7	125.000,-	75.000,-	75.000,-
11	2 kg	Paku 5	50.000,-	30.000,-	-
12	1	waterpass	150.000,-	150.000,-	-
13	1	Tropol	125.000,-	150.000,-	100.000,-
14	1	Martil	185.000,-	160.000,-	138.750,-
15	1	Skop	360.000,-	360.000,-	270.000,-
16	1	cangkul	225.000,-	440.000,-	168.750,-
17	10	Ember cor	150.000,-	150.000,-	-
18	5	Bakul	125.000,-	125.000,-	-
19	1	Papan 2,5 cm	1.500.000,-	2.000.000,-	750.000,-
20	Tidak	Mene senk	375.000,-	475.000,-	375.000,-
21	Tidak	Kwas beasar	128.000,-	80.000,-	128.000,-
22	Tidak	Cat minyak	260.000,-	350.000,-	260.000,-
23	Tidak	Tener super	90.000,-	80.000,-	90.000,-
24	Tidak	Ember	140.000,-	140.000,-	140.000,-
25		Upah kerja	13.000.000,-	13.000.000,-	-
					24.219.000,-

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 26 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon Noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudara Marthen nanlohy.

- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk air bacuci dan ruang ganti saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Teguh Lestari di saparua, yang mana ketika toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB dalam APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .
- Bahwa selanjutnya untuk dana desa tahap II tahun 2015 selain digunakan untuk bidang pembangunan ada juga dana desa untuk kegiatan pembangunan pemasyarakatan diantara pembuatan arumbai mangurebe dengan anggaran sebesar Rp. 30. 000.000,
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirisa bersama-sama dengan saudara Salmon Noya selaku bendahara Negeri Porto dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Martehn Abraham Nanlohy, seakan-akan ada pembuatan arumba mangurebe dengan perincian pembelanjaan sebagai berikut :
  - a. upah kerja sebesar Rp. 13.000.000,
  - b. biaya materil sebesar Rp. 17.000.000, dengan perincian sebagai berikut

No	Volume	Nama barang	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	6 kubik	Papan 3 cm	1.500.000	9.000.000
2	150 buah	Bahu stenlis	25.000	3.750.000
3	20 Kg	Cat avian	60.000	1.200.000
4	10 set	Lem foxy	160.000	1.600.000
5	40 lembar	Kertas amplas kasar dan halus	5.000	200.000



6	5 liter	Tener super	40.000	200.000
7	5 potong	Kayu besi 10x10x4 M	210.000	1.050.000
Total				17.000.000

- Bahwa untuk dana desa tahap II tahun 2015 untuk kegiatan pembangunan kemasyarakatan sama sekali tidak ada pembuatan arumbai mangurebe karena ada bantuan arumbai mangurebe dari anak negeri Porto atas nama saudara Demianus Hattu dan juga untuk upah kerja sebesar Rp. 13.000.000, seakan-akan diberikan kepada kepala tukang atas nama Yacob polnaya untuk pembuatan arumbai mangurebe jug tidak benar, karena saksi atas nama Yacob Polnaya tidak pernah menerima upah kerja untuk pembuatan arumbai mangurebe namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan Salmon Noya dan sepengetahuan kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy seakan-akan kepala tukang menerima upah kerja sebesar Rp. 13.000.000,- tersebut.
- Bahwa kemudian ditanggal 15 agustus 2017 barulah saudara bendahara Salmon Noya dan saudara Zeth Tetelepta menyetor kembali dana pembuatan arumbai mangurebe ke rekening Negeri Porto berdasarkan arahan dari Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada tahun 2015 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan air bacuci sebesar Rp. 7.473.431 tertanggal 26 september 2015 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.
- Bahwa selanjutnya untuk dana desa tahap III 20 % yang yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 59.942.073,- sedangkan untuk alokasi dana desa masuk 17 desember 2015 sebesar Rp. Rp.19.436.028, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 79.378.101,-



- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2015, dilakukan pencairan alokasi dana desa sebesar Rp. 19.400.000,- dan pada tanggal 11 Januari 2016 dilakukan pencairan dana desa sebesar Rp. 59.900.000,- oleh terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku.
- Bahwa khusus dana desa tahun 2015 Tahap III, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan lumbung pangan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan materil adalah sebesar Rp. 52.515.000,- yang terdiri dari :

No	volume	Nama barang	Anggaran	realisasi	Ket
1	20	Besi 10"		1.900.000	
2	20	Besi 6 "		1.500.000	
3	2kg	Bendrat		50.000,-	
4	4 buah	Kunci besi		100.000,-	
5	½	Papan 2,5m		1.500.000	
6	1	Kayu meranti 5 x7x3m		2.700.000,-	
7	3 ptg	Kayu besi 10x10x4m		600.000,-	
8	½	Kayu besi 5x10x4m		3.000.000.-	
9	40	Senk gelombang		3.000.000,-	
10	10m	Senk licin		450.000,-	
11	2000	Batako		5.000.000,-	
12	60	Semen		4.800.000,-	
13	15	Pasir		3.630.000,-	



14	3	Krikil		1.200.000,-	
15	9	Sirtu		1.800.000,-	
16	3	Batu kali		900.000,-	
17	2	Gergaji waja		80.000,-	
18	5	Isi gergaji waja		90.000,-	
19	3	Skop		270.000,-	
20	2	Cangkul		150.000,-	
21	5	Emeber cor		75.000,-	
22	2	Bakul		50.000,-	
23	3	Tropol		75.000,-	
24	1 buah	Waterpass		150.000,-	
25	2 buah	Gergaji potong		150.000,-	
26	5 kg	Mene senk		375.000,-	
27	10kg	Cat tembok		200.000,-	
28	1	Pintu besi		8.000.000,-	
29	13 kg	Paku 7 dan 10		325.000,-	
30	2kg	Paku 5		35.000,-	
31	1 tukal	Benang nilon		15.000,-	
32	4	Drum air		2.000.000,-	
33	1	Linggis		120.000,-	
34	5 tangki	Air		250.000,-	
35	12	Tripleks		960.000,-	
36	2 ons	Paku tripleks		15.000,-	
37		Upah kerja		7.000.000,-	
38		Pajak		4.758.386,-	

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan saksi Alex Latuihamallo yang adalah juga sebagai kepala

*Halaman 30 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang menjelaskan bahwa penggunaan material tidak sebanyak dalam laporan pertanggung jawaban dan didukung juga dengan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  5.315.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	volume	Nama barang	Anggaran	realisasi	Selisih
1	16	Besi 10"		1.900.000	620.000,-
2	16	Besi 6 "		1.500.000	780.000,-
3	2kg	Bendrat		50.000,-	-
4	4 buah	Kunci besi		100.000,-	-
5	½	Papan 2,5m		1.500.000	-
6	1	Kayu meranti 5 x7x3m		2.700.000,-	-
7	3 ptg	Kayu besi 10x10x4m		600.000,-	-
8	½	Kayu besi 5x10x4m		3.000.000,-	-
9	36	Senk gelombang		3.000.000,-	300.000,-
10	10m	Senk licin		450.000,-	45.000,-
11	2000	Batako		5.000.000,-	-
12	60	Semen		4.800.000,-	1.680.000,-
13	15	Pasir		3.630.000,-	1.210.000,-
14	3	Krikil		1.200.000,-	-
15	9	Sirtu		1.800.000,-	680.000,-
16	3	Batu kali		900.000,-	-
17	2	Gergaji waja		80.000,-	-
18	5	Isi gergaji waja		90.000,-	-
19	3	Skop		270.000,-	-
20	2	Cangkul		150.000,-	-

Halaman 31 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



21	5	Emeber cor		75.000,-	-
22	2	Bakul		50.000,-	-
23	3	Tropol		75.000,-	-
24	1 buah	Waterpass		150.000,-	-
25	2 buah	Gergaji potong		150.000,-	-
26	5 kg	Mene senk		375.000,-	-
27	10kg	Cat tembok		200.000,-	-
28	1	Pintu besi		8.000.000,-	-
29	13 kg	Paku 7 dan 10		325.000,-	-
30	2kg	Paku 5		35.000,-	-
31	1 tukul	Benang nilon		15.000,-	-
32	4	Drum air		2.000.000,-	-
33	1	Linggis		120.000,-	-
34	5 tangki	Air		250.000,-	-
35	12	Tripleks		960.000,-	-
36	2 ons	Paku tripleks		15.000,-	-
37		Upah kerja		7.000.000,-	-
38		Pajak		4.758.386,-	-
					5.315.000,-

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik Latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa

Halaman 32 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko teguh lestari di saparua, yang mana ketika toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .

- Bahwa pada tahun 2015 tahap III khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan lumbung pangan sebesar Rp. 4.758.386, tertanggal 10 mei 2016 yang disetor oleh saudara bendahara Salmo Noya
- Bahwa selanjutnya berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2016, dana desa sebesar Rp 672.052.379.( rupiah) sedangkan Alokasi dana desa sebesar Rp. 113.380.287,- namun khusus untuk Dana Desa tahun 2016 akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1.	Bidang pembangunan negeri		
	a. Pembangunan PAUD + pagar	Rp. 276.902.379,-	
	b. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD dan 3 pintu besi	Rp. 60.300.000,-	
	c. Rehab pembangunan jalan lingkungan 400m	Rp.75.250.000,-	
	d. Pembinaan dan pengembangan TK	Rp. 28.800.000,-	
	e. Pembangunan jalan setapak rabat beton 125m	Rp. 99.000.000,-	
	f. Pengembangan pendidikan seni dan budaya	Rp. 15.000.000,-	
	g. Pembinaan dan pengembangan pos yandu	Rp. 8.000.000,-	
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 108.800.000,-	



	Bantuan bagi 45 orang usaha mikro	Rp. 108.800.000,-	
	a. 40 buah open hock	Rp. 28.400.000,-	
	b. 40 buah kompor hock 24 sumbu	Rp. 31.400.000,-	
	c. 40 buah wajan + bilah + saringan	Rp. 12.000.000,-	
	d. 40 sak terigu	Rp. 8.000.000,-	
	e. 200 kg gula pasir	Rp. 4.000.000,-	
	f. 5 mesin parut sagu dan terpal	Rp. 5.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2016, sesuai ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016, Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Marthen Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor : 1 tahun 2016 mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja negeri porto Tahun 2016 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan untuk dana desa tahap I 60 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 29 juli 2016 sebesar Rp. 403.231.427,- sedangkan untuk alokasi dana desa tahap I 50 % sebesar Rp. Rp.56.652.758, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 459.884.185,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 agustus 2016, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 205.650.000,- dan pada tanggal 11 oktober 2016 juga terjadi pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 254.000.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahap I tahun 2016, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan PAUD dan pagar sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 276.902.379,- yang terdiri dari :

No.	volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi
1	100 sak	Semen		8.900.000
2	45 stap	Besi beton 12"		5.805.000
3	60 stap	Besi beton 10"		5.940.000
4	60 stap	Besi beton		4.740.000
5	4 kg	Kawat bendrat		116.000
6	10 kg	Paku 10cm		225.000
7	10 kg	Paku 7"		225.000
8	3 kg	Paku 5"		67.500
9	1bh	Profil tank		2.000.000
10	35bh	Batu angin		2.277.000
11	1,5 kubik	Kayu besi 5x10x3m		10.125.000
12	0,5 kubik	Kayu rep 5x7x3m		1.225.000
13	1,5 kubik	Papan cor		3.675.000
14	2 tukal	Benang nilon		30.000
15	2 meter	Kawat ayakan		45.000
16	175 sak	Semen		15.575.000
17	1,5 kubik	Kayu besi 6x12xm		10.125.000
18	2 kubik	Kayu meranti 5x10x3m		5.800.000
19	3 kubik	Kayu meranti 5x5x3m		8.700.000
20	175 lembar	Senk gelombang 0,25		12.075.000
21	15 kubik	Batu kali		4.425.000

Halaman 35 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



22	30 kubik	Pasir pasang		8.850.000
23	6 kubik	Kerikil		2.700.000
24	34 kubik	Sirtu		8.500.000
25	10.000 liter	Air		500.000
26	5000bh	Batu bata		25.000.000
27	16bh	Baut 12cm		160.000
28	1 kubik	Papan meranti 3x25x3m		2.900.000
29	9bh	Kunci tanam		2.205.000
30	18bh	Engsel pintu		270.000
31	18bh	Engsel jendela		180.000
31	9bh	Grendel		40.500
32	9bh	Kait angin		108.000
33	125 dos	Tehel 40x40		11.875.000
34	20 dos	Tehel 20x20		1.900.000
35	48kg	Flamir bligion		1.392.000
36	2kg	Cap dempul		50.000
37	6kg	Cat dasar		165.000
38	8kg	Cat minyak		400.000
39	4bh	Pisau dempul		40.000
40	5bh	Pisau aci		35.000
41	3bh	Kuas roll		75.000
42	5bh	Kuas 4"		60.000
43	4bh	Kuas 2 1/2"		26.000
44	4bh	Kuas 1"		24.000
45	50kg	Cat tembok		1.400.000

Halaman 36 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



46	90 lembar	Triplex		6.660.000
47	4kg	Tinner super		140.000
48	3bh	Kloset jongkok		1.050.000
49	1kg	Paku 2cm		22.500
50	45m	Senk licin 0,25		1.800.000
51	5 dos	Paku senk		170.000
52	4kg	Paku putih 15cm		388.000
53	10kg	Paku 10cm		225.000
54	8bh	Baut 25cm		80.000
55	16bh	Baut 20cm		160.000
56	2bh	Pintu panel kebaya		5.300.000
57	2bh	Pintu panel biasa		4.000.000
58	3bh	Pintu kamar mandi/wc		2.250.000
59	2bh	Pintu dobel triplex		1.200.000
60	9bh	Jendela		1.755.000
61	11 kubik	batu kali		3.245.000
62	21 kubik	Pasir pasang		6.195.000
63		Belanja biaya pemasangan listrik		4.500.000
64		Pemasangan instalasi air		503.879
65	6 kubik	Kerikil		2.640.000
66		Upah kerja		60.000.000
			TOTAL: 276.902.379	TOTAL: 273.172.379



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara + 18.368.000,- dengan perincian material yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volum e	Nama barang	Angaran	Realisasi	Selisih
1	100 sak	Semen	8.900.000	8.000.000	900.000,-
2	45 stap	Besi beton 12"			-
3	60 stap	Besi beton 10"			-
4	60 stap	Besi beton			-
5	4 kg	Kawat bendrat			-
6	10 kg	Paku 10cm			-
7	10 kg	Paku 7"			-
8	3 kg	Paku 5"			-
9	1bh	Profil tank			-
10	35bh	Batu angin			828.000
11	1,5 kubik	Kayu besi 5x10x3m			-
12	0,5 kubik	Kayu rep 5x7x3m			-
13	1,5 kubik	Papan cor			-
14	2 tukul	Benang nilon			-
15	2 meter	Kawat ayakan			-
16	175 sak	Semen			14.000.000, -

Halaman 38 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



17	1,5 kubik	Kayu besi 6x12xm			-
18	2 kubik	Kayu meranti 5x10x3m			-
19	3 kubik	Kayu meranti 5x5x3m			-
20	175 lembar	Senk gelombang 0,25			-
21	15 kubik	Batu kali			-
22	30 kubik	Pasir pasang			-
23	6 kubik	Kerikil			-
24	34 kubik	Sirtu			-
25	10.000 liter	Air			-
26	5000bh	Batu bata			-
27	16bh	Baut 12cm			-
28	1 kubik	Papan meranti 3x25x3m			-
29	9bh	Kunci tanam			-
30	18bh	Engsel pintu			-
31	18bh	Engsel jendela			-
32	9bh	Grendel			-
33	9bh	Kait angin			-



34	125 dos	Tehel 40x40			-
35	20 dos	Tehel 20x20			-
36	48kg	Flamir bligion			-
37	2kg	Cap dempul			-
38	6kg	Cat dasar			-
39	8kg	Cat minyak			-
40	4bh	Pisau dempul			-
41	5bh	Pisau aci			-
42	3bh	Kuas roll			-
43	5bh	Kuas 4"			-
44	4bh	Kuas 2 1/2"			-
45	4bh	Kuas 1"			-
46	50kg	Cat tembok			-
47	90 lembar	Triplex			-
48	4kg	Tinner super			-
49	3bh	Kloset jongkok			-
50	1kg	Paku 2cm			-
51	45m	Senk licin 0,25			-
52	5 dos	Paku senk			-
53	4kg	Paku putih 15cm			-
54	10kg	Paku 10cm			-
55	8bh	Baut 25cm			-



56	16bh	Baut 20cm			-
57	2bh	Pintu panel kebaya			-
58	2bh	Pintu panel biasa			-
59	3bh	Pintu kamar mandi/wc			-
60	2bh	Pintu dobel triplex			-
61	9bh	Jendela			-
62	11 kubik	batu kali			-
63	21 kubik	Pasir pasang			-
64		Belanja biaya pemasangan listrik			-
65		Pemasangan instalasi air			-
66	6 kubik	Kerikil			2.640.000,-
			271.659.879	253.291.879	18.368.000,-

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan Bendahara terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik Latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial

Halaman 41 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua, yang mana ketika toko usaha baru mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya selaku bendahara .

- Bahwa ada terdapat dana sisa sebesar Rp. 3.730.000, yang tidak dianggarkan dalam RAB khususnya kegiatan pelaksanaan pembangunan negeri untuk kegiatan pembangunan PAUD ditahap I tahun 2016.
- Bahwa selain dana desa tahap I tahun 2016, dipergunakan untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan ada juga dana desa tahap I dipergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yakni dana desa sebesar Rp. 104.100.000,-
- Bahwa dana desa tahap I untuk kegiatan bidang pemberdayaan yakni pemberian bantuan usaha mikro kepada 45 orang yang terdiri dari :
  - a. pemberian 5 unit mesin parut sagu + terpal kepada 5 orang penerima dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,-
  - b. pemberian barang-barang kepada 40 orang berupa : 40 buah open hock, 40 buah kompor hock, 40 buah wajan, 40 buah bila, 40 buah saringan, 40 sak terigu dan 200 kg gula pasir.
- Bahwa didalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala Pemerintahan saudara Marthen Nanlohy seakan-akan pembelanjaan barang usaha mikro untuk 40 orang sebesar Rp. 81.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :

no	Volume	Nama barang	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1.	40 buah	Open Hock	695.000,-	27.800.000,-
2.	40 buah	Kompor Hock	745.000,-	29.800.000,-
3.	40 buah	Wajan + bila + saringan	300.000,-	12.000.000,-
4.	40 sak	Terigu	200.000,-	8.000.000,-



5.	200 kg	Gula pasir	20.000,-	4.000.000,-
		Total	81.600.000,-	

- Bahwa namun berdasarkan keterangan saksi pemilik toko Vanessa di Ambon saudara Andre Sitongan dimana terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy datang untuk membeli barang-barang tersebut di toko vanessa dan sesuai dengan kenyataan barang-barang tersebut dibeli dengan harga yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

No	Volume	Nama barang	Harga sebenarnya	Harga yang dipalsukan	Selisih
1.	40 buah	Open hock no.3	450.000	695.000	245x40 = 9.800.000
2.	40 buah	Kompur hock 22 sumbu	350.000	745.000,-	395x40 = 15.800.000
3.	40 buah	Wajan no. 24	125.000	-	-
4.	40 buah	Bila 35 cm	50.000	-	-
5.	40 buah	Saringan 20cm	25.000	-	-
6.	40 sak	Terigu	200.000,-	-	-
7.	200 kg	Gula Pasir	20.000	-	-
		Total selisih			25.6000.000,-

- Bahwa terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan Salmon Noya sengaja menggelembungkan harga satuan untuk disesuaikan dengan RAB dalam APB Negeri tahap I tahun 2016 sebagai laporan pertanggungjawaban.

Halaman 43 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendrik Latuperissa bersama-sama dengan Salmon Noya dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar mengakibatkan negara dirugikan sebesar ± Rp. 25.600.000,-
- Bahwa pada tahun 2016 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan PAUD sebesar Rp. 11.659.091 tertanggal 21 Nopember 2016 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.
- Bahwa selanjutnya untuk dana desa tahap II tahun 2016 sebesar 40 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 268.820.951,- sedangkan untuk alokasi dana desa yang juga masuk 30 Nopember 2016 sebesar Rp. Rp.56.652.758, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 325.473.709,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2016, dilakukan pencairan alokasi dana desa dan dana desa sebesar Rp. 320.773.709,- oleh terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku cabang saparua.
- Bahwa khusus dana desa tahun 2016 Tahap II, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan jalan rabat beton 125m sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan materil adalah sebesar Rp. 88.200.000,- sedangkan anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 99.000.000, yang terdiri dari :

no	Volume	Semen	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	240 sak	Semen	27.000.000	21.600.000	5.400.000
2	71 kubik	Pasir	24.900.000	21.300.000	3.600.000
3	44 kubik	Batu karang	13.200.000	13.200.000	-



4	22 kubik	Kerikil	9.900.000	8.100.000	1.800.000
5	30 kubik	Sirtu	7.500.000	7.500.000	-
6		Upah kerja	16.500.000	16.500.000	-
			99.000.000	88.200.000	10.800.000

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi Elisa Tapilouw yang adalah kepala tukang untuk pekerjaan jalan Rabat Beton 125 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara + 45.900.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

no	Volume	Semen	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	75 sak	Semen	27.000.000	6.000.000,-	15.600.000
2	15 kubik	Pasir	24.900.000	4.500.000	16.800.000
3	20 kubik	Batu karang	13.200.000	6.200.000	7.200.000
4	4 kubik	Kerikil	9.900.000	1.800.000	6.300.000
5	30 kubik	Sirtu	7.500.000	7.500.000	-
6		Upah kerja	16.500.000	16.500.000	-
			99.000.000		45.900.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa



menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua, yang mana ketika toko usaha baru mengeluarkan kwitansi asli namun saudara hendrik latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .

- Bahwa khusus untuk pembangunan jalan setapak rabat beton 125 m terdapat sisa anggaran yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 10.800.000,-
- Bahwa selanjutnya juga khusus dana desa tahun 2016 Tahap II, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan rehab jalan lingkungan 400m sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan materil adalah sebesar Rp. 75.250.000,- yang terdiri dari

No	volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	270 sak	Semen	31.500.000	24.300.000	7.200.000
2	87 kubik	Pasir	30.000.000	26.100.000	3.900.000
		Upah kerja	13.750.000	13.750.000	
			75.250.000	64.150.000	11.100.000

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi Elisa Tapilouw yang adalah kepala tukang untuk pekerjaan rehab jalan lingkungan 400 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara ± 38.540.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	selisih
1	92 sak	Semen	31.500.000	7.360.000	16.940.000



2	15 kubik	Pasir	30.000.000	4.500.000	21.600.000
		Upah kerja	13.750.000	13.750.000	
			75.250.000	64.150.000	38.540.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua, yang mana ketika toko usaha baru mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .
- Bahwa khususnya dana desa tahap II tahun 2016, untuk pembangunan jalan rehab jalan lingkungan 400 m terdapat sisa dana yang tidak dbelanjakan adalah sebesar Rp. 11.100.000,-
- Bahwa selanjutnya untuk upah kerja khususnya untuk pembangunan jalan setapak rabat beton 125 m dan rehab jalan lingkungan 400 m yang dikerjakan oleh tukang atas nama Elisa Tapilouw didalam laporan pertanggung jawaban seakan-akan kepala tukang mendapatkan upah kerja sebesar Rp. 30.350.000,- namun sesuai kenyataan kepala tukang Elisa Tapilouw hanya mendapatkan upah kerja sebesar Rp. 18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.250.000,-
- Bahwa untuk dana desa tahap II tahun 2016 yang tidak dibelanjakan adalah bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,- yang terdiri dari kegiatan seni dan budaya yakni pengadaan kostum olahraga 3 ½ lusin beserta biaya transfernya dan juga pengadaan saran dan prasarana PAUD yang tidak dibelanjakan sebesar Rp.



920.000,- sehingga total kegiatan yang tidak dibelanjakan dari dana desa tahap II tahun 2016 adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan jalan rabat beton 125 m sebesar Rp. 10.800.000,-
  - b. Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 400m sebesar Rp. 11.100.000,-
  - c. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan khususnya pengembangan seni dan budaya sebesar Rp. 15.000.000,-
  - d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PAUD sebesar Rp. 920.951,- sehingga total dana desa tahap II tahun 2016 yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 37.820.951,-
- Bahwa khusus dana desa tahun 2016 dari tahap I dan tahap II yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 41.550.951,-
- Bahwa selanjutnya didalam dokumen APBN negeri tahun 2017 tidak dicantumkan silva tahunnya ~~sebelumny~~ yakni tahun 2016 ke dalam APBNegeri tahun berikutnya atau tahun 2017, hal ini bertetentangan dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2017 pasal 36 ayat 3 tentang tata cara Pengalokasian , penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yang berbunyi : kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam rancangan APBdesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut**, namun terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara dan Kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy sengaja mendiamkan sisa dana tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan yakni pembangunan jalan rabat beton 125 m sebesar Rp. 2.258.181 tertanggal 12 April 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan jalan lingkungan 400 m sebesar Rp. 2.540.453 tertanggal 12 April 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya
- Bahwa pada tahun 2016 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana PAUD sebesar Rp. 4.082.500 tertanggal 12 April 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2017, dana desa sebesar Rp 856.843.426,-( d rupiah) sedangkan Alokasi dana desa sebesar Rp. 597.436.811,- namun khusus untuk Dana Desa tahun 2017 akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri		
	a. Pembangunan 1 ruang TK 5 x 8 m	Rp. 125.045.556,-	
	b. Pengadaan sarana dan prasarana TK	Rp. 24.500.000,-	
	c. Pembangunan 2 unit posyandu 4 x 5 m	Rp.172.381.000,-	
	d. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Rp. 10.500.000,-	
	e. Pembangunasanaluran got/parit 135mx 60cm	Rp. 61.250.000,-	
	f. Pembangunan jembatang penghubung 4 x 2 m	Rp. 10.129.500,-	
	g. Beda rumah tidak layak huni	Rp. 77.800.000,-	
	h. Pembangunan talud / bahu jalan 35 m	Rp. 15.000.000,-	
	i. Pengadaan 2 buah pintu besi untuk MCK	Rp. 5.000.000,-	
	j. Pengadaan 100 buah kursi	Rp. 12.500.000,-	
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat		
	a. Bantuan kepada pengusaha bengkel	Rp. 31.057.000,-	
	b. Bantuan kepada tukang	Rp. 23.000.000,-	

Halaman 49 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



	kayu		
	c. Bantuan kepada 6 orang tukang jahit	Rp. 28.800.000,-	
	d. Bantuan kepada 13 nelayan	Rp. 178.100.000,-	
	e. Bantuan kepada 5 petani cengkih	Rp. 15.000.000,-	
	f. Honor guru dan pengelola PAUD	Rp. 18.000.000,-	
	g. Honor guru TK	Rp. 10.800.000,-	
	h. Honor pengasuh sekolah minggu	Rp. 22.800.000,-	
	i. Kepesertaan BPJS 55 orang	Rp. 15.180.000,-	

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2017, sesuai ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016, Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Marthen Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor : 1 tahun 2016 mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja negeri porto Tahun 2016 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan untuk dana desa tahap I 60 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 21 juni 2017 sebesar Rp. 514.106.055,- sedangkan untuk alokasi dana desa tahap I 40 % sebesar Rp. Rp.238.974.725, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 753.080.780,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2017, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku cabang Saparua untuk melakukan pencairan alokasi dana desa sebesar Rp. 269.774.724,- dan pada tanggal 12 Juli 2017 juga terjadi pencairan dana desa sebesar Rp. 483.306.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan 2 unit pos yandu sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 172.381.000,- yang terdiri dari :

No	Volume	Nama barang	13.860.000		
1	156 sak	Semen	13.860.000		
2	20 kg	Semen warna	130.000		
3	44 dos	Keramik	4.400.000		
4	50 stap	Besi 12"	6.000.000		
5	30 stap	Besi 6"	1.200.000		
6	18 kubik	Batu kali	6.300.000		
7	6	Batu pecah	3.600.000		
8	2.900 buah	Batu bata	14.500.000		
9	30 kubik	Pasir	10.500.000		
10	12 kubik	Sirtu	3.000.000		
11	2 kubik	Kayu kelas 1 6x12	3.000.000		
12	2 kubik	Kayu kelas 2 5x7	13.600.000		
13	1 kubik	Papan klas I	6.000.000		
14	1 kubik	Papan klas II	6.800.000		
15	32 lembar	Tripleks	3.000.000		
16	81 buah	Kayu bulat	2.400.000		
17	16 kg	Paku campur	405.000		
18	5 kg	Paku senk	280.000		
19	94 lembar	Senk gelombang 0,25	125.000		
20	14m	Senk licin	7.050.000		
21	2 buah	Pintu panel kebaya	490.000		
22	8 buah	Jendela kaca bingkai	5.600.000		

Halaman 51 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



23	2 buah	Kunci tanam	3.200.000		
24	6 pasang	Engsel pintu	500.000		
25	8 buah	Grendel	300.000		
26	8 buah	Kait angin	320.000		
27	16 pasang	Engsel jendela	154.000		
28	18kg	Cat kayu	640.000		
29	118 kg	Cat tembok	936.000		
30	36 kg	Plamir	4.130.000		
31	6 kg	Dumpul kayu	720.000		
32	8.kg	Tener	120.000		
33	8 lembar	Kertas gosok	280.000		
34	4 buah	Kwas	60.000		
35		Air	51.000		
36		Papan nama kegiatan	1.000.000		
14			150.000		
15		Upah kerja	50.400.000		

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan para kepala tukang untuk pekerjaan 2 unit posyandu 4 x 5 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  87.691.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	100 sak	Semen	13.860.000	8.000.000	6.040.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	12 kg	Semen warna	130.000	78.000	52.000
3	40 dos	Keramik	4.400.000	4.000.000	400.000
4	36 stap	Besi 12"	6.000.000	4.320.000	1.680.000
5	20 stap	Besi 6"	1.200.000		400.000
6	16 kubik	Batu kali	6.300.000		700.000
7	4	Batu pecah	3.600.000		1.200.000
8	2.500 buah	Batu bata	14.500.000		2.000.000
9	25 kubik	Pasir	10.500.000		1.750.000
10	8 kubik	Sirtu	3.000.000		1.000.000
11	0,32kubik	Kayu kelas 1 6x12	13.600.000		11.424.000
12	0,30 kubik	Kayu kelas II 5 x7 cm	6.000.000		5.100.000
13	0,64 kubik	Papan klas I	6.800.000		2.448.000
14	0,50kubik	Papan klas II	3.000.000		1.500.000
15	15 lembar	Tripleks	2.400.000		1.275.000
16	40 buah	Kayu bulat	405.000		205.000
17	16 kg	Paku campur	240.000		-
18	5 kg	Paku senk	125.000		-
19	58 lembar	Senk gelombang 0,25	7.050.000		2.700.000
20	10m	Senk licin	490.000		140.000
21	2 buah	Pintu panel kebaya	5.600.000		-
22	4 buah	Jendela kaca	3.200.000		1.600.000

Halaman 53 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



		bingkai			
23	2 buah	Kunci tanam	500.000		-
24	6 pasang	Engsel pintu	300.000		-
25	4 buah	Grendel	320.000		160.000
26	4 buah	Kait angin	154.000		77.000
27	4 pasang	Engsel jendela	640.000		480.000
28	18kg	Cat kayu	936.000		-
29	118 kg	Cat tembok	4.130.000		-
30	36 kg	Plamir	720.000		-
31	6 kg	Dumpul kayu	120.000		-
32	8.kg	Tener	280.000		-
33	8 lembar	Kertas gosok	60.000		-
34	4 buah	Kwas	51.000		-
35		Air	1.000.000		-
36		Papan nama kegiatan	150.000		-
			172.341.000	84.650.000	87.691.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon Noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua



dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .

- Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya seakan-akan untuk pembayaran upah kerja kepada 2 tukang yang mengerjakan 2 unit posyandu tersebut adalah sebesar Rp. 50.400.000,-, namun sesuai kenyataan yang diterima oleh kepala tukang atas nama saudara Julianus Aponno dan Christian Latupeirissa hanya menerima pembayaran upah kerja sebesar Rp. 30.000.0000,- sehingga selisih upah kerja yang diterima oleh kepala tukang dengan laporan pertanggung jawaban yang tidak benar adalah sebesar Rp. 20.400.000,-
- Bahwa juga untuk dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan 1 ruang TK 5 x 8 M sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 124.983.556,- yang terdiri dari :

No	Volume	Nama barang	11.340.000		
1.	126 sak	Semen	11.340.000		
2	25 kg	Semen warna	162.500		
3	47 dos	Keramik	4.700.000		
4	45 stap	Besi 12"	5.400.000		
5	23 stap	Besi 6"	920.000		
6	15 kubik	Batu kali	5.250.000		
7	4 kubik	Batu pecah	2.400.000		
8	1.751bh	Batu bata	8.775.000		
9	21 kubik	Pasir	7.350.000		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	15 kubik	Sirtu	3.750.000		
11	1 kubik	Kayu 6x12	6.800.000		
12	2,5 kubik	Kayu 5x7	7.500.000		
13	½ kubik	Papan	3.400.000		
14	½ kubik	Papan kelas 2	1.500.000		
15	25 lembar	Triplex	1.750.000		
16	35 batang	Kayu bulat	175.000		
17	15kg	Paku campuran	225.000		
18	2 ons	Paku triplex	50.000		
19	8 kg	Cat kayu	416.000		
20	77 kg	Cat tembok	2.695.000		
21	25 kg	Flamir	500.000		
22	17 kg	Dempul kayu	340.000		
23	5 kg	Tinner	200.000		
24	4 lembar	Kertas gosok	30.000		
25	4 bh	Kuas	50.000		
26	6 bh	Lampu philips	240.000		
27	2bh	Stop kontak	35.000		
28	6bh	Fetting tempel	90.000		
29	1 set	MCB	55.056		
30	2 roll	Kabel	1.500.000		
31		Biaya penyambungan	175.000		
32	2bh	Saklar ganda	50.000		
33	85	Senk gelombang	6.375.000		

Halaman 56 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



	lembar				
34	7 kg	Paku senk	175.000		
35	24 m	Senk lici	840.000		
36	2 bh	Pintu panel kebaya	2.800.000		
37	4 bh	Jendela	1.600.000		
38	1bh	Kunci tanam	200.000		
39	3 bh	Engsel pintu	150.000		
40	4 bh	Engsel jendela	160.000		
41	4bh	Grendel jendela	140.000		
42	4bh	Kait angin	60.000		
43		Air	500.000		
44		Papan nama kegiatan	150.000		
		Upah kerja	34.100.000		
			124.983.556		

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan saksi Elisa Tapiluw yang adalah sebagai kepala tukang untuk pekerjaan 1 ruang TK 5 x 8 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara ± 1.260.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	126 sak	Semen	11.340.000	10.080.000	1.260.000
2	25 kg	Semen warna	162.500	162.500	-
3	47 dos	Keramik	4.700.000	4.700.000	-
4	45 stap	Besi 12"	5.400.000	5.400.000	-
5	23 stap	Besi 6"	920.000	920.000	-
6	15 kubik	Batu kali	5.250.000	5.250.000	-

Halaman 57 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



7	4 kubik	Batu pecah	2.400.000	2.400.000	-
8	1.751bh	Batu bata	8.775.000	8.775.000	-
9	21 kubik	Pasir	7.350.000	7.350.000	-
10	15 kubik	Sirtu	3.750.000	3.750.000	-
11	1 kubik	Kayu 6x12	6.800.000	6.800.000	-
12	2,5 kubik	Kayu 5x7	7.500.000	7.500.000	-
13	½ kubik	Papan	3.400.000	3.400.000	-
14	½ kubik	Papan kelas 2	1.500.000	1.500.000	-
15	25 lembar	Triplex	1.750.000	1.750.000	-
16	35 batang	Kayu bulat	175.000	175.000	-
17	15kg	Paku campuran	225.000	225.000	-
18	2 ons	Paku triplex	50.000	50.000	-
19	8 kg	Cat kayu	416.000	416.000	-
20	77 kg	Cat tembok	2.695.000	2.695.000	-
21	25 kg	Flamir	500.000	500.000	-
22	17 kg	Dempul kayu	340.000	340.000	-
23	5 kg	Tinner	200.000	200.000	-
24	4 lembar	Kertas gosok	30.000	30.000	-
25	4 bh	Kuas	50.000	50.000	-
26	6 bh	Lampu philips	240.000	240.000	-
27	2bh	Stop kontak	35.000	35.000	-
28	6bh	Fetting tempel	90.000	90.000	-



29	1 set	MCB	55.056	55.056	-
30	2 roll	Kabel	1.500.000	1.500.000	-
31		Biaya penyambungan	175.000	175.000	-
32	2bh	Saklar ganda	50.000	50.000	-
33	85 lembar	Senk gelombang	6.375.000	6.375.000	-
34	7 kg	Paku senk	175.000	175.000	-
35	24 m	Senk lici	840.000	840.000	-
36	2 bh	Pintu panel kebaya	2.800.000	2.800.000	-
37	4 bh	Jendela	1.600.000	1.600.000	-
38	1bh	Kunci tanam	200.000	200.000	-
39	3 bh	Engsel pintu	150.000	150.000	-
40	4 bh	Engsel jendela	160.000	160.000	-
41	4bh	Grendel jendela	140.000	140.000	-
42	4bh	Kait angin	60.000	60.000	-
43		Air	500.000	500.000	-
44		Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
		Upah kerja	34.100.000	34.100.000	
			124.983.556	123.723.556	1.260.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa Bendahara salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.



- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara hendrik latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .
- Bahwa juga untuk dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan jembatan penghubung sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan bendahara terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 10.192.500,- yang terdiri dari :

No.	Volume	nama barang	Harga	
1.	20 sak	Semen	1.800.000	
2	20 stap	Besi 16 “	3.500.000	
3	2 kubik	Pasir	700.000	
4	1 kubik	Krikil	600.000	
5	1 kubik	Batu kali	350.000,-	
6	10 lembar	Papan kals II	400.000,-	
7	15potong	Rep 5 x 7	562.500	
8	1 kg	Paku 7 cm	15.000	
9	1 kg	Kawat bendrat	15.000	
10	1 buah	Papan nama kegiatan	150.000	
		Upah kerja :		
	5 orang	Tukang	600.000	



	15 orang	Pekerja	1.500.000	
--	----------	---------	-----------	--

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  3,325.000,- dengan perincian material yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1		Semen	1.800.000	800.000	1.000.000
2		Besi 16 mm	3.500.000	2.100.000	1.400.000
3		Pasir	700.000	350.000	350.000
4		Kerikil	600.000	375.000	225.000
5		Batu kali	350.000	-	350.000
6		Papan klas II	400.000	400.000	-
7		Kayu klas II 5 x 7 cm	562.500	562.500	-
8		Paku 7 cm	15.000	15.000	-
9		Kawat bendrat	15.000	15.000	-
10		Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
		Upah kerja			
	5 orang	Tukang	600.000		
	15 orang	Pekerja	1.500.000		

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa Bendahara salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan material



untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara Hendrik latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .

- Bahwa juga untuk dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan bahu jalan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan bendahara terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- yang terdiri dari :

No	Volume	Nama barang	Harga	
1	9 kubik	Batu kali	3.150.000	
2	6 kubik	Pasir	2.100.000	
3	60 sak	Semen	5.400.000	
4.	1 buah	Papan nama kegiatan	150.000	
		Upah kerja		
		Tukang	1.200.000	
		Pekerja	3.000.000	

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  3,700.000,- dengan rincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1		Batu kali	3.150.000	3.150.000	-
2		Pasir	2.100.000	1.400.000	700.000
3		Semen	5.400.000	2.400.000	3.000.000



4		Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
		Upah kerja			
		Tukang	600.000		
		Pekerja	1.500.000		
			15.000.000	11.300.000	3.700.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa Bendahara salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara hendrik latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan 2 unit posyandu sebesar Rp. 7.580.172 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan jembatan penghubung sebesar Rp.651.265 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja



pembangunan bahu jalan sebesar Rp. 423.409 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya

- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan sarana dan prasarana posyandu sebesar Rp. 313.636 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 8 buah mesin parut sebesar Rp. 3. 136. 364 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian alat-alat perbengkelan sebesar Rp. 3.246.869 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian alat-alat pertukangan sebesar Rp. 2. 404. 545 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 5 buah mesin potong rumput sebesar Rp. 1. 568. 181 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 13 buah mesin ketiting sebesar Rp. 3. 246. 869 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 6 buah mesin jahit dan 6 buah mesin obras sebesar Rp. 3. 010. 909 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya

Halaman 64 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- Bahwa total pajak khususnya untuk dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 64.474.842,-
- Bahwa didalam buku rekening dari tahun 2015 sampai tahun 2017 masih terdapat dana sisa yang tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy adalah sebesar Rp. 119. 579.625,-
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap kasus ini maka pada tanggal 30 April 2018 atas kesepakatan terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy maka disetorlah uang sisa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- ke PT. Bank Maluku Cabang Saparua.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy sehingga mengakibatkan negara dirugikan ± sebesar Rp. 335.748.277,78 ( tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh puluh delapan sen) atau dalam jumlah tertentu dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Yang bersumber dari dana desa tahun 2015 tahap I khusus untuk pembangunan instalasi pipa air bersih + mesin pompa berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 49.180.277,79.
  - b. Yang bersumber dari dana desa tahun 2015 tahap II khusus untuk pembangunan air bacuci + ruang ganti berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 24.219.000,-
  - c. Yang bersumber dari dana desa tahun 2015 tahap III khusus untuk pembangunan lumbung pangan berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 5.315.000,-
  - d. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap I khusus untuk pembangunan PAUD dan Pagar berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 18.368.000
  - e. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap I khusus untuk bidang pemberdayaan yakni mark up pembelian usaha mikro buat 40 orang berdasarkan perhitungan sendiri dan tim penyidik sebesar Rp. 25.600.000



- f. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap II khusus untuk pembangunan jalan rabat beton 125 m berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 45.900.000,-
- g. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap II khusus untuk pembangunan rehab jalan lingkungan 400 m berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 38.540.000,-
- h. Selisih upah kerja pembangunan jalan setapak beton 125 m dan rehab jalan lingkungan 400 sebesar ± Rp. 12.250.000,-
- i. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan 2 unit posyandu 4x5 m berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 87.691.000,-
- j. Selisih upah kerja pembangunan 2 unit posyandu sebesar Rp. 20.400.000,-
- k. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan 1 ruang TK 5x8 berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 1.260.000,-
- l. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan jembatan penghubung berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 3.325.000,-
- m. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan bahu jalan berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 3.700.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (l) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana . -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SALMON NOYA** , baik secara pribadi dalam kedudukannya sebagai Bendahara Negeri Porto sejak tahun 2015 sampai 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Porto nomor : 03/2017

Halaman 66 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2017 maupun bersama-sama dengan Marthen Nanlohy sebagai Kepala pemerintahan dan Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Mei 2019 dengan nomor putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 jo pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), penuntutannya terpisah, sebagai Bendahara Negeri Porto dalam tahun . 2015 sampai dengan T.A. 2017, pada waktu dan tempat sebagaimana yang sudah diuraikan pada dakwaan **KESATU PRIMAIR** diatas, melakukan perbuatan **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima Dana Desa [DD] dan Alokasi Dana Desa [ADD] sebesar Rp. 2.636.603.412,- [dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enamratus tiga ribu empat ratus dua belas rupiah], yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Rekening Kas Umum Negara ditranfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan dari rekening Kas Umum Daerah disalurkan ke rekening kas Pemerintah Negeri Porto dengan cara pemindah bukuan dengan perincian sebagai berikut :

Dana Desa [DD]		Alokasi Dana Desa [ADD]
Tahun 2015	Rp. 299.710.367,-	Rp. 97.180.142,-
Tahun 2016	Rp. 672.052.379,-	Rp. 113.380.287,-
Tahun 2017	Rp.	Rp. 597.436.811,-

Halaman 67 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



	856.843.426,-	
<b>Total</b>	<b>Rp.</b> <b>1.828.606.172,-</b>	<b>Rp. 807.997.240,-</b>
<b>Total DD + ADD</b>	<b>Rp. 2.636.603.412</b>	

- Bahwa untuk menerima dana desa dan alokasi dana desa berawal ketika pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah memberitahukan kepada masing-masing desa / negeri dalam hal ini termasuk Negeri Porto menyangkut besarnya dana desa dan alokasi dana desa yang akan diterima oleh negeri berdasarkan peraturan Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang besarnya dana desa dan alokasi dana desa yang akan diterima negeri porto selanjutnya pemerintah negeri porto mengadakan musrenbang tingkat negeri/desa untuk menentukan program-program apa yang menjadi skala prioritas di negeri porto.
- Bahwa berdasarkan musrenbang tingkat desa/negeri tersebut dibuatlah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negeri untuk selanjutnya diajukan kepada pemerintah kabupaten Maluku Tengah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa APBNegeri porto tahun 2015 samapi dengan tahun 2017 yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

Dokumen APBNegeri Porto Tahun 2015				
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri	Rp. 108.680.142,-		
	a. Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 68.700.000.-		
	b. Operasional perkantoran	Rp. 1.984.142,-		
	c. Benda pos	Rp. 300.000,-		
	d. Pakaian dinas dan atribut	Rp. 500.000,-		



	e. Alat dan bahan kebersihan	Rp. 150.000,-			
	f. Perjalanan dinas	Rp. 10.000.000,-			
	g. Pemeliharaan kantor	Rp. 8.621.000,-			
	h. Listrik, Air dan telepon	Rp. 4.800.000,-			
	i. Pengadaan	Rp. 340.000,-			
	j. Belanja modal	Rp. 13.285.000,-			
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri				
	a. Penambahan intalasi pipa air bersih + mesin pompa	Rp. 99.501.000,-			
	b. Pembangunan air bacuci dan ruang ganti	Rp. 84.494.367,-			
	c. Pembangunan lumbung pangan negeri	Rp. 52.515.000,-			
3.	Bidang pembangunan kemasyarakatan	Rp. 39.600.000,-			
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 3.350.000,-			
5.	Kegiatan pos daya	Rp. 18.000.000,-			
Dokumen APBnegeri Porto Tahun 2016					
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri	Rp. 108.680.287,-			
	a. Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 79.5000.000,-			
	b. Operasional perkantoran	Rp. 5.585.287,-			
	c. Benda pos	Rp. 345.000,-			
	d. Perjalanan dinas	Rp. 11.250.000,-			
	e. anja modal	Rp. 12.000.000,-			
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri				
	a. Pembangunan PAUD + pagar	Rp.			



		276.902.379,-			
	b. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD	Rp. 60.3000.0000,-			
	c. Rehab pembangunan jalan lingkungan 400m	Rp. 75.250.000,-			
	d. Pembinaan dan pengembangan TK	Rp. 28.8000.000,-			
	e. Pembangunan jalan setapak rabat beton 125m.	Rp. 99.000.000,-			
	f. Pengembangan pendidikan seni dan budaya	Rp. 15.000.000,-			
	g. Pembinaan dan pengembangan pos yandu	Rp. 8.000.000,-			
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 4.700.000,-			
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 108.800.000.-			
Dokumen APBNegeri Porto Tahun 2017					
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah negeri	Rp. 292.744.038.-			
	a. Belanja pegawai	Rp. 194.400.000,-			
	b. Opsional perkantoran	Rp. 17.904.038,-			
	c. Belanja modal	Rp. 49.000.000,-			
	d. Benda pos	Rp. 450.000,-			
	e. Perjalanan dinas KPN dan perangkat	Rp. 30.100.000,-			
	f. Operasional BPN saniri negeri	Rp. 890.000,-			
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri	Rp. 693.337.100,-			
	a. Pembangunan kantor negeri	Rp. 179.231.044			



	b. Pembangunan 1 ruang TK 5 x 8m	Rp. 125.045.556,-			
	c. Pengadaan sarana dan prasarana TK	Rp. 24.500.000,-			
	d. Pembangunan 2 unit pos yandu 4 x 5 m	Rp. 172.381.000,-			
	e. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Rp. 10.500.000,-			
	f. Pembangunan saluran got 135m x 60 cm	Rp. 61.250.000,-			
	g. Pembangunan jembatan penghubung	Rp. 10.129.500,-			
	h. Beda rumah tidak layak huni	Rp. 77.800.000,-			
	i. Pembangunan talud 35 m	Rp. 15.000.000,-			
	j. Pengadaan 2 pintu besi MCK	Rp. 5.000.000,-			
	k. Pengadaan 100 buah kursi	Rp. 12.500.000,-			
3.	Bidag pembinaan kemasyarakatan	Rp. 59.743.682,-			
	a. Kegiatan pengembangan PKK	RP. 15.491.000,-			
	b. Sosialisasi penguatan kapasitas KPN dan perangkat	Rp. 17.252.500,-			
	c. Pengembangan seni dan budaya	Rp. 27.000.000,-			
4.	Bidang pemberdayaan	Rp. 59.743.682,-			
	a. Bantuan kepada pengelola singkong dan kelapa	Rp. 32.000.000,-			
	b. Pengembangan pos yandu, terdiri dari				
	b.1. pengadaan pakaian seragam kader pos yandu	Rp. 4,550.000,-			
	b.2. insentif kader pos yandu	Rp. 12,000.000,-			
	b.3. pemberian makanan tambahan	Rp. 11.193.682,-			
	c. Bantuan kepada	Rp. 31.057.000,-			



	pengusaha bengkel				
	d. Bantuan kepada tukang kayu	Rp. 23.000.000,-			
	e. Bantuan kepada 6 orang tukang jahit	Rp. 28.800.000,-			
	f. Bantuan kepada 13 nelayan	Rp. 178.100.000,-			
	g. Bantuan kepada 5 orang petani cengkih	Rp. 15.000.000,-			
	h. Honor guru dan pengelola PAUD	Rp. 18.000.000,-			
	i. Honor guru TK	Rp. 10.800.000,-			
	j. Honor pengasuh sekolah minggu	Rp. 22.800.000,-			
	k. Kepesertaan BPJS 55 orang	Rp. 15.180.000,-			
5.	Bagian tak terduga	Rp. 5.974.896,36			

- Bahwa khusus untuk Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 299.710.367 ( rupiah) tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2014 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa , penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), dan Tahap III sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus);
- Bahwa dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Marthen Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor : 1 tahun 2015 mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2015, dana desa sebesar Rp 299.710.367.( dua ratus sembilanpuluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sedangkan Alokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa sebesar Rp. 97.180.142,- namun khusus untuk Dana Desa tahun 2015 akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1.	Bidang pembangunan negeri		
	a. Penambahan intalasi pipa air bersih + mesin pompa	Rp. 99.501.000,-	
	b. Pembangunan air bacuci dan ruang ganti	Rp. 84.494.367,-	
	c. Pembangunan lumbung pangan negeri	Rp.52.515.000,-	
2.	Bidang pembangunan kemasyarakatan	Rp. 39.600.000,-	
	a. Kegiatan seni dan budaya [arumbai mangurebe]	Rp. 30.000.000,-	
	b. Kegiatan pos yandu	Rp. 9.600.000,-	
3.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 3.350.000,-	
	Sosialisasi kamtibmas		
	a. Pengadaan materi	Rp.350.000,-	
	b. Transpor nara sumber	Rp. 1.000.000,-	
	c. Honor nara sumber	Rp. 1.000.000,-	
	d. Komsumsi	Rp. 1.000.000,-	
	Kegiatan pos daya	Rp. 18.000.000,-	
	a. Bantuan bagi pengembangan program PKK	Rp. 8.000.000,-	
	b. Bantuan untuk pengembangan PAUD	Rp. 10,000.000,-	

- Bahwa untuk dana desa tahap I sebesar 40 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 04 september 2015 sebesar Rp. 119.884.147 sedangkan untuk alokasi dana desa sebesar Rp.



Rp.38.872.057, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening Negeri Porto adalah sebesar Rp. 158.756.204,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 september 2015, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto ke PT.Bank Maluku untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 157.700.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahun 2015 Tahap I , untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni penambahan instalasi pipa air bersih + mesin pompa dan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara negeri porto bersama-sama dengan Sekertaris saudara Hendrik Latupairissa dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 99.501.000,- yang terdiri dari :

No.	Nama barang	Angaran	Realisasi	Ket
	Upah kerja	Rp. 13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	
1.	8 batang pipa besi 3 “	Rp. 8.640.000,-	Rp. 5.760.000,-	
2.	28 batang pipa besi 2”	Rp. 14.400.000,	Rp. 12.600.000,	
3.	83 batang pipa besi 1 ½ “	Rp. 25.875.000,	Rp. 28.635.000,	
4.	36 batang pipa besi 1 “	Rp. 7.520.000,-	Rp. 8.460.000,-	
5.	17 batang pipa besi ¾ “	Rp. 3.317.000,-	Rp. 3.145.000,-	
6.	2 batang pipa besi 1 ¼ “	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	
7.	8 buah shokb drat 3 “	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-	
8.	3 buah watermur 3 “	Rp. 525.000,-	Rp. 525.000,-	



9.	28 buah shok drat 2 “	Rp. 980.000,-	Rp. 980.000,-	
10.	8 buah watermur 2 “	Rp. 640.000,-	Rp. 640.000,-	
11.	78 buah shok drat 1 ½ “	Rp. 1554.000,-	Rp. 1.554.000,-	
12.	15 buah watermur 1 ½ “	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-	
13.	17 buah shok drat ¾ “	Rp. 153.000,-	Rp. 153.000,-	
14.	8 buah watermur ¾ “	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	
15.	1 buah shok drat 1 ¼ “	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	
16.	1 buah opershok 3”- 2 “	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
17.	17 buah shokndrat 1 “	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-	
18.	2 buah oporshok 2 “- 1 ½ “	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
19.	2 buah oporshok 1 ½ “-3/4 “	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
20.	5 buah kni 2 “	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
21.	9 buah kni 1 ½ “	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	
22.	5 buah kni 1 “	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
23.	11 buah kni ¾ “	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	
24.	2 buah testek 3 “	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	
25.	1 buah nepel 3 “	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	
26.	3 buah nepel 2 “	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	
27.	2 buah testek 1 ½ “	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	
28.	4 buah dop 1 ½ “	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	
29.	1 buah dop ¾ “	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	



30	2buah klemsadel 2- 3/4 “	Rp. 170.000,-	Rp. 170.000,-	
31	10 buah klemsadel 1 ½ -3/4	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
32	2 buah stop kran 3 “	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	
33	1 Buah stop kran 1 ½ “	Rp.250.000,-	Rp. 250.000,-	
34	6 batang pipa Giv ¾	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	
35	4 buah shokdrat luar ¾ Giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	
36	5 buah shok drat luar 3 Giv	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	
37	3 buah shok drat luar giv 1 “	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
38	6 buah opor shok ¾ “ Giv	Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-	
39	4 buah shok drat dalam ¾ giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	
40	12 buah testek ¾ Giv	Rp.132.000,-	Rp. 132.000,-	
41	20 buah kran ¾ “	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	
42	10 tube lem pipa	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	
43	5 pak solekteif	Rp.350.000,-	Rp. 350.000,-	
44	1 kaleng cat nipe	Rp.75.000,-	Rp. 75.000,-	
45	2 buah sikat besi	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	
46	1 buah kwas	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
47	1 buah gergaji waja	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	
48	10 buah gergaji waja	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
49	8 buah batu gorinda	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	



	potong			
50	7 sak semen	Rp. 546.000,-	Rp. 546.000,-	
51	4 buah ember	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	
52	1 buah M Grunfos JD basik 7	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	
53	1 buah alt snei pipa ½ x 2 “	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	
54	1 buah alat snei pipa 2 ½ x 4	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-	
55	1 buah kunci pipa IWT 24 “	Rp. 220.000,-	Rp. 220.000,-	
56	1 buah kunci pipa tekiro 36 “	Rp.700.000,-	Rp. 700.000,-	
57	1 ret kecil pasir	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	
58	1 ret kecil batu	Rp.500.000,-	Rp. 500.000,-	

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan saksi herly latumahina selaku kepala tukang untuk penambahan intalasi pipa air bersih dan mesin pompa mengatakan bahwa material yang dibutuhkan tidak sebanyak yang ada dalam laporan pertanggung jawaban dan didukung dengan perhitungan ahli kontruksi bangunan saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara ± 49.180.277,78 dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Nama barang	Angaran	Realisasi	Selisih
	Upah kerja	Rp. 13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	-
1.	6 batang pipa besi 3 “	Rp. 8.640.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 2.160.000,-
2.	Tidak ada pipa besi 2”	Rp. 14.400.000,	Rp. 12.600.000,	Rp. 14.400.000,-
3.	Tidak ada pipa besi 1 ½ “	Rp. 25.875.000,	Rp. 28.635.000,	Rp. 25.875.000,



4.	25 batang pipa besi 1 “	Rp. 7.520.000,-	Rp. 8.460.000,-	Rp. 2.297.777,78
5.	17 batang pipa besi ¾ “	Rp. 3.317.000,-	Rp. 3.145.000,-	-
6.	2 batang pipa besi 1 ¼ “	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
7.	8 buah shokb drat 3 “	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 217.500,-
8.	3 buah watermur 3 “	Rp. 525.000,-	Rp. 525.000,-	-
9.	28 buah shok drat 2 “	Rp. 980.000,-	Rp. 980.000,-	-
10.	8 buah watermur 2 “	Rp. 640.000,-	Rp. 640.000,-	-
11.	78 buah shok drat 1 ½ “	Rp. 1554.000,-	Rp. 1.554.000,-	Rp. 1.554.000,-
12.	15 buah watermur 1 ½ “	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
13.	17 buah shok drat ¾ “	Rp. 153.000,-	Rp. 153.000,-	-
14.	8 buah watermur ¾ “	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	-
15.	1 buah shok drat 1 ¼ “	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	-
16.	1 buah opershok 3”-2 “	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
17.	17 buah shokndrat 1 “	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-	-
18.	2 buah oporshok 2 “- 1 ½ “	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	70.000,-



19.	2 buah oporshok 1 ½ “-3/4 “	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	-
20	5 buah kni 2 “	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	200.000,-
21	9 buah kni 1 ½ “	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	-
22	5 buah kni 1 “	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	-
23	11 buah kni ¾ “	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-	-
24	2 buah testek 3 “	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	250.000,-
25	1 buah nepel 3 “	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	125.000,-
26	3 buah nepel 2“	Rp.120.000,-	Rp. 120.000,-	-
27	2 buah testek1 ½ “	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	-
28	4 buah dop 1 ½ “	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	-
29	1 buah dop ¾ “	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	-
30	2buah klemsadel 2- 3/4 “	Rp. 170.000,-	Rp. 170.000,-	-
31	10 buah klemsadel 1 ½ -3/4	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	-
32	2 buah stop kran 3 “	Rp. 2.300.000,-	Rp. 2.300.000,-	-
33	1 Buah stop kran 1 ½ “	Rp.250.000,-	Rp. 250.000,-	-
34	6 batang pipa	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	-



	Giv ¾			
35	4 buah shokdrat luar ¾ Giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	-
36	5 buah shok drat luar 3 Giv	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	-
37	3 buah shok drat luar giv 1 "	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	-
38	6 buah opor shok ¾ " Giv	Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-	-
39	4 buah shok drat dalam ¾ giv	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-	-
40	12 buah testek ¾ Giv	Rp.132.000,-	Rp. 132.000,-	-
41	20 buah kran ¾ "	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-	-
42	10 tube lem pipa	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	-
43	5 pak solekteif	Rp.350.000,-	Rp. 350.000,-	-
44	1 kaleng cat nipe	Rp.75.000,-	Rp. 75.000,-	-
45	2 buah sikat besi	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	-
46	1 buah kwas	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-
47	1 buah gergaji waja	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	-
48	10 buah gergaji waja	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	-
49	8 buah batu gorinda potong	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	-



50	2 sak semen	Rp. 546.000,-	Rp. 546.000,-	156.000,-
51	4 buah ember	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	-
52	1 buah M Grunfos JD basik 7	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	-
53	1 buah alt snei pipa ½ x 2 “	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-
54	1 buah alat snei pipa 2 ½ x 4	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-	-
55	1 buah kunci pipa IWT 24 “	Rp. 220.000,-	Rp. 220.000,-	-
56	1 buah kunci pipa tekiro 36 “	Rp.700.000,-	Rp. 700.000,-	-
57	1 ret kecil pasir	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	200.000,-
58	1 ret kecil batu	Rp.500.000,-	Rp. 500.000,-	250.000,-
				49.180.277,78

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dalam laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara Negeri Porto adalah atas kesepakatan Sekertaris Hendrik Latupairissa , dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara negeri bersama –sama dengan Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudara Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelian adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelian di toko, dimana khusus untuk nota pembelian material untuk pembuatan instalasi pipa air bersih saudara hendrik latupeirissa menambahkan material yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko teguh lestari di saparua, yang mana ketika toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli



namun saudara hendrik latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB dalam APBDesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .

- Bahwa perbuatan terdakwa salmon noya bersama-sama dengan saudara Hendrik Latupairissa bertentangan dengan **PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 3 yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “**
- Bahwa terdakwa Salmon Noya selaku Bendahara Negeri Porto mempunyai tugas sebagaimana di atur dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 yakni : **“ bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayara, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”**
- Bahwa terdakwa Salmon Noya mempunyai tugas yakni salah satunya adalah membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran dana desa, namun tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik justru sebaliknya terdakwa Salmon Noya membuat pembelanjaan yang tidak benar untuk dimasukkan sebagai laporan pertanggungjawaban bersama-sama dengan Hendrik Latupeirisa dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Marhten Abraham Nanlohy
- Bahwa pada tahun 2015 Tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belnaja pembangunan instalasi air bersih + mesin pompa sebesar Rp. 9.042.764 pertanggal 26 september 2015 yang disetor oleh terdakwa Salmon Noya
- Bahwa kemudian untuk dana desa tahap II 40 % yang yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp. 119.884.147 sedangkan untuk alokasi dana desa sebesar Rp. Rp.38.872.057, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 158.756.204,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2015, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto



ke PT. Bank Maluku Cabang Masohi untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 158.750.000,-

- Bahwa khusus dana desa tahap II tahun 2015, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan air bacuci dan ruang ganti sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya selaku bendahara dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan material adalah sebesar Rp. 84.494.367,- yang terdiri dari :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi
1.	24 ret	Batu kali	22.650.000,-	24.000.000,-
2.	15ret	Pasir	10.890.000,-	12.750.000,-
3.	250	Semen	24.300.000,-	20.250.000,-
4.	50	Senk gelombang	3.680.000,-	3.000.000,-
5	18 m	Senk licin	810.000,-	540.000,-
6	½	Kayu besi 5 X 10 x 3 M	3.000.000,-	3.400.000,-
7	1	Kayu meranti 5 x 7 x 3 m	2.000.000,-	2.600.000,-
8	3 kg	Paku senk	90.000,-	120.000,-
9	4 kg	Paku 10	75.000,-	60.000,-
10	5kg	Paku 7	125.000,-	75.000,-
11	2 kg	Paku 5	50.000,-	30.000,-
12	1	Waterpass	150.000,-	150.000,-
13	5	Tropol	125.000,-	150.000,-
14	4	Martil	185.000,-	160.000,-
15	4	Skop	360.000,-	360.000,-
16	4	Cangkul	225.000,-	440.000,-
17	10	Ember cor	150.000,-	150.000,-

Halaman 83 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



18	5	Bakul	125.000,-	125.000,-
19	2	Papan 2,5 cm	1.500.000,-	2.000.000,-
20	5kg	Mene senk	375.000,-	475.000,-
21	4	Kwas beasar	128.000,-	80.000,-
22	5kg	Cat minyak	260.000,-	350.000,-
23	2	Tener super	90.000,-	80.000,-
24	4	Ember	140.000,-	140.000,-
25		Upah kerja	13.000.000,-	13.000.000,-

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan saksi Alex Latuihamallo yang adalah sebagai kepala tukang untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti yakni material yang digunakan tidak sebanyak dalam laporan pertanggung jawaban dan hal ini didukung dengan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  24.219.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	20 ret	Batu kali	22.650.000,-	24.000.000,-	3.775.000,-
2.	13 ret	Pasir	10.890.000,-	12.750.000,-	1.452.000,-
3.	139	Semen	24.300.000,-	20.250.000,-	13.458.000,-
4.	40	Senk gelombang	3.680.000,-	3.000.000,-	736.000,-
5	7,5 m	Senk licin	810.000,-	540.000,-	472.500,-
6	½	Kayu besi 5 X 10 x 3 M	3.000.000,-	3.400.000,-	600.000,-
7	1	Kayu meranti 5 x 7 x 3 m	2.000.000,-	2.600.000,-	1.200.000,-



8	2 kg	Paku senk	90.000,-	120.000,-	30.000,-
9	4 kg	Paku 10	75.000,-	60.000,-	-
10	2 kg	Paku 7	125.000,-	75.000,-	75.000,-
11	2 kg	Paku 5	50.000,-	30.000,-	-
12	1	waterpass	150.000,-	150.000,-	-
13	1	Tropol	125.000,-	150.000,-	100.000,-
14	1	Martil	185.000,-	160.000,-	138.750,-
15	1	Skop	360.000,-	360.000,-	270.000,-
16	1	cangkul	225.000,-	440.000,-	168.750,-
17	10	Ember cor	150.000,-	150.000,-	-
18	5	Bakul	125.000,-	125.000,-	-
19	1	Papan 2,5 cm	1.500.000,-	2.000.000,-	750.000,-
20	Tidak	Mene senk	375.000,-	475.000,-	375.000,-
21	Tidak	Kwas beasar	128.000,-	80.000,-	128.000,-
22	Tidak	Cat minyak	260.000,-	350.000,-	260.000,-
23	Tidak	Tener super	90.000,-	80.000,-	90.000,-
24	Tidak	Ember	140.000,-	140.000,-	140.000,-
25		Upah kerja	13.000.000,-	13.000.000,-	-
					24.219.000,-

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudara Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial

Halaman 85 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



untuk air bacuci dan ruang ganti saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Teguh Lestari di saparua, yang mana ketika toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB dalam APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .

- Bahwa selanjutnya untuk dana desa tahap II tahun 2015 selain digunakan untuk bidang pembangunan ada juga dana desa untuk kegiatan pembangunan pemasyarakatan diantara pembuatan arumbai mangurebe dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirisa bersama-sama dengan saudara Salmon Noya selaku bendahara Negeri Porto dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Martehn Abraham Nanlohy, seakan-akan ada pembuatan arumba mangurebe dengan perincian pembelanjaan sebagai berikut :
  - a. upah kerja sebesar Rp. 13.000.000,
  - b. biaya materil sebesar Rp. 17.000.000, dengan perincian sebagai berikut

No	Volume	Nama barang	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	6 kubik	Papan 3 cm	1.500.000	9.000.000
2	150 buah	Bahu stenlis	25.000	3.750.000
3	20 Kg	Cat avian	60.000	1.200.000
4	10 set	Lem foxy	160.000	1.600.000
5	40 lembar	Kertas amplas kasar dan halus	5.000	200.000
6	5 liter	Tener super	40.000	200.000
7	5 potong	Kayu besi 10x10x4 M	210.000	1.050.000
Total				17.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana desa tahap II tahun 2015 untuk kegiatan pembangunan kemasyarakatan sama sekali tidak ada pembuatan arumbai mangurebe karena ada bantuan arumbai mangurebe dari anak negeri Porto atas nama saudara Demianus Hattu dan juga untuk upah kerja sebesar Rp. 13.000.000, seakan-akan diberikan kepada kepala tukang atas nama Yacob polnaya untuk pembuatan arumbai mangurebe jug tidak benar, karena saksi atas nama Yacob Polnaya tidak pernah menerima upah kerja untuk pembuatan arumbai mangurebe namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan Salmon Noya dan sepengetahuan kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy seakan-akan kepala tukang menerima upah kerja sebesar Rp.13.000.000,- tersebut.
- Bahwa kemudian ditanggal 15 agustus 2017 barulah saudara bendahara Salmon Noya dan saudara Zeth Tetelepta menyetor kembali dana pembuatan arumbai mangurebe ke rekening Negeri Porto berdasarkan arahan dari Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada tahun 2015 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan air bacuci sebesar Rp. 7.473.431 tertanggal 26 september 2015 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.
- Bahwa selanjutnya untuk dana desa tahap III 20 % yang yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 59.942.073,- sedangkan untuk alokasi dana desa masuk 17 desember 2015 sebesar Rp. Rp.19.436.028, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 79.378.101,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2015,dilakukan pencairan alokasi dana desa sebesar Rp. 19.400.000,-dan pada tanggal 11 januari 2016 di lakukan pencairan dana desa sebesar Rp. 59.900.000,- oleh terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku.
- Bahwa khusus dana desa tahun 2015 Tahap III, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan lumbung pangan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan

Halaman 87 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan materil adalah sebesar Rp. 52.515.000,- yang terdiri dari :

No	volume	Nama barang	Anggaran	realisasi	Ket
1	20	Besi 10"		1.900.000	
2	20	Besi 6 "		1.500.000	
3	2kg	Bendrat		50.000,-	
4	4 buah	Kunci besi		100.000,-	
5	½	Papan 2,5m		1.500.000	
6	1	Kayu meranti 5 x7x3m		2.700.000,-	
7	3 ptg	Kayu besi 10x10x4m		600.000,-	
8	½	Kayu besi 5x10x4m		3.000.000.-	
9	40	Senk gelombang		3.000.000,-	
10	10m	Senk licin		450.000,-	
11	2000	Batako		5.000.000,-	
12	60	Semen		4.800.000,-	
13	15	Pasir		3.630.000,-	
14	3	Krikil		1.200.000,-	
15	9	Sirtu		1.800.000,-	
16	3	Batu kali		900.000,-	
17	2	Gergaji waja		80.000,-	
18	5	Isi gergaji waja		90.000,-	
19	3	Skop		270.000,-	
20	2	Cangkul		150.000,-	
21	5	Emeber cor		75.000,-	

Halaman 88 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



22	2	Bakul		50.000,-	
23	3	Tropol		75.000,-	
24	1 buah	Waterpass		150.000,-	
25	2 buah	Gergaji potong		150.000,-	
26	5 kg	Mene senk		375.000,-	
27	10kg	Cat tembok		200.000,-	
28	1	Pintu besi		8.000.000,-	
29	13 kg	Paku 7 dan 10		325.000,-	
30	2kg	Paku 5		35.000,-	
31	1 tukal	Benang nilon		15.000,-	
32	4	Drum air		2.000.000,-	
33	1	Linggis		120.000,-	
34	5 tangki	Air		250.000,-	
35	12	Tripleks		960.000,-	
36	2 ons	Paku tripleks		15.000,-	
37		Upah kerja		7.000.000,-	
38		Pajak		4.758.386,-	

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan saksi Alex Latuihamallo yang adalah juga sebagai kepala tukang menjelaskan bahwa penggunaan material tidak sebanyak dalam laporan pertanggung jawaban dan didukung juga dengan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  5.315.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	volume	Nama barang	Anggaran	realisasi	Selisih
1	16	Besi 10"		1.900.000	620.000,-



2	16	Besi 6 "		1.500.000	780.000,-
3	2kg	Bendrat		50.000,-	-
4	4 buah	Kunci besi		100.000,-	-
5	½	Papan 2,5m		1.500.000	-
6	1	Kayu meranti 5 x7x3m		2.700.000,-	-
7	3 ptg	Kayu besi 10x10x4m		600.000,-	-
8	½	Kayu besi 5x10x4m		3.000.000,-	-
9	36	Senk gelombang		3.000.000,-	300.000,-
10	10m	Senk licin		450.000,-	45.000,-
11	2000	Batako		5.000.000,-	-
12	60	Semen		4.800.000,-	1.680.000,-
13	15	Pasir		3.630.000,-	1.210.000,-
14	3	Krikil		1.200.000,-	-
15	9	Sirtu		1.800.000,-	680.000,-
16	3	Batu kali		900.000,-	-
17	2	Gergaji waja		80.000,-	-
18	5	Isi gergaji waja		90.000,-	-
19	3	Skop		270.000,-	-
20	2	Cangkul		150.000,-	-
21	5	Emeber cor		75.000,-	-
22	2	Bakul		50.000,-	-
23	3	Tropol		75.000,-	-
24	1 buah	Waterpass		150.000,-	-
25	2 buah	Gergaji potong		150.000,-	-
26	5 kg	Mene senk		375.000,-	-

Halaman 90 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



27	10kg	Cat tembok		200.000,-	-
28	1	Pintu besi		8.000.000,-	-
29	13 kg	Paku 7 dan 10		325.000,-	-
30	2kg	Paku 5		35.000,-	-
31	1 tukul	Benang nilon		15.000,-	-
32	4	Drum air		2.000.000,-	-
33	1	Linggis		120.000,-	-
34	5 tangki	Air		250.000,-	-
35	12	Tripleks		960.000,-	-
36	2 ons	Paku tripleks		15.000,-	-
37		Upah kerja		7.000.000,-	-
38		Pajak		4.758.386,-	-
					5.315.000,-

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik Latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko teguh lestari di saparua, yang mana ketika toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .
- Bahwa pada tahun 2015 tahap III khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja



pembangunan lumbung pangan sebesar Rp. 4.758.386, tertanggal 10 mei 2016 yang disetor oleh saudra bendahara Salmo Noya

- Bahwa selanjutnya berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2016, dana desa sebesar Rp 672.052.379.( rupiah) sedangkan Alokasi dana desa sebesar Rp. 113.380.287,- namun khusus untuk Dana Desa tahun 2016 akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1.	Bidang pembangunan negeri		
	a. Pembangunan PAUD + pagar	Rp. 276.902.379,-	
	b. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD dan 3 pintu besi	Rp. 60.300.000,-	
	c. Rehab pembangunan jalan lingkungan 400m	Rp.75.250.000,-	
	d. Pembinaan dan pengembangan TK	Rp. 28.800.000,-	
	e. Pembangunan jalan setapak rabat beton 125m	Rp. 99.000.000,-	
	f. Pengembangan pendidikan seni dan budaya	Rp. 15.000.000,-	
	g. Pembinaan dan pengembangan pos yandu	Rp. 8.000.000,-	
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 108.800.000,-	
	Bantuan bagi 45 orang usaha mikro	Rp. 108.800.000,-	
	a. 40 buah open hock	Rp. 28.400.000,-	
	b. 40 buah kompor hock 24 sumbu	Rp. 31.400.000,-	
	c. 40 buah wajan + bilah + saringan	Rp. 12.000.000,-	



d. 40 sak terigu	Rp. 8.000.000,-	
e. 200 kg gula pasir	Rp. 4.000.000,-	
f. 5 mesin parut sagu dan terpal	Rp. 5.000.000,-	

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2016, sesuai ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016, Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Marthen Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor : 1 tahun 2016 mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja negeri porto Tahun 2016 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan untuk dana desa tahap I 60 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 29 juli 2016 sebesar Rp. 403.231.427,- sedangkan untuk alokasi dana desa tahap I 50 % sebesar Rp. Rp.56.652.758, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 459.884.185,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 agustus 2016, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 205.650.000,- dan pada tanggal 11 oktober 2016 juga terjadi pencairan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 254.000.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahap I tahun 2016, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan PAUD dan pagar sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 276.902.379,- yang terdiri dari :

No.	volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi
1	100 sak	Semen		8.900.000
2	45 stap	Besi beton 12"		5.805.000
3	60 stap	Besi beton 10"		5.940.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	60 stap	Besi beton		4.740.000
5	4 kg	Kawat bendrat		116.000
6	10 kg	Paku 10cm		225.000
7	10 kg	Paku 7"		225.000
8	3 kg	Paku 5"		67.500
9	1bh	Profil tank		2.000.000
10	35bh	Batu angin		2.277.000
11	1,5 kubik	Kayu besi 5x10x3m		10.125.000
12	0,5 kubik	Kayu rep 5x7x3m		1.225.000
13	1,5 kubik	Papan cor		3.675.000
14	2 tukal	Benang nilon		30.000
15	2 meter	Kawat ayakan		45.000
16	175 sak	Semen		15.575.000
17	1,5 kubik	Kayu besi 6x12xm		10.125.000
18	2 kubik	Kayu meranti 5x10x3m		5.800.000
19	3 kubik	Kayu meranti 5x5x3m		8.700.000
20	175 lembar	Senk gelombang 0,25		12.075.000
21	15 kubik	Batu kali		4.425.000
22	30 kubik	Pasir pasang		8.850.000
23	6 kubik	Kerikil		2.700.000
24	34 kubik	Sirtu		8.500.000
25	10.000	Air		500.000

Halaman 94 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	liter			
26	5000bh	Batu bata		25.000.000
27	16bh	Baut 12cm		160.000
28	1 kubik	Papan meranti 3x25x3m		2.900.000
29	9bh	Kunci tanam		2.205.000
30	18bh	Engsel pintu		270.000
31	18bh	Engsel jendela		180.000
31	9bh	Grendel		40.500
32	9bh	Kait angin		108.000
33	125 dos	Tehel 40x40		11.875.000
34	20 dos	Tehel 20x20		1.900.000
35	48kg	Flamir bligion		1.392.000
36	2kg	Cap dempul		50.000
37	6kg	Cat dasar		165.000
38	8kg	Cat minyak		400.000
39	4bh	Pisau dempul		40.000
40	5bh	Pisau aci		35.000
41	3bh	Kuas roll		75.000
42	5bh	Kuas 4"		60.000
43	4bh	Kuas 2 ½"		26.000
44	4bh	Kuas 1"		24.000
45	50kg	Cat tembok		1.400.000
46	90 lembar	Triplex		6.660.000
47	4kg	Tinner super		140.000
48	3bh	Kloset jongkok		1.050.000
49	1kg	Paku 2cm		22.500



50	45m	Senk licin 0,25		1.800.000
51	5 dos	Paku senk		170.000
52	4kg	Paku putih 15cm		388.000
53	10kg	Paku 10cm		225.000
54	8bh	Baut 25cm		80.000
55	16bh	Baut 20cm		160.000
56	2bh	Pintu panel kebaya		5.300.000
57	2bh	Pintu panel biasa		4.000.000
58	3bh	Pintu kamar mandi/wc		2.250.000
59	2bh	Pintu dobel triplex		1.200.000
60	9bh	Jendela		1.755.000
61	11 kubik	batu kali		3.245.000
62	21 kubik	Pasir pasang		6.195.000
63		Belanja biaya pemasangan listrik		4.500.000
64		Pemasangan instalasi air		503.879
65	6 kubik	Kerikil		2.640.000
66		Upah kerja		60.000.000
			TOTAL: 276.902.379	TOTAL: 273.172.379

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan yang terpasang dilapangan berdasarkan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  18.368.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volum	Nama barang	Angaran	Realisasi	Selisih
.	e				



1	100 sak	Semen	8.900.000	8.000.000	900.000,-
2	45 stap	Besi beton 12"			-
3	60 stap	Besi beton 10"			-
4	60 stap	Besi beton			-
5	4 kg	Kawat bendrat			-
6	10 kg	Paku 10cm			-
7	10 kg	Paku 7"			-
8	3 kg	Paku 5"			-
9	1bh	Profil tank			-
10	35bh	Batu angin			828.000
11	1,5 kubik	Kayu besi 5x10x3m			-
12	0,5 kubik	Kayu rep 5x7x3m			-
13	1,5 kubik	Papan cor			-
14	2 tukul	Benang nilon			-
15	2 meter	Kawat ayakan			-
16	175 sak	Semen			14.000.000,-
17	1,5 kubik	Kayu besi 6x12xm			-
18	2 kubik	Kayu meranti 5x10x3m			-



19	3 kubik	Kayu meranti 5x5x3m			-
20	175 lembar	Senk gelombang 0,25			-
21	15 kubik	Batu kali			-
22	30 kubik	Pasir pasang			-
23	6 kubik	Kerikil			-
24	34 kubik	Sirtu			-
25	10.000 liter	Air			-
26	5000bh	Batu bata			-
27	16bh	Baut 12cm			-
28	1 kubik	Papan meranti 3x25x3m			-
29	9bh	Kunci tanam			-
30	18bh	Engsel pintu			-
31	18bh	Engsel jendela			-
32	9bh	Grendel			-
33	9bh	Kait angin			-
34	125 dos	Tehel 40x40			-
35	20 dos	Tehel 20x20			-
36	48kg	Flamir bligion			-



37	2kg	Cap Dempul			-
38	6kg	Cat dasar			-
39	8kg	Cat minyak			-
40	4bh	Pisau Dempul			-
41	5bh	Pisau aci			-
42	3bh	Kuas roll			-
43	5bh	Kuas 4"			-
44	4bh	Kuas 2 1/2"			-
45	4bh	Kuas 1"			-
46	50kg	Cat tembok			-
47	90 lembar	Triplex			-
48	4kg	Tinner super			-
49	3bh	Kloset jongkok			-
50	1kg	Paku 2cm			-
51	45m	Senk licin 0,25			-
52	5 dos	Paku senk			-
53	4kg	Paku putih 15cm			-
54	10kg	Paku 10cm			-
55	8bh	Baut 25cm			-
56	16bh	Baut 20cm			-
57	2bh	Pintu panel kebaya			-
58	2bh	Pintu panel biasa			-



59	3bh	Pintu kamar mandi/wc			-
60	2bh	Pintu dobel triplex			-
61	9bh	Jendela			-
62	11 kubik	batu kali			-
63	21 kubik	Pasir pasang			-
64		Belanja biaya pemasangan listrik			-
65		Pemasangan instalasi air			-
66	6 kubik	Kerikil			2.640.000,-
			271.659.879	253.291.879	18.368.000,-
					-
					-

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan Bendahara terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik Latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua,

Halaman 100 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



yang mana ketika toko usaha baru mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya selaku bendahara .

- Bahwa ada terdapat dana sisa sebesar Rp. 3.730.000, yang tidak dianggarkan dalam RAB khususnya kegiatan pelaksanaan pembangunan negeri untuk kegiatan pembangunan PAUD ditahap I tahun 2016.
- Bahwa selain dana desa tahap I tahun 2016, dipergunakan untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan ada juga dana desa tahap I dipergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yakni dana desa sebesar Rp. 104.100.000,-
- Bahwa dana desa tahap I untuk kegiatan bidang pemberdayaan yakni pemberian bantuan usaha mikro kepada 45 orang yang terdiri dari :
  - a. pemberian 5 unit mesin parut sagu + terpal kepada 5 orang penerima dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,-
  - b. pemberian barang-barang kepada 40 orang berupa : 40 buah open hock, 40 buah kompor hock, 40 buah wajan, 40 buah bila, 40 buah saringan, 40 sak terigu dan 200 kg gula pasir.
- Bahwa didalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala Pemerintahan saudara Marthen Nanlohy seakan-akan pembelanjaan barang usaha mikro untuk 40 orang sebesar Rp. 81.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :

no	Volume	Nama barang	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1.	40 buah	Open Hock	695.000,-	27.800.000,-
2.	40 buah	Kompor Hock	745.000,-	29.800.000,-
3.	40 buah	Wajan + bila + saringan	300.000,-	12.000.000,-
4.	40 sak	Terigu	200.000,-	8.000.000,-
5.	200 kg	Gula pasir	20.000,-	4.000.000,-
		Total		81.600.000,-



- Bahwa namun berdasarkan keterangan saksi pemilik toko Vanessa di Ambon saudara Andre Sitongan dimana terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy datang untuk membeli barang-barang tersebut di toko vanessa dan sesuai dengan kenyataan barang-barang tersebut dibeli dengan harga yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

No	Volume	Nama barang	Harga sebenarnya	Harga yang dipalsukan	Selisih
1.	40 buah	Open hock no.3	450.000	695.000	245x40 = 9.800.000
2.	40 buah	Kompore hock 22 sumbu	350.000	745.000,-	395x40 = 15.800.000
3.	40 buah	Wajan no. 24	125.000	-	-
4.	40 buah	Bila 35 cm	50.000	-	-
5.	40 buah	Saringan 20cm	25.000	-	-
6.	40 sak	Terigu	200.000,-	-	-
7.	200 kg	Gula Pasir	20.000	-	-
		Total selisih			25.6000.000,-

- Bahwa terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan Salmon Noya sengaja menggelembungkan harga satuan untuk disesuaikan dengan RAB dalam APB Negeri tahap I tahun 2016 sebagai laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendrik Latuperissa bersama-sama dengan Salmon Noya dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy dalam membuat laporan



pertanggungjawaban yang tidak benar mengakibatkan negara dirugikan sebesar ± Rp. 25.600.000,-

- Bahwa pada tahun 2016 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan PAUD sebesar Rp. 11.659.091 tertanggal 21 Nopember 2016 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.
- Bahwa selanjutnya untuk dana desa tahap II tahun 2016 sebesar 40 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 268.820.951,- sedangkan untuk alokasi dana desa yang juga masuk 30 Nopember 2016 sebesar Rp. Rp.56.652.758, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 325.473.709,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2016, dilakukan pencairan alokasi dana desa dan dana desa sebesar Rp. 320.773.709,- oleh terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku cabang saparua.
- Bahwa khusus dana desa tahun 2016 Tahap II, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan jalan rabat beton 125m sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan materil adalah sebesar Rp. 88.200.000,- sedangkan anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 99.000.000, yang terdiri dari :

No	Volume	Semen	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	240 sak	Semen	27.000.000	21.600.000	5.400.000
2	71 kubik	Pasir	24.900.000	21.300.000	3.600.000
3	44 kubik	Batu karang	13.200.000	13.200.000	-
4	22 kubik	Kerikil	9.900.000	8.100.000	1.800.000

Halaman 103 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



5	30 kubik	Sirtu	7.500.000	7.500.000	-
6		Upah kerja	16.500.000	16.500.000	-
			99.000.000	88.200.000	10.800.000

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi Elisa Tapilouw yang adalah kepala tukang untuk pekerjaan jalan Rabat Beton 125 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara + 45.900.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volume	Semen	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	75 sak	Semen	27.000.000	6.000.000,-	15.600.000
2	15 kubik	Pasir	24.900.000	4.500.000	16.800.000
3	20 kubik	Batu karang	13.200.000	6.200.000	7.200.000
4	4 kubik	Kerikil	9.900.000	1.800.000	6.300.000
5	30 kubik	Sirtu	7.500.000	7.500.000	-
6		Upah kerja	16.500.000	16.500.000	-
			99.000.000		45.900.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa



menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua, yang mana ketika toko usaha baru mengeluarkan kwitansi asli namun saudara hendrik latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .

- Bahwa khusus untuk pembangunan jalan setapak rabat beton 125 m terdapat sisa anggaran yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 10.800.000,-
- Bahwa selanjutnya juga khusus dana desa tahun 2016 Tahap II, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan rehab jalan lingkungan 400m sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan materil adalah sebesar Rp. 75.250.000,- yang terdiri dari

No	volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	270 sak	Semen	31.500.000	24.300.000	7.200.000
2	87 kubik	Pasir	30.000.000	26.100.000	3.900.000
		Upah kerja	13.750.000	13.750.000	
			75.250.000	64.150.000	11.100.000

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi Elisa Tapilouw yang adalah kepala tukang untuk pekerjaan rehab jalan lingkungan 400 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara ± 38.540.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	92 sak	Semen	31.500.000	7.360.000	16.940.000
2	15 kubik	Pasir	30.000.000	4.500.000	21.600.000



		Upah kerja	13.750.000	13.750.000	
			75.250.000	64.150.000	38.540.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan lumbung negeri saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua, yang mana ketika toko usaha baru mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa Salmon Noya .
- Bahwa khususnya dana desa tahap II tahun 2016, untuk pembangunan jalan rehab jalan lingkungan 400 m terdapat sisa dana yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 11.100.000,-
- Bahwa selanjutnya untuk upah kerja khususnya untuk pembangunan jalan setapak rabat beton 125 m dan rehab jalan lingkungan 400 m yang dikerjakan oleh tukang atas nama Elisa Tapilouw didalam laporan pertanggung jawaban seakan-akan kepala tukang mendapatkan upah kerja sebesar Rp. 30.350.000,- namun sesuai kenyataan kepala tukang Elisa Tapilouw hanya mendapatkan upah kerja sebesar Rp. 18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.250.000,-
- Bahwa untuk dana desa tahap II tahun 2016 yang tidak dibelanjakan adalah bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,- yang terdiri dari kegiatan seni dan budaya yakni pengadaan kostum olahraga 3 ½ lusin beserta biaya transfer nya dan juga pengadaan saran dan prasarana PAUD yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 920.000,- sehingga total kegiatan yang tidak dibelanjakan dari dana desa tahap II tahun 2016 adalah dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 106 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan pembangunan jalan rabat beton 125 m sebesar Rp. 10.800.000,-
  - b. Kegiatan pembangunan jalan lingkungan 400m sebesar Rp. 11.100.000,-
  - c. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan khususnya pengembangan seni dan budaya sebesar Rp. 15.000.000,-
  - d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PAUD sebesar Rp. 920.951,- sehingga total dana desa tahap II tahun 2016 yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 37.820.951,-
- Bahwa khusus dana desa tahun 2016 dari tahap I dan tahap II yang tidak dibelanjakan adalah sebesar Rp. 41.550.951,-
  - Bahwa selanjutnya didalam dokumen APBN negeri tahun 2017 tidak dicantumkan silva tahunnya sebelumny yakni tahun 2016 ke dalam APBNegeri tahun berikutnya atau tahun 2017, hal ini bertetentangan dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2017 pasal 36 ayat 3 tentang tata cara Pengalokasian , penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yang berbunyi : kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam rancangan APBdesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut**, namun terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara dan Kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy sengaja mendiamkan sisa dana tersebut.
  - Bahwa pada tahun 2016 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan yakni pembangunan jalan rabat beton 125 m sebesar Rp. 2.258.181 tertanggal 12 April 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.
  - Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan jalan lingkungan 400 m sebesar Rp. 2.540.453 tertanggal 12 April 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya
  - Bahwa pada tahun 2016 tahap II khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja sarana dan prasarana PAUD sebesar Rp. 4.082.500 tertanggal 12 April 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon Noya.

Halaman 107 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2017, dana desa sebesar Rp 856.843.426,-( d rupiah) sedangkan Alokasi dana desa sebesar Rp. 597.436.811,- namun khusus untuk Dana Desa tahun 2017 akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1.	Bidang pelaksanaan pembangunan negeri		
	a. Pembangunan 1 ruang TK 5 x 8 m	Rp. 125.045.556,-	
	b. Pengadaan sarana dan prasarana TK	Rp. 24.500.000,-	
	c. Pembangunan 2 unit posyandu 4 x 5 m	Rp.172.381.000,-	
	d. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Rp. 10.500.000,-	
	e. Pembangunan saluran got/parit 135mx 60cm	Rp. 61.250.000,-	
	f. Pembangunan jembatan penghubung 4 x 2 m	Rp. 10.129.500,-	
	g. Beda rumah tidak layak huni	Rp. 77.800.000,-	
	h. Pembangunan talud / bahu jalan 35 m	Rp. 15.000.000,-	
	i. Pengadaan 2 buah pintu besi untuk MCK	Rp. 5.000.000,-	
	j. Pengadaan 100 buah kursi	Rp. 12.500.000,-	
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat		
	a. Bantuan kepada pengusaha bengkel	Rp. 31.057.000,-	
	b. Bantuan kepada tukang kayu	Rp. 23.000.000,-	
	c. Bantuan kepada 6 orang	Rp. 28.800.000,-	



	tukang jahit		
	d. Bantuan kepada 13 nelayan	Rp. 178.100.000,-	
	e. Bantuan kepada 5 petani cengkih	Rp. 15.000.000,-	
	f. Honor guru dan pengelola PAUD	Rp. 18.000.000,-	
	g. Honor guru TK	Rp. 10.800.000,-	
	h. Honor pengasuh sekolah minggu	Rp. 22.800.000,-	
	i. Kepesertaan BPJS 55 orang	Rp. 15.180.000,-	

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2017, sesuai ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016, Kepala Pemerintahan Negeri Porto saudara Marthen Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor : 1 tahun 2016 mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja negeri porto Tahun 2016 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan untuk dana desa tahap I 60 % yang masuk ke rekening negeri porto tanggal 21 juni 2017 sebesar Rp. 514.106.055,- sedangkan untuk alokasi dana desa tahap I 40 % sebesar Rp. Rp.238.974.725, sehingga total dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening negeri porto adalah sebesar Rp. 753.080.780,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2017, terdakwa Salmon Noya selaku bendahara bersama-sama dengan saudara Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri porto ke Bank Maluku cabang Saparua untuk melakukan pencairan alokasi dana desa sebesar Rp. 269.774.724,- dan pada tanggal 12 Juli 2017 juga terjadi pencairan dana desa sebesar Rp. 483.306.000,-
- Bahwa khusus dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan 2 unit pos yandu sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan saudara Marthen Latupeirissa dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 172.381.000,- yang terdiri dari :

No	Volume	Nama barang	13.860.000		
1	156 sak	Semen	13.860.000		
2	20 kg	Semen warna	130.000		
3	44 dos	Keramik	4.400.000		
4	50 stap	Besi 12"	6.000.000		
5	30 stap	Besi 6"	1.200.000		
6	18 kubik	Batu kali	6.300.000		
7	6	Batu pecah	3.600.000		
8	2.900 buah	Batu bata	14.500.000		
9	30 kubik	Pasir	10.500.000		
10	12 kubik	Sirtu	3.000.000		
11	2 kubik	Kayu kelas 1 6x12	3.000.000		
12	2 kubik	Kayu kelas 2 5x7	13.600.000		
13	1 kubik	Papan klas I	6.000.000		
14	1 kubik	Papan klas II	6.800.000		
15	32 lembar	Tripleks	3.000.000		
16	81 buah	Kayu bulat	2.400.000		
17	16 kg	Paku campur	405.000		
18	5 kg	Paku senk	280.000		
19	94 lembar	Senk gelombang 0,25	125.000		
20	14m	Senk licin	7.050.000		
21	2 buah	Pintu panel kebaya	490.000		
22	8 buah	Jendela kaca bingkai	5.600.000		

Halaman 110 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



23	2 buah	Kunci tanam	3.200.000		
24	6 pasang	Engsel pintu	500.000		
25	8 buah	Grendel	300.000		
26	8 buah	Kait angin	320.000		
27	16 pasang	Engsel jendela	154.000		
28	18kg	Cat kayu	640.000		
29	118 kg	Cat tembok	936.000		
30	36 kg	Plamir	4.130.000		
31	6 kg	Dumpul kayu	720.000		
32	8.kg	Tener	120.000		
33	8 lembar	Kertas gosok	280.000		
34	4 buah	Kwas	60.000		
35		Air	51.000		
36		Papan nama kegiatan	1.000.000		
14			150.000		
15		Upah kerja	50.400.000		

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan para kepala tukang untuk pekerjaan 2 unit posyandu 4 x 5 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  87.691.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	100 sak	Semen	13.860.000	8.000.000	6.040.000
2	12 kg	Semen	130.000	78.000	52.000



		warna			
3	40 dos	Keramik	4.400.000	4.000.000	400.000
4	36 stap	Besi 12"	6.000.000	4.320.000	1.680.000
5	20 stap	Besi 6"	1.200.000		400.000
6	16 kubik	Batu kali	6.300.000		700.000
7	4	Batu pecah	3.600.000		1.200.000
8	2.500 buah	Batu bata	14.500.000		2.000,0000
9	25 kubik	Pasir	10.500.000		1.750.000
10	8 kubik	Sirtu	3.000.000		1.000.000
11	0,32kubik	Kayu kelas 1 6x12	13.600.000		11.424.000
12	0,30 kubik	Kayu kelas II 5 x7 cm	6.000.000		5.100.000
13	0,64 kubik	Papan klas I	6.800.000		2.448.000
14	0,50kubik	Papan klas II	3.000.000		1.500.000
15	15 lembar	Tripleks	2.400.000		1.275.000
16	40 buah	Kayu bulat	405.000		205.000
17	16 kg	Paku campur	240.000		-
18	5 kg	Paku senk	125.000		-
19	58 lembar	Senk gelombang 0,25	7.050.000		2.700.000
20	10m	Senk licin	490.000		140.000
21	2 buah	Pintu panel kebaya	5.600.000		-
22	4 buah	Jendela kaca bingkai	3.200.000		1.600.000



23	2 buah	Kunci tanam	500.000		-
24	6 pasang	Engsel pintu	300.000		-
25	4 buah	Grendel	320.000		160.000
26	4 buah	Kait angin	154.000		77.000
27	4 pasang	Engsel jendela	640.000		480.000
28	18kg	Cat kayu	936.000		-
29	118 kg	Cat tembok	4.130.000		-
30	36 kg	Plamir	720.000		-
31	6 kg	Dumpul kayu	120.000		-
32	8.kg	Tener	280.000		-
33	8 lembar	Kertas gosok	60.000		-
34	4 buah	Kwas	51.000		-
35		Air	1.000.000		-
36		Papan nama kegiatan	150.000		-
			172.341.000	84.650.000	87.691.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon Noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha barudan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa

Halaman 113 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .

- Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya seakan-akan untuk pembayaran upah kerja kepada 2 tukang yang mengerjakan 2 unit posyandu tersebut adalah sebesar Rp. 50.400.000,-, namun sesuai kenyataan yang diterima oleh kepala tukang atas nama saudara Julianus Aponno dan Christian Latupeirissa hanya menerima pembayaran upah kerja sebesar Rp. 30.000.0000,- sehingga selisih upah kerja yang diterima oleh kepala tukang dengan laporan pertanggung jawaban yang tidak benar adalah sebesar Rp. 20.400.000,-
- Bahwa juga untuk dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan 1 ruang TK 5 x 8 M sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 124.983.556,- yang terdiri dari :

No	Volume	Nama barang	Harga		
1.	126 sak	Semen	11.340.000		
2	25 kg	Semen warna	162.500		
3	47 dos	Keramik	4.700.000		
4	45 stap	Besi 12"	5.400.000		
5	23 stap	Besi 6"	920.000		
6	15 kubik	Batu kali	5.250.000		
7	4 kubik	Batu pecah	2.400.000		
8	1.751bh	Batu bata	8.775.000		
9	21 kubik	Pasir	7.350.000		
10	15 kubik	Sirtu	3.750.000		
11	1 kubik	Kayu 6x12	6.800.000		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	2,5 kubik	Kayu 5x7	7.500.000		
13	½ kubik	Papan	3.400.000		
14	½ kubik	Papan kelas 2	1.500.000		
15	25 lembar	Triplex	1.750.000		
16	35 batang	Kayu bulat	175.000		
17	15kg	Paku campuran	225.000		
18	2 ons	Paku triplex	50.000		
19	8 kg	Cat kayu	416.000		
20	77 kg	Cat tembok	2.695.000		
21	25 kg	Flamir	500.000		
22	17 kg	Dempul kayu	340.000		
23	5 kg	Tinner	200.000		
24	4 lembar	Kertas gosok	30.000		
25	4 bh	Kuas	50.000		
26	6 bh	Lampu philips	240.000		
27	2bh	Stop kontak	35.000		
28	6bh	Fetting tempel	90.000		
29	1 set	MCB	55.056		
30	2 roll	Kabel	1.500.000		
31		Biaya penyambungan	175.000		
32	2bh	Saklar ganda	50.000		
33	85 lembar	Senk gelombang	6.375.000		
34	7 kg	Paku senk	175.000		

Halaman 115 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35	24 m	Senk lici	840.000		
36	2 bh	Pintu panel kebaya	2.800.000		
37	4 bh	Jendela	1.600.000		
38	1bh	Kunci tanam	200.000		
39	3 bh	Engsel pintu	150.000		
40	4 bh	Engsel jendela	160.000		
41	4bh	Grendel jendela	140.000		
42	4bh	Kait angin	60.000		
43		Air	500.000		
44		Papan nama kegiatan	150.000		
		Upah kerja	34.100.000		
			124.983.556		

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan saksi Elisa Tapiluw yang adalah sebagai kepala tukang untuk pekerjaan 1 ruang TK 5 x 8 m yakni untuk material tidak sebanyak dalam laporan pertanggungjawaban dan didukung oleh saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara ± 1.260.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	126 sak	Semen	11.340.000	10.080.000	1.260.000
2	25 kg	Semen warna	162.500	162.500	-
3	47 dos	Keramik	4.700.000	4.700.000	-
4	45 stap	Besi 12"	5.400.000	5.400.000	-
5	23 stap	Besi 6"	920.000	920.000	-
6	15 kubik	Batu kali	5.250.000	5.250.000	-
7	4 kubik	Batu pecah	2.400.000	2.400.000	-
8	1.751bh	Batu bata	8.775.000	8.775.000	-



9	21 kubik	Pasir	7.350.000	7.350.000	-
10	15 kubik	Sirtu	3.750.000	3.750.000	-
11	1 kubik	Kayu 6x12	6.800.000	6.800.000	-
12	2,5 kubik	Kayu 5x7	7.500.000	7.500.000	-
13	½ kubik	Papan	3.400.000	3.400.000	-
14	½ kubik	Papan kelas 2	1.500.000	1.500.000	-
15	25 lembar	Triplex	1.750.000	1.750.000	-
16	35 batang	Kayu bulat	175.000	175.000	-
17	15kg	Paku campuran	225.000	225.000	-
18	2 ons	Paku triplex	50.000	50.000	-
19	8 kg	Cat kayu	416.000	416.000	-
20	77 kg	Cat tembok	2.695.000	2.695.000	-
21	25 kg	Flamir	500.000	500.000	-
22	17 kg	Dempul kayu	340.000	340.000	-
23	5 kg	Tinner	200.000	200.000	-
24	4 lembar	Kertas gosok	30.000	30.000	-
25	4 bh	Kuas	50.000	50.000	-
26	6 bh	Lampu philips	240.000	240.000	-
27	2bh	Stop kontak	35.000	35.000	-
28	6bh	Fetting tempel	90.000	90.000	-
29	1 set	MCB	55.056	55.056	-
30	2 roll	Kabel	1.500.000	1.500.000	-



31		Biaya penyambungan	175.000	175.000	-
32	2bh	Saklar ganda	50.000	50.000	-
33	85 lembar	Senk gelombang	6.375.000	6.375.000	-
34	7 kg	Paku senk	175.000	175.000	-
35	24 m	Senk lici	840.000	840.000	-
36	2 bh	Pintu panel kebaya	2.800.000	2.800.000	-
37	4 bh	Jendela	1.600.000	1.600.000	-
38	1bh	Kunci tanam	200.000	200.000	-
39	3 bh	Engsel pintu	150.000	150.000	-
40	4 bh	Engsel jendela	160.000	160.000	-
41	4bh	Grendel jendela	140.000	140.000	-
42	4bh	Kait angin	60.000	60.000	-
43		Air	500.000	500.000	-
44		Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
		Upah kerja	34.100.000	34.100.000	-
			124.983.556	123.723.556	1.260.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa Bendahara salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen Nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelian adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelian di toko, dimana khusus untuk nota pembelian material



untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara hendrik latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .

- Bahwa juga untuk dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan jembatan penghubung sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekertaris negeri porto bersama-sama dengan bendahara terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 10.192.500,- yang terdiri dari :

No.	Volume	nama barang	Harga	
1.	20 sak	Semen	1.800.000	
2	20 stap	Besi 16 "	3.500.000	
3	2 kubik	Pasir	700.000	
4	1 kubik	Krikil	600.000	
5	1 kubik	Batu kali	350.000,-	
6	10 lembar	Papan kals II	400.000,-	
7	15potong	Rep 5 x 7	562.500	
8	1 kg	Paku 7 cm	15.000	
9	1 kg	Kawat bendrat	15.000	
10	1 buah	Papan nama kegiatan	150.000	
		Upah kerja :		
	5 orang	Tukang	600.000	
	15 orang	Pekerja	1.500.000	



- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  3,325.000,- dengan rincian material yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1		Semen	1.800.000	800.000	1.000.000
2		Besi 16 mm	3.500.000	2.100.000	1.400.000
3		Pasir	700.000	350.000	350.000
4		Kerikil	600.000	375.000	225.000
5		Batu kali	350.000	-	350.000
6		Papan klas II	400.000	400.000	-
7		Kayu klas II 5 x 7 cm	562.500	562.500	-
8		Paku 7 cm	15.000	15.000	-
9		Kawat bendrat	15.000	15.000	-
10		Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
		Upah kerja			
	5 orang	Tukang	600.000		
	15 orang	Pekerja	1.500.000		

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa Bendahara salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelian adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelian di toko, dimana khusus untuk nota pembelian material untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara Hendrik latupeirissa



menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara Hendrik Latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .

- Bahwa juga untuk dana desa tahap I tahun 2017, untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan bahu jalan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang dengan sengaja dibuat oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri porto bersama-sama dengan bendahara terdakwa Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy dengan pembelanjaan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- yang terdiri dari :

No	Volume	Nama barang	Harga	
1	9 kubik	Batu kali	3.150.000	
2	6 kubik	Pasir	2.100.000	
3	60 sak	Semen	5.400.000	
4.	1 buah	Papan nama kegiatan	150.000	
		Upah kerja		
		Tukang	1.200.000	
		Pekerja	3.000.000	

- Bahwa namun sesuai dengan kenyataan berdasarkan keterangan saksi ahli saudara Willem Gaspersz dengan selisih kerugian negara  $\pm$  3,700.000,- dengan perincian matrial yang terpakai dilapangan adalah sebagai berikut :

No.	Volume	Nama barang	Anggaran	Realisasi	Selisih
1		Batu kali	3.150.000	3.150.000	-
2		Pasir	2.100.000	1.400.000	700.000
3		Semen	5.400.000	2.400.000	3.000.000
4		Papan nama	150.000	150.000	-



		kegiatan			
		Upah kerja			
		Tukang	600.000		
		Pekerja	1.500.000		
			15.000.000	11.300.000	3.700.000

- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan terdakwa Bendahara salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendrik Latupeirissa selaku sekretaris negeri bersama –sama dengan terdakwa Salmon noya selaku bendahara di laporkan kepada Kepala pemerintahan, Saudra Marthen nanlohy.
- Bahwa dalam nota pembelanjaan adalah fiktif karena saudara Hendrik latupeirissa membuat kwitansi/nota yang tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan di toko, dimana khusus untuk nota pembelanjaan matrial untuk pembangunan 2 unit pos yandu saudara Hendrik Latupeirissa menambahkan matrial yang jumlah volume dan harga satuan yang tidak sama dengan nota asli yang dikeluarkan dari Toko Usaha Baru di saparua dan toko teguh lestari yang mana ketika toko usaha baru dan toko teguh lestari mengeluarkan kwitansi asli namun saudara hendrik latuperissa menyalin kembali atau membuat kwitansi / nota yang tidak benar untuk disesuaikan dalam RAB pada APBdesa karena atas petunjuk terdakwa bendahara Salmon Noya .
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan 2 unit posyandu sebesar Rp. 7.580.172 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan jembatan penghubung sebesar Rp.651.265 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan bahu jalan sebesar Rp. 423.409 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya



- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pembangunan sarana dan prasarana posyandu sebesar Rp. 313.636 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 8 buah mesin parut sebesar Rp. 3. 136. 364 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian alat-alat perbengkelan sebesar Rp. 3.246.869 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian alat-alat pertukangan sebesar Rp. 2. 404. 545 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 5 buah mesin potong rumput sebesar Rp. 1. 568. 181 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 13 buah mesin ketiting sebesar Rp. 3. 246. 869 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa pada tahun 2017 tahap I khusus untuk pelaksanaan dana desa ada dilakukan penyetoran pajak yang dipungut dari belanja pemberdayaan masyarakat yakni pembelian 6 buah mesin jahit dan 6 buah mesin obras sebesar Rp. 3. 010. 909 tertanggal 20 oktober 2017 yang disetor oleh saudara bendahara Salmon noya
- Bahwa total pajak khususnya untuk dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 64.474.842,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku rekening dari tahun 2015 sampai tahun 2017 masih terdapat dana sisa yang tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy adalah sebesar Rp. 119. 579.625,-
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap kasus ini maka pada tanggal 30 April 2018 atas kesepakatan terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy maka disetorlah uang sisa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 75.000.000,- ke PT. Bank Maluku Cabang Saparua.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara Salmon Noya dan sepengetahuan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy sehingga menagikbatkan negara dirugikan ± sebesar Rp. 335.748.277,78 ( tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh puluh delapan sen) atau dalam jumlah tertentu dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Yang bersumber dari dana desa tahun 2015 tahap I khusus untuk pembangunan instalasi pipa air bersih + mesin pompa berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 49.180.277,79.
  - b. Yang bersumber dari dana desa tahun 2015 tahap II khusus untuk pembangunan air bacuci + ruang ganti berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 24.219.000,-
  - c. Yang bersumber dari dana desa tahun 2015 tahap III khusus untuk pembangunan lumbung pangan berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 5.315.000,-
  - d. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap I khusus untuk pembangunan PAUD dan Pagar berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 18.368.000
  - e. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap I khusus untuk bidang pemberdayaan yakni mark up pembelian usaha mikro buat 40 orang berdasarkan perhitungan sendiri dan tim penyidik sebesar Rp. 25.600.000
  - f. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap II khusus untuk pembangunan jalan rabat beton 125 m berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 45.900.000,-

Halaman 124 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- g. Yang bersumber dari dana desa tahun 2016 tahap II khusus untuk pembangunan rehab jalan lingkungan 400 m berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 38.540.000,-
- h. Selisih upah kerja pembangunan jalan setapak beton 125 m dan rehab jalan lingkungan 400 sebesar ± Rp. 12.250.000,-
- i. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan 2 unit posyandu 4x5 m berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 87.691.000,-
- j. Selisih upah kerja pembangunan 2 unit posyandu sebesar Rp. 20.400.000,-
- k. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan 1 ruang TK 5x8 berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 1.260.000,-
- l. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan jembatan penghubung berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 3.325.000,-
- m. Yang bersumber dari dana desa tahun 2017 tahap I khusus untuk pembangunan bahu jalan berdasarkan perhitungan ahli kerugian negara sebesar ± Rp. 3.700.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana .-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MARTHEN NANLOHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah sekretaris negeri porto;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Hendrik Latupeirissa namun untuk hubungan pekerjaan ada yakni sebagai kepala pemerintahan negeri porto dan terdakwa Hendrik Latupeirissa sebagai Sekretaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto berdasarkan SK Bupati namun saksi sudah lupa tanggal dan nomornya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi secara umum adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan negeri dibidang pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan sedangkan tugas lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan sumber-sumber pendapatan Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah dari Pendapatan Asli Negeri dan Pendapatan;
- Bahwa saksi menerangkan sumber-sumber pendapatan Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah dari Pendapatan Asli Negeri dan Pendapatan tranfer, sebagai berikut :

## A. Sumber Pendapatan Asli Negeri didapat dari :

- a.1. Retribusi pasar Negeri Porto
- a.2. Retribusi Tambatan Perahu/Speed Boat
- a.3. Retribusi PDAM

## B. Sumber Pendapatan tranfer didapat dari :

- a.1. Transfer Dana Desa.
- a.2. Transfer Alokasi Dana Desa.

- Bahwa sumber-sumber pendapatan asli Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 saya tidak bisa jelaskan secara pasti .
- Bahwa Sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto, besaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 yakni:

a. Tahun 2015 : ADD Rp. 97.180.142 DD Rp. 299.710.367 = Rp. 396.890.509.

b. Tahun 2016 : ADD Rp. 113.380.287 DD Rp. 672.052.379 = Rp.785.432.666.

c. Tahun 2017 : ADD Rp. 597.436.811. DD Rp. 856.843.426 = Rp. 1.454.280.237.

sehingga total ADD maupun DD dari Tahun 2015 s/d 2017 = Rp. 2.636.603.412,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk

### **A. tahun 2015 : ADD (Alokasi Dana Desa) dipergunakan untuk ;**

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000
- a.9 Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000
- a.10. Belanja Modal Rp.13.285.000

### **B. Dana Desa (DD) :**

- b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa Rp.99.501.000
- b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti Rp.84.494.367
- b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000
- b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000
- b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000
- b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000
- b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000
- b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

### **Alokasi Dana Desa 2016:**

- a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000
- a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287
- a.3. Benda Pos Rp.345.000
- a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat Rp.11.250.000
- a.5. Belanja modal Rp.12.000.000,-

### **B. Dana Desa 2016 :**

- b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379

Halaman 127 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2. Pengadaan Sarana dan Prasana Paud dan tiga buah pintu besi  
Rp.60.300.000
- b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000
- b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000
- b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000
- b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000
- b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan  
Rp.8.000.000
- b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000
- b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

## Alokasi Dana Desa 2017 :

- a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000
- a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038
- a.3. Belanja modal Rp.49.000.000
- a.4. Benda Pos Rp.450.000
- a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000
- a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000
- a.7. Pembangunan kantor negeri Rp. 179.231.044
- a.8. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 59.743.682.-
- a.9. bidang Pemberdayaan Rp. 59.743.682.-
- a.10. Bagian tak terduga Rp. 5.974.896,36

## Dana Desa 2017 :

- b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556
- b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000
- b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000
- b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rp.10.500.000
- b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm Rp.61.250.000
- b.7. Pembangunan Jembatan penghubung Rp.10.129.500
- b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000
- b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000
- b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK Rp.5.000.000
- b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000
- b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel Rp.31.057.000
- b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000
- b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000
- b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000

Halaman 128 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000
- b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000
- b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000
- b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000
- b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000,-

- Bahwa saksi merincikan dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2015 s/d 2017 yang masuk ke rekening Negeri PortoBahwa untuk:

No.	Alokasi Dana Desa		Dana Desa
<b>1.</b>	<b>Tahun 2015</b>		
	Tahap I	Rp. 38.872.057,-	Rp. 119.884.147,-
	Tahap II	Rp. 38.872.057,-	Rp. 119.884.147,-
	Tahap III	Rp. 19.436.028	Rp. 59.942.073
	<b>Total</b>	<b>Rp. 97.180.142</b>	<b>Rp. 299.710.367</b>
<b>2.</b>	<b>Tahun 2016</b>		
	Tahap I	Rp. 56.652.758,-	Rp. 403.231.427,-
	Tahap II	Rp. 56.652.758,-	Rp. 268.820.951,-
	Total	Rp. 113.305.516,-	Rp. 672.052.378
	APBNegeri	Rp. 113.380.287,-	Rp. 672.052.379
<b>3.</b>	<b>Tahun 2017</b>		
	Tahap I	Rp. 238.974.725,-	Rp. 514.106.055,-
	Tahap II	Rp. 238.974.725,-	Rp. 342.737.370
	Tahap III		
	Total	Rp. 477.949.450,-	Rp. 856.843.425
	APB Negeri	Rp. 119.487.361	Rp. 856.843. 426

- Bahwa saksi menerangkan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto tahun 2015 s/d tahun 2017 ada terdapat sisa anggaran yang belum terpakai, ada kelebihan anggaran namun saya tidak bisa ingat secara pasti, hal ini bisa ditanyakan langsung ke Bendahara negeri saudara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yakni ( tahun 2015 ) silva tahun anggaran sebelumnya tidak dimasukan kedalam APBNegeri tahun berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yakni ( tahun 2016 dan 2017) silva tahun anggaran sebelumnya tidak dimasukan kedalam APBNegeri tahun berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan silva tahun sebelumnya yakni untuk tahun 2015 s/d 2017 kedalam APBNegeri tahap berikutnyaYa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut dalam pembahasan APBNegeri porto sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah semua unsur perangkat Negeri, Saniri



dan ditetapkan dalam surat keputusan kepala Pemerintahan Negeri Porto;

- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum ditetapkannya APBNgeri Porto sejak Tahun 2015 s/d tahun 2017 adalah Peraturan Negeri Porto;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Portoberawal ketika dibautkan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran) yang didalamnya sudah diuraikan tentang item-item yang tercantuma di dalamnya kemudian saya dengan Bendahara bersama-sama ke PT Bank Maluku Cabang saparua pergi mencairkan dana tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015 saksi dan bendahara negeri porto mencairkan dananya di PT Bank Maluku cabang Masohi dan untuk tahun 2016 sampai sekarang pada PT. Bank Maluku Cabang Saparua;
- Bahwa saksi menerangkan ketika kami sudah mendapat informasi dari Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah bahwa dananya sudah masuk ke rekening desa / Negeri maka langsung kami ke Bank untuk dicaikan seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika dana desa dan alokasi dana desa tersebut sudah dicairkan langsung dana tersebut disimpan di bendahara Negeri saudara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika dana desa sudah dicairkan oleh saudara dan bendahara, selalu mengundang pihak-pihak terkait untuk saya menjelaskan besarnya dana desa yang sudah dicairkan namun untuk tahun 2015 sempat semua pihak hadir nantinya ditahun 2018 sampai sekarang barublah ada beberapa saniri negeri ketika diundangpun tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi menerangkan ditahun 2015 semua pihak hadir namun ditahun 2016 barulah saniri Negeri Porto yang tidak hadir yaitu saudara Matheos Watimury dan untuk tahun 2018 yang tidak hadir sama sekali yakni saudara Matheos watimury, Elvianus Nanlohy dan Marthen Tetelepta;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat laporan pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa dari tahun 2015 s/d tahun 2017 adalah saudara salmon noya dan Sekertaris negeri hendrik Laupeirissa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah bersama-sama membuat laporan pertanggung jawaban karena itu adalah tugas saudara salmon noya dan Sekertaris negeri hendrik Laupeirissa;

Halaman 130 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban karena itu adalah tugas saya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menandatangani laporan pertanggung jawaban dari tahun 2015 s/d tahun 2017 yakni ada laporan pertanggung jawaban yang tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi maksudkan pertanggung jawaban yang tidak benar khususnya untuk harga satuan di semua item-item pekerjaan baik itu pekerjaan fisik tahun 2015 s/d tahun 2017 maupun untuk pembelian barang-barang untuk bidang pemberdayaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menyangkut harga satuan yaitu material berupa Semen, Besi dan untuk barang barang pemberdayaan seperti Pembelian Alat-alat Pertukangan, Bantuan Body ketiting + Mesinnya, Alat-alat Perbengkelan, bantuan Usaha Mikro seperti Pembelian open Hock, Kompor Hock, Wajan, Saringan dan Bilah di buat laporan pertanggungjawaban tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB adalah saya bersama-sama dengan perangkat Negeri Porto;
- Bahwa Didalam pembuatan RAB, saksi tidak pernah melakukan survey menyangkut harga pasar, karena sebelumnya saksi sudah menyerahkan tanggung jawab sesuai seksi / kaur masing masing yang membidangnya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap dana Pembangunan Negeri diserahkan kepada Kaur / kasi pembangunan dan kaur Pemberdayaan, namun karena mereka menolak sehingga Dana tersebut langsung dipegang oleh bendahara untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi menerangkan itu atas inisiatif kaur/kasi yakni untuk bidangpembangunan dan bidang pemberdayaan sehingga langsung bendahara salmon noya yang menyimpannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan dana itu saksi bersama-sama dengan mereka sehingga para kaur di Bidang Pembangunan dan pemberdayaan mengatakan nanti bendahara yang pegang saja dan apabila mau pergi membelanjakan barang-barang atau material dibidang pembangunan dan pemberdayaan barulah kami pergi untuk membelanjakan bersama- sama;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi Kaur/ kasi yang pergi untuk membelanjakan material/barang yang ada di Ambon maupun di Saparua adalah kaur Pembangunan dan kaur Pemberdayaan disertai dengan saksi

Halaman 131 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , Bendahara saudara Salmon Notya dan sekretaris saudara hendrik Latupeirissa.
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan ke Negeri Porto dari anak - anak Negeri Porto yang ada diperantauan Pulau Iryan ( Timika );
  - Bahwa saksi menerangkan batuananya berupa semen 100 Sak itupun berupa Delivery Order (DO);
  - Bahwa saksi menerangkan didalam Delivery order (DO) nama tokonya adalah Toko Besi Disaparua, untuk DO saya sudah lupa tertanggal berapa dan menyerahkan adalah salah satu warga porto yang saksi sudah lupa namanya
  - Bahwa saksi menerangkan Delivery order (DO) tersebut diambil secara bertahap dan sampai sekarang masih tersisa 43 sak di Toko Besi saparua dan digunakan untuk pekerjaan sepeti ada untuk Bantuan pembangunan perbaikan bak satgas TNI rusak ada , Pemabangunan Jalan di Dusun Moahatalea, dan Pembangunan Air Bacuci di Hatoni;
  - Bahwa saksi menerangkan benar ada bantuan arumbae Mangurebe dari saudara Demianus Hattu namun pada saat Arumbae tersebut tiba di negeri Porto belum di Cat dan harus direnovasi / diperbaiki sehingga ada anggaran yang terpakai untuk pembelian Cat;
  - Bahwa saksi menerangkan benar didalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan dibuatkan arumabi mangurebe yang baru jadi laporan pertanggung jawaban yang dibuat tersebut tidak benar namun uang tersebut sudah disetor /dikembalikan sejak bulan Agustus tahun 2017 ke rekenig Negeri Porto;
  - Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saudara Z. Tetelepta adalah sebagai Ketua Tim perlombaan Arumbai Mangurebe yang akan di laksanakan di Kota Ambon sehingga pada saat itu didalam rapat disetujui untuk uang sebesar Rp, 30.000.000,- tersebut dipegang oleh saudara Z, Tetelepta, namun didalam perjalanan/perkembangannya ternyata ada bantuan dari salah satu masyarakat negeri porto bernama Demianus Hatu sehingga uang tersebut tidak dipakai sehingga kami berinisiatif untuk mengembalikan uang tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Maluku Tengah, sehingga hasil koordinasi tersebut atas petunjuk Kepala Inspektorat Maluku Tengah agar disetor kembali ke rekenig negeri, sehingga kembalinya kami dari Masohi langsung saya memerintahkan saudara salmon noya untuk perintahkan

Halaman 132 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Z, Tetelepta untuk pergi menyeter uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut.

**Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban saksi mengetahuinya dan terdakwa langsung melaporkan terkait kenaikan harga barang yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa HENDRIK LATUPEIRISSA.**

**2. HENDRIK LATUPEIRISSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yakni saksi sebagai Sekretaris desa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai sekretaris berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Negeri Porto dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang (2017);
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Sekretaris selama ini yakni melayani masyarakat untuk administrasi surat-surat keterangan terkait dengan pembuatan kartu Penduduk, kartu Keluarga, Keterangan kematian, keterangan Pindah, Keterangan usah, namun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mana saya bertindak selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri (PTPKN) dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri
  2. Menyusun rencana peraturan negeri tentang APB Negeri
  3. Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri
  4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri
  5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri
  6. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai PTPKN pada Negeri Porto, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah
  1. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, namun rancangan tersebut dibuat berdasarkan usulan dari kelompok-kelompok yang dibentuk pada saat musrembang yakni, kelompok Sosial budaya yang didalamnya terdapat perwakilan dari sektor pendidikan, agama, dari kelompok pembangunan, didalamnya terdapat staf Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, Kepala Soa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan kelompok ekonomi di dalamnya tokoh masyarakat, perempuan, tokoh pemuda. Usulan dari masing-masing kelompok ini yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan anggaran dan pendapatan belanja negeri. Kegiatan Musrembang dilaksanakan pada awal tahun tepat pada bulan januari.
  2. Menyusun rancangan pembangunan, infrastruktur di Desa Porto yang dilaksanakan antara lain pada tahun 2015 air bersih, air bacuci, lumbung desa, tahun 2016 pembangunan paud, pembangunan jalan rabat beton, rehab jalan lingkungan, perahu manggurebe, tahun 2017 pembangunan posyandu, talud jalan, jembatan kecil di atas saluran got.
  3. Sesuai dengan tugas dan pekerjaan saya yang mana saya melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD desa, diantaranya saya selaku sekretaris melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung di desa dengan kaur pembangunan, selama ini dalam pelaksanaan tugas perangkat desa yang lain tidak diikuti sertakan seperti saniri maupun kepala soa
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Terkait dengan tugas ini saya membuat laporan pertanggungjawaban APB desa bersama-sama dengan bendahara namun sebelum membuat laporan-laporan tersebut di konsultasikan dulu dengan raja Negeri Porto.
  5. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran desa. Sebelum proses pencairan ada mekanisme yang harus dipenuhi yakni penyusunan SPP, saya selaku sekretaris membuat SPP namun berdasarkan arahan oleh bendahara, dan saya membuatnya selanjutnya dilaporkan ke raja untuk menandatangani, dan setiap pengeluaran desa terkait pembelanjaan saya mengetahuinya, dan nota-nota pembelian yang dibuat sepengetahuan saya bersama-sama dengan Bapak raja, Kaur pemberdayaan, dan bendahara.

Halaman 134 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang mekanisme pencairan dana desa dimana ketika Saksi, bendahara dan raja negeri porto mendengar adanya dana desa dan alokasi dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat, maka kami perangkat-perangkat desa dikumpulkan, dan mengadakan Musrembang guna membahas tentang pembangunan-pembangunan apa saja yang akan dimasukan di dalam RKP setelah, mendapat kesepakatan tentang Pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan, saya, bendahara dan Kepala Pemerintahan, langsung menyusunnnya dalam satu usulan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lewat Dinas Pemberdayaan, setelah usulan itu di setuju, maka saya langsung membuat SPP yang langsung dikoreksi oleh Bendahara dan Kepala Pemerintahan kemudian langsung ditandatangani, setelah itu untuk pencairan saya tidak ke bank untuk mengeluarkan uang Tahap I tersebut, namun yang mengeluarkan adalah, Bendahara dan Kepala Pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas berapa jumlah dana desa dan alokasi dana desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yang dapat saya rincikan sebagai berikut :

Tahun 2015 Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 229.710.367,- sedangkan Alokasi dana Desa sebesar 97.180.142,-

Tahun 2016 Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 672. 052. 379,- sedangkan Alokasi Desa sebesar Rp. 113.380.287,-

Tahun 2017 Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 856.843.426,- sedangkan Alokasi dana Desa sebesar Rp. 597.436. 811;
- Bahwa dapat Saksi perincikan dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk sebagai berikut :

A. Tahun 2015 : ADD dipergunakan untuk ;

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000

Halaman 135 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.9 Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000

a.10. Belanja Modal Rp.13.285.000

- B. Dana Desa :

b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa Rp.99.501.000

b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti Rp.84.494.367

b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000

b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebei) Rp.30.000.000

b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000

b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000

b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000

b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

- A. Alokasi Dana Desa 2016

a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000

a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287

a.3. Benda Pos Rp.345.000

a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat  
Rp.11.250.000

a.5. Belanja modal Rp.12.000.000

- B. Dana Desa 2016

b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379

b.2. Pengadaan Sarana dan Prasana Paud dan tiga buah pintu besi  
Rp.60.300.000

b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000

b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000

b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000

b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000

b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.8.000.000

b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000

b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

- A. Alokasi Dana Desa 2017

a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000

a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038

a.3. Belanja modal Rp.49.000.000

Halaman 136 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.4. Denda Pos Rp.450.000
- a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000
- a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000
- B. Dana Desa 2017 :
  - b.1. Pembangunan kantor negeri Rp.179.231.044
  - b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556
  - b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000
  - b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000
  - b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rp.10.500.000
  - b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm Rp.61.250.000
  - b.7. Pembangunan Jembatan penghubung Rp.10.129.500
  - b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000
  - b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000
  - b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK Rp.5.000.000
  - b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000
  - b.12. Kegiatan pengembangan PKK Rp.15.491.000
  - b.13. Sosialisasi Penguatan kapasitas KPN dan Perangkat Rp.17.252.500
  - b.14. Pengembangan Seni Budaya Rp.27.000.000
  - b.15. Bidang Pemberdayaan bantuan mesin parut kelapa Rp.32.000.000
  - b.16. Pengadaan pakaian seragam kader Posyandu Rp.4.550.000
  - b.17. Intensif Kader Posyandu Rp.12.000.000
  - b.18. Pemberian makanan tambahan Rp.11.193.682
  - b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel Rp.31.057.000
  - b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000
  - b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000
  - b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000
  - b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000
  - b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000
  - b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000
  - b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000
  - b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000
  - b.28. Biaya tak terduga Rp.5.974.896,36.
- Bahwa Pembangunan-pembangunan yang di lakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut :



**Tahun 2015**

Tahap I dilakukan pembangunan air bacuci dan ruang ganti dengan anggaran sebesar Rp. 84.494.367,

Tahap II Pembangunan Instalasi air Bersih yakni penambahan pipa air bersih dan mesin pompa dengan anggaran sebesar Rp. 99.501.000,-,

Tahap III Pembangunan Lumbung Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 52.515.000,-

**Tahun 2016**

Tahap I Pembangunan Paud

Tahap II Rehab Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter

Tahap II Pembangunan Jalan rabat beton 125 meter

**Tahun 2017**

Pembangunan 2 Buah Posyandu 4x5 meter

Pembangunan Jembatan Penghubung

Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme atau pengaturan yang dilakukan oleh Saksi selaku Sekretaris terkait pembangunan- pembangunan yakni setelah sudah ditetapkan pentahapan dan pembangunan-pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, maka kami dalam hal ini Saksi sebagai sekretraris, bendahara dan kepala pemerintahan mengumpulkan staf pemerintah negeri untuk bermusyawarah menentukan kepala-kepala tukang untuk melaksanakan pengerjaan pembangunan-pembangunan tersebut, musyawarah ini kami lakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 guna penentuan kepala-kepala tukang sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa kepala-kepala tukang yang ditunjuk di dalam musyawarah untuk pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan masing-masing pembangunan- yang ditangani oleh kepala-kepala tukang yakni:

**- Tahun 2015**

1. pembangunan air Bacuci dan ruang ganti, Kepala Tukang Alex Latuihamalo
2. Pembangunan Instalasi air Bersih yakni penambahan pipa air bersih dan mesin pompa, kepala Tukang Herly Latumahina
3. Pembangunan Lumbung Pangan, kepala Tukang Alex Latuihamallo



**- Tahun 2016**

Pembangunan Paud, Kepala Tukang Julius Nanlohy

Rehab Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter, Kepala Tukang Elisa

Tapilouw ,

Pembangunan Jalan rabat beton 125 meter, Kepala Tukang , Elisa

Tapilow

**- Tahun 2017**

Pembangunan 1 Ruang TK 5x8 meter Kepala Tukang, Elisa Tapilow

Pembangunan 2 Buah Posyandu 4x5 meter Kepala Tukang Dominggus

Sihasale, Julius Aponno

Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter Kepala Tukang Dominggus Tetelepta

- Bahwa penunjukan kepala-kepala tukang untuk tahapan pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan 2017, di adakan juga musyawarah dan hasil musyawarah menghasilkan kepala-kepala tukang untuk melaksanakan pembangunan- pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tersebut, masing-masing kepala tukang memilih sendiri anggota yang membantu guna melaksanakan pengerjaan masing-masing pembangunan yang sudah di berikan tanggung jawab kepada kepala tukang tersebut, bahwa dapat saya tambahkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti kepala tukang yang memilih 5 (orang) staf pemerintahan yakni: Lukas Tetelepta, Matheis Aponno, Selep Latupeirissa, Selep Tetelepta, Hendrik Latuperissa untuk membantunya,
- Bahwa Pembangunan Instalasi air Bersih yakni penambahan pipa air bersih dan mesin pompa, Kepala Tukang memilih anggotanya yakni: Matheis Aponno, Elisa Sahertian, Elis Nanlohy, Abraham Aponno, selep tetelepta, Alex Latuihamallo, Piter Nanlohy, Lukas tetelepa, Selep Latupeirissa, Lepinus Latule
- Bahwa Pembangunan Lumbung Pangan kepala tukang memilih anggotanya yakni ; Lukas Tetelepta, Matheis Aponno, Selep latupeirissa, Selep Tetelepta, Hendrik LatuperissaBahwa untuk pembangunan paud kepala tukang memilih saya sendiri Anthony Nanlohy, Agustinus Latumahina, Andarias latule, Rulan Latul
- Bahwa untuk Rehab Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter, Kepala Tukang di bantu dengan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembangunan Jalan rabat beton 125 meter, Kepala Tukang , Elisa Tapilouw
- Bahwa Untuk Pembangunan 1 Ruang TK 5x8 meter Kepala Tukang Dominggus Sihasale
- Bahwa untuk Pembangunan 2 Buah Posyandu 4x5 meter Kepala Tukang,Julius Aponno
- Bahwa untuk Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter Kepala Tukang Dominggus Tetelepta.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembangunan air bacuci, pemasangan pipa dan pompa air dan pembangunan lumbung pangan sebelum pengerjaan pembangunan tersebut saya yang menghubungi para tukang tersebut, maksud saya menghubungi tukang tersebut guna mendapatkan nota barang-barang yang akan di pesan/di beli guna pelaksanaan pembangunan dimaksud.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembangunan air bacuci, pemasangan pipa dan pembangunan lumbung pangan yang melakukan pembelanjaan adalah saya, bendahara dan kaur pembangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahan-bahan matrial maupun bahan-bahan pertukangan lainnya yang di beli untuk pembangunan di negeri porto dari tahun 2015 sampai dengan 2016, saksi meminta dibantu untuk diingatkan karena banyak yang Saksi sudah lupa.

## a. Tahun 2015 (Pembangunan air bacuci dan ruang ganti)

NOTA VI					
N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumla	Harga	Jumlah
1.	Batu kali	-	24 Ret	Rp. 1.000.000,-	Rp.24.000.000,-
2.	Pasir	-	15 Ret	Rp. 850.000,-	Rp. 12.750.000,-
3.	Semen	Tonasa	250 Sak	Rp. 81.000,-	Rp.20.250.000,-
4.	Zeng Gelomban g	Gajah	50 Lembar	Rp. 60.000,-	Rp.3.000.000,-
5.	Zeng Licin	Gajah	18 Meter	Rp. 30.000,-	Rp.540.000,-
6.	Kayu Besi5x10x 3 M	-	½ Kubik	Rp. 3.400.000,-	Rp.3.400.000,-
7.	KayuMiranti 5x7x3 M	-	1 Kubik	Rp. 2.600.000,-	Rp.2.600.000,-
8.	Paku zeng	-	28 Kg	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
9.	Paku 10	-	4 Kg	Rp. 15.000,-	Rp.60.000,-

Halaman 140 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm				
1	Paku 7 cm	-	5 Kg	Rp. 15.000,-	Rp.75.000,-
1	Paku 5 cm	-	2 Kg	Rp. 15.000,-	Rp.30.000,-
1	Waterpas	-	1 Buah	Rp. 150.000,-	Rp.150.000,-
1	Trovol	-	5 Buah	Rp.30.000,-	Rp.150.000,-
1	Martil	-	4 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.160.000,-
1	Skop kayu	-	4 Buah	Rp. 90.000,-	Rp.360.000,-
1	Cangkul	Cap ayam	4 Buah	Rp. 110.000,-	Rp.440.000,-
1	Ember Cor	-	10 Buah	Rp. 15.000,-	Rp.150.000,-
1	Bak	-	5 Buah	Rp. 25.000,-	Rp.125.000,-

## NOTA VII (TANGGAL 09 DESEMBER 2015)

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Papan 2,5 Cm	-	2 Kubik	Rp.1.000.00	Rp.2.000.00
2.	Meni Zeng	Nippon paint	5 Kg	Rp.95.000,-	Rp.
3.	Kuas Besar		4 Buah	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-
4.	Cat Minyak	Avian	5 Kg	Rp. 70.000,-	Rp.
5.	Tener Super		2 Liter	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
6.	Ember		4 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.140.000,

## NOTA VIII (TANGGAL 10 DESEMBER 2015)

Halaman 141 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Papan 3 Cm	-	6 Kubik	Rp. 1.500.000,-	Rp.9.000.000,-
2.	Baut stenlies	-	150 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 3.750.000,-
3.	Cat	Avia n	20 Kg	Rp. 60.000,-	Rp. 1.200.000,-
4.	Lem	Foxy	10 Set	Rp. 150.000,-	Rp. 1.600.000,-
5.	Kertas Amplas Kasar dan halus	-	40 Lembar	Rp. 5000,-	Rp. 200.000,-
6.	Tener Super	-	5 Potong	Rp. 210.000,-	Rp. 200.000,-
7.	Kayu Besi 10x10x4 M	-	10 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 1.050.000,-

## b.Tahun 2015 (Pembangunan Instalasi air Bersih yakni penambahan pipa air bersih dan mesin pompa)

NOTA I (TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015)					
	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Pipa Besi 3"	Spindo Medium A	8 Batang	Rp. 720.000,-	Rp.5.760.000,-
	Pipa Besi 2"	Spindo Medium A	28 Batang	Rp. 450.000,-	Rp.12.600.000,-
	Pipa Besi 1,1/2"	Spindo Medium A	75 Batang	Rp. 345.000,-	Rp.25.875.000,-
	Pipa Besi 1 "	Spindo Medium A	30 Batang	Rp. 235.000,-	Rp.7.050.000,-
	Pipa Besi 3/4 "	Spindo Medium A	17 Batang	Rp. 185.000,-	Rp.3.145.000,-
	Pipa Besi 1 1/4 "	Spindo Medium A	2 Batang	Rp. 300.000,-	Rp.600.000,-
	Shok Drat 3 "	Spindo	8 Buah	Rp. 72.500,-	Rp.580.000,-
	Sok Drat 2 "	Spindo	28 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.980.000,-
	Shok Drat 1 1/2 "	Spindo	74 Buah	Rp. 21.000,-	Rp.1.554.000,-
	Shok Drat 3/4 "	Spindo	17 Buah	Rp. 9000,-	Rp. 153.000,-
	Shok Drat 1 1/4 "	Spindo	1 Buah	Rp. 20.000,-	Rp.20.000,-
	Water Mur 3 "	Spindo	3 Buah	Rp. 175.000,-	Rp. 525.000,-
	Water Mur 2 "	Spindo	8 Buah	Rp. 80.000,-	Rp. 640.000,-
	Water Mur 1 1/2 "	Spindo	15 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 750.000,-
	Water Mur 3/4 "	Spindo	8 Buah	Rp. 17.500,-	Rp. 140.000,-
	Opor Shok 3"-2"	Spindo	1 Buah	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

NOTA II (TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015)					
	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Opor Shok 2-1 1/2 "	Spindo	2 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
	Opor Shok 1 1/2 "-3/4"	Spindo	2 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	Kni 2"	Spindo	5 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.200.000,-
	Kni 1 1/2 "	Spindo	9 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
	Kni 1"	Spindo	5 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
	Kni 3/4 "	Spindo	11 Buah	Rp. 5000,-	Rp. 55.000,-
	Teste 3"	Spindo	2 Buah	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
	Nepel 3"	Spindo	1 Buah	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-
	Nepel 2"	Spindo	3 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
	Teste 1 1/2 "	Spindo	2 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
	Dop 1 1/2 "	Spindo	4 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 140.000,-
	Dop 3/4 "	Spindo	1 Buah	Rp. 6.000,-	Rp. 6000,-
	Klem sadel 2- 3/4 "	-	2 Buah	Rp. 85.000,-	Rp. 170.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Klem sadel 1 ½ “- ¾ “	-	10 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
	Stop kran 3”	Sis	2 Buah	Rp.1.150.000,00 ,-	Rp. 2.300.000,-
	Stop kran 1 ½ “	Sis	1 Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
NOTA III (TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015)					
	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Pipa ¾ “ AW	Maspion	6 Batang	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
	Shok drat luar ¾ “	-	4 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 24.000,-
	Shok drat luar 3 “	-	5 Buah	Rp. 60.000,-	Rp. 300.000,-
	Shok drat luar 1 “	-	3 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
	Shok Biasa ¾ “	-	6 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 36.000,-
	Shok Drat dalam ¾ “	-	4 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 24.000,-
	Teste ¾ “	Spindo	12 Buah	Rp.11.000,-	Rp.132.000,-
	Kran ¾ “	Honda	20 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.700.000,-
	Lem pipa	-	10 Tube	Rp. 10.000,-	Rp.100.000,-
	Selotif	-	5 Pak	Rp. 70.000,-	Rp. 350.000,-
	Cat	Nipe	1 kaleng	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
	Sikat besi	-	2 Buah	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
	Kuas 1 “	-	1 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	Gergaji waja	Sansit	1 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
	Isi gergaji	Sansit	10 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
	Batu gurida potong	Knee	8 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 80.000,-

## NOTA V (TANGGAL 13 SEPTEMBER 2015)

	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Pipa Besi 1 “	Spindo	6 Batang	Rp. 235.000,-	Rp.1.410.000.00,-
	Pipa besi 1½ “	Spindo	8 Batang	Rp. 345.000,-	Rp.2.760.000.00,-
	Shok Drat 1 ½ “	Spindo	4 Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 84.000,-
	Shok Drat 1 “	Spindo	17 Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-

## c. Tahun 2015 (Pembangunan Lumbung Pangan)

## NOTA IX (TANGGAL 30 DESEMBER 2015)

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Ju
1.	Cat	Nipon	6 Kaleng	Rp. 200.000,-	Rp. 1.200.000 ,-
2.	Zeng Gelombang	-	10 Lembar	Rp. 70.000,-	Rp. 700.000,-
3.	Paku Zeng	-	1 kg	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Tripleks 5 “	-	5 Lembar	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
5.	Paku Tripleks	-	2 dos	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
6.	Lampu 75	Philips	2 Buah	Rp. 100.000,-	Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Watt				200.000,-
7.	Kunci Pintu	-	3 Buah	Rp. 115.000,-	Rp. 345.000,-

**NOTA X (TANGGAL 11 JANUARI 2016)**

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Juml	Harga Satuan	Jumla
1.	Besi Beton 10	-	20 Batang	Rp. 95.000,-	Rp. 1.900.000,-
2.	Besi Beton 6	-	20 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 1.500.000,-
3.	Kawat Bendrat	-	2 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Kunci Besi	-	4 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Rep 5x7x3 M	-	1 Kubik	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.700.000,-
6.	Pasir	-	15 Kubik	Rp. 242.000,-	Rp. 3.630.000,-
7.	Batu Kali	-	3 Kubik	Rp.300.000,-	Rp. 900.000,-
8.	Semen	-	60 Sak	Rp. 80.000,-	Rp. 4.800.000,-
9.	Krikil	-	3 Kubik	Rp. 400.000,-	Rp. 1.200.000,-
1	Batako	-	2000 Buah	Rp. 2500,-	Rp. 5.000.000,-
1	Paku 7+10 Cm	-	13 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 325.000,-
1	Paku 5 Cm	-	2 Kg	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
1	Skop	-	3 Buah	Rp.90.000,-	Rp. 270.000,-
1	Cangkul	-	2 Buah	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
1	Gergaji Waja	-	2 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
1	Isi Gergaji Waja	-	5 buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-

**NOTA XI (TANGGAL 11 JANUARI 2016)**

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Juml	Harga Satuan	Jumla
1.	Kayu Besi 5x10x3 M	-	1/2 Kubik	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Kayu Besi 10x10x4 M	-	3 Potong	Rp. 200.000,-	Rp.600.000,-
3.	Zeng Gelombang 0,25	-	40 lembar	Rp. 75.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Zeng Licin	-	10 Meter	Rp. 45.000,-	Rp. 450.000,-
5.	Papan	-	½ Kubik	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
6.	Sirtu	-	9 Kubik	Rp. 200.000,-	Rp.

Halaman 144 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					1.800.000,-
7.	Tripleks	-	12 Lembar	Rp. 80.000,-	Rp. 960.000,-
8.	Paku Tripleks	-	20 Kg	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
9.	Cat Tembok	Metroli	10 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 200.000,-
1	Meni Zeng	-	5 Kg	Rp.6500,-	Rp. 375.000,-

**NOTA XII (TANGGAL 11 JANUARI 2016)**

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Juml	Harga Satuan	Jumla
1.	Ember	-	5	Rp.15.000	Rp. 75.000,-
2.	Bakul	-	2	Rp.	Rp. 50.000,-
3.	Trovol	-	3	Rp.	Rp. 75.000,-
4.	Waterpa	-	1	Rp.150.00	Rp. 150.000,-
s	Gergaji	-	2	Rp.75.000	Rp. 150.000,-
6.	Linggis	-	1	Rp.120.00	Rp. 120.000,-
7.	Drum air	-	4	Rp.500.00	Rp. 2.000.000,-
8.	Benang Nilon	-	2	Rp.15.000	Rp. 30.000,-

Halaman 145 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



**Tahun 2015 (Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kegiatan Seni dan Budaya) yakni pembuatan Arumbai**

- Bahwa sebelum kami membeli barang-barang tersebut diatas Saksi, Bendahara dan Kasi-kasi yang lain tidak pernah melakukan survey harga sebelumnya;
- Bahwa untuk setiap pembelian barang-barang sesuai tabel diatas terkait pembangunan air bacuci dan ruang ganti, pemasangan pipa dan pompa air serta pembangunan lumbung pangan selalu dibuatkan nota dari toko tempat transaksi barang-barang tersebut;
- Bahwa Nota yang ditunjukkan di depan persidangan Nota yang terdapat di dalam laporan pertanggungjawaban bukan merupakan nota asli namun nota tersebut adalah nota salinan dari nota asli, dan perlu Saksi tambahkan yang termasuk nota salinan adalah nota nomor 1, nota nomor 2, nota nomor 3, nota nomor 4 untuk nota nomor 5 bukan nota salinan, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 12;
- Bahwa Saksi yang membuat nota-nota salinan atas perintah bendahara dimana bendahara menyuruh Saksi untuk menyalin nota tersebut disesuaikan dengan RAB, dan tindakan kami pada saat itu langsung kami laporkan ke bapak raja;
- Bahwa di dalam nota salinan tersebut terdapat barang-barang yang sudah dinaikan volume yakni :
- Bahwa **Pada Nota nomor I** terdapat penambahan volume untuk pembelian pipa 2" sebanyak 28 Batang, Pipa 1 ½ " sebanyak 75 Batang, Shok drat 2 " sebanyak 28 Buah , Shok drat 1 ½ " sebanyak 74 buah  
**Pada Nota Nomor III** Pipa ¾ " AW sebanyak 6 Batang, Shok drat luar ¾ " sebanyak 4 buah, Shok drat luar 3 " sebanyak 5 buah, Shok drat luar 1 " sebanyak 3 buah, Shok Biasa ¾ " sebanyak 6 buah dan Shok Drat dalam ¾ " sebanyak 4 buah  
**Pada Nota Nomor VI**, Batu kali 24 ret, 15 Ret Pasir dan 250 semen  
**Pada Nota Nomor X** ,15 Kubik Pasir, 3 kubik krikil, paku 7 dan paku 10 13 Kg, sirtu 9 kubik, paku tripleks 2 ons, benang nilon 2 tukul;
- Bahwa dapat Saksi tambahkan **Nota nomor I** yang tertera diatas adalah nota yang pembelian pipa 1½ " ada pembelian sebanyak 75 batang pipa namun kenyataannya pemasangannya tidak membutuhkan pipa sebanyak itu, kemudian untuk pipa ¾ banyaknya 17 batang, namun di kenyataannya pipa ini yang paling

Halaman 146 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



banyak dibutuhkan, untuk mengakalinya saya menambahkannya ke dalam nota untuk pipa 1½ “, sehingga bisa menutupi kekurangan dilapangan;

- Bahwa Saksi menerangkan Selain nota yang di salin dan volume barang yang Saksi naikan terdapat barang-barang yang tidak di beli di toko Teguh Lestari Saksi masukan atau sisipkan ke dalam nota toko teguh lestari diantaranya untuk batako sebanyak 2000 buah kami tidak membelinya di toko teguh lestari, batako tersebut kami buat sendiri, dan Saksi sendiri yang memasukan batako tersebut di dalam nota toko teguh lestari;
- Bahwa Nota-nota Untuk pembelanjaan tahun 2015 tahap I,II dan III yang Saksi salin dari nota asli maupun nota yang Saksi naikan volume pada barang-barangnya maupun nota yang didalamnya Saksi sisipkan barang yang Saksi beli di toko lain Saksi serahkan kepada bendahara dan nota-nota tersebut diserahkan setelah pembelanjaan dilaksanakan;
- Bahwa Saksi terlibat dalam ke-3 pembangunan yang dilaksanakan di tahun 2015, Saksi menerima upah yakni untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti upah yang dibayarkan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta), Saksi sudah lupa Saksi diberikan berapa pada saat itu, untuk penambahan pipa air bersih dan mesin pompa upah yang dibagikan setelah pengerjaan penambahan pipa air bersih dan mesin saya dibayar sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Pembangunan Lumbung pangan upah yang dibagikan sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang dibayarkan kepada kepala tukang maupun pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan upah kerja di bagi oleh terdakwa bendahara salmon noya, untuk pembayaran upah air bacuci dan ruang ganti di lakukan di rumah bendahara, sedangkan pembayaran upah penambahan pipa dan pompa air dan lumbung pangan dilakukan di kantor negeri;
- Bahwa pada persidangan penuntut umum menunjukan kwitansi pembayaran upah untuk tahun 2015 yang ditandatangani oleh kaur pembanguna elisa sahertian, Saksi menerangkan Kwitansi upah kerja tersebut benar di berikan bendahara kepada kaur pembangunan untuk ditandatangani, namun uang-uang tersebut kaur pembangunan tidak mengaturnya tetapi bendahara sendiri yang mengatur uang-uang tersebut.
- Bahwa inisiatif untuk uang-uang tersebut tidak diserahkan ke kaur pembangunan, pada hakikatnya adalah keinginan dari Kaur pembangunan



sendiri, sehingga tanggung jawab langsung di ambil oleh bendahara guna mengelola uang tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Pembuatan Arumbai tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pembuatan Arumbai tidak dilaksanakan karena ada sumbangan dari salah satu anak negeri yang berkumim di Ambon, yakni bapak Demianus Hattu yang tidak lain adalah salah satu Anggota Dewan di Kabupaten Maluku Tengah, yang bersangkutan menyumbangkan 1(satu) Buah Arumbai;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui siapa kepala tukangya dimana kepala tukangya adalah Jacob Polnaya dan untuk pembayaran upah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan kwitansi-kwitansi di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak betul;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa nota-nota dan kwitansi-kwitansi yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban yang tidak benar adalah sebagai berikut :

Nota Nomor VIII nota tersebut adalah nota salinan, barang-barang yang terdapat di dalamnya tidak di beli sama sekali, saya memasukan daftar pembelanjaan tersebut disesuaikan dengan RAB, sesuai perintah bendahara dan dilaporkan kepada Kepala Pemerintahan;

Kwitansi yang di dalamnya berisikan pembuatan Arumbai Manggurebe Sebesar Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Upah Kerja sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) yang ada di dalam laporan Pertanggungjawaban adalah kwitansi yang tidak benar, untuk pembuatan kwitansinya Saksi mengetahuinya, kwitansi di tulis oleh bendahara;

- Bahwa Uang yang diperuntukan untuk pembuatan arumbai, di simpan di Bapak Zeth Jacob Tetelepta setelah ada temuan dari Inspektorat uang tersebut di setor pada tahun 2017 oleh Bapak Zeth Tetelepta dan Bendahara;
- Bahwa Saksi masih mengingat pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan ditahun 2016 dan Saksi dapat merincikannya, yakni pembangunan Paud dan Pagar, Rehab pembangunan jalan lingkungan 400 M, pembangunan Jalan rabat beton 125 M, dan ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan- bahan matrial yang butuhkan untuk pekerjaan Paud tahun 2016 tahap pertama adalah sebagai berikut:

NOTA I					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Semen	Tonasa	100 Sak	Rp. 89.000,-	Rp.8.900.000,-
	Besi 12 "standar	-	45 Stap	Rp. 129.000,-	Rp.5.805.000,-
	Besi 10 "standar	-	60 Stap	Rp. 99.000,-	Rp.5.960.000,-
	Besi 6" standar	-	60 Stap	Rp. 79.000,-	Rp. 4.740.000,-
	Kawat Bendrat	-	4kg	Rp. 22.000,-	Rp. 116.000,-
	Batako	-	5000 Bh	Rp. 5000,-	Rp.25.000.000,-
	Batu Angin	-	33 buah	Rp. 69.000,-	Rp. 2.277.000,-
	Paku Biasa 10cm	-	10kg	Rp. 22.500,-	Rp. 225.000,-
	Paku Biasa 7cm	-	10kg	Rp. 22.500,-	Rp. 225.000,-
	Paku Biasa 5cm	-	3kg	Rp. 22.500,-	Rp. 67.500,-
	Profil Tank	-	1 Buah	Rp. 2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
	Air	-	1000liter	-	Rp. 500.000,-
	Benang Nilon	-	2Tkl	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	Kawat Ayakan	-	2 meter	Rp. 22.500,-	Rp. 45.000,-

NOTA II					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Semen	Tonasa	175 Sak	Rp. 89.000,-	Rp.15.575.000,-
	Seng Gelombang 0,25	-	175 lembar	Rp. 69.000,-	Rp.12.075.000,-
	Seng Licin	-	45 meter	Rp. 40.000,-	Rp. 1.800.000,-
	Paku Seng	-	5 Dos	Rp. 34.000,-	Rp. 170.000,-
	Paku Putih 15cm	-	4 Kg	Rp. 97.000,-	Rp. 388.000,-
	Paku Biasa 12cm	-	10 Kg	Rp. 22.500,-	Rp. 225.000,-
	Baut ½ 25cm	-	8 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 80.000,-
	Baut ½ 20cm	-	16 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 160.000,-
	Baut ½ 12cm	-	16 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 160.000,-
	Kunci Tanam	-	9 Buah	Rp. 245.000,-	Rp.2.205.000,-
	Engsel Pintu	-	18 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 270.000,-
	Engsel Jendela	-	18 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 180.000,-
	Grendel Jendela	-	9 Buah	Rp.4.500,-	Rp. 40.500,-
	Kait Angin	-	9 Buah	Rp. 12.000,-	Rp. 108.000,-
	Tehel keramik 40x40	-	125 Dos	Rp. 95.000,-	Rp.11.875.000,-
	Tehel K 20x20	-	20 Dos	Rp. 95.000,-	Rp.1.900.000,-
	Plamir	Big Lion	48kg	Rp.29.000,-	Rp.1.392.000,-

NOTA III					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Cat Dempul	-	2kg	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	Cat Dasar	-	2kg	Rp. 27.500,-	Rp. 165.000,-
	Cat Minyak (glotek)	-	8kg	Rp. 50.000,-	Rp. 400.000,-
	Pisau Dempul	-	4 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-
	Pisau Ari	-	5 Buah	Rp. 7000,-	Rp. 35.000,-
	Kuas Rol	-	3 Buah	Rp. 25.000,-	Rp.75.000,-
	Kuas 4"	-	5 Buah	Rp.12.000,-	Rp.60.000,-
	Kuas 2 ½"	-	4 Buah	Rp.6.500,-	Rp.26.000,-
	Kuas 1"	-	4 Buah	Rp. 6.000,-	Rp.24.000,-



	Cat Tembok	Metrolite	50kg	Rp. 28.000,-	Rp. 1.400.000,-
	Triplex	-	90 lembar	Rp 74.000,-	Rp. 6.660.000,-
	Tener Super	-	4 kg	Rp. 35.000,-	Rp. 140.000,-
	Kloset jongkok	-	3 Buah	Rp. 350.000,-	Rp. 1.050.000,-
	Paku 2cm	-	1kg	Rp. 22.500,-	Rp. 22.500,-
	Instalasi Listrik	-	1 Paket	-	Rp. 4.500.000,-
	Instalasi Air	-	1 Paket	-	Rp. 500.879,-

NOTA IV

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
	Pintu Panel Kebaya	-	2 Buah	Rp. 2.650.000,-	Rp.5.300.000.00,-
	Pintu Panel Biasa	-	2 Buah	Rp. 2.000.000,-	Rp.4.000.000.00,-
	Pintu km/wc	-	3 Buah	Rp. 750.000,-	Rp. 2.250.000,-
	Pintu Dobol Triplex	-	2 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 1.200.000,-
	Jendela	-	9 Buah	Rp .195.0000,-	Rp.1.755.000,-

- Bahwa sesuai dengan daftar diatas Saksi membelanjakan barang-barang tersebut di Toko Usaha Baru, dan nota-nota asli yang dikeluarkan oleh toko usaha baru, Saksi salin kembali, yang menyuruh Saksi menyalin nota tersebut adalah bendahara.
- Bahwa Nota-Nota Pembelian di Toko Usaha Baru bukan nota asli, nota-nota asli yang dikeluarkan oleh toko usaha baru, Saksi salin kembali, yang menyuruh Saksi a menyalin nota tersebut adalah bendahara
- Bahwa sesuai daftar tabel diatas dikaitkan dengan nota-nota pembelian Saksi tidak menaikkan volume namun yang Saksi naikan adalah harga dari barang-barang tersebut yakni :

Nota I Pembelian Semen sebanyak 100 sak harga yang diberikan oleh Toko usaha baru sebesar Rp.77.500,- saya naikan menjadi Rp. 89.000,-

Nota II Pembelian Semen sebanyak 175 sak harga yang diberikan oleh Toko usaha baru sebesar Rp.77.500,- saya naikan menjadi Rp. 89.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan ada barang-barang yang Saksi tidak beli di toko usaha baru namun barang tersebut Saksi masukan dalam nota usaha baru barang-barang tersebut antara lain :

Nota I pembelian 5000 batako dan 10.000,- liter air

Nota II Kunci tanam sebanyak 9 buah, engsel pintu 18 buah, engsel jendela 18 buah, grendel jendela 9 buah dan kait angin 9 buah

Nota III 1 (satu) paket instalasi listrik dan 1 paket instalasi air



Nota IV 2 (dua) buah pintu panel kebaya, 2 buah pintu panel biasa, 3 buah pintu kamar mandi/wc, 2 buah pintu dobel tripeks dan 9 buah jendela

- Bahwa Saksi menerangkan Terkait dengan nota-nota yakni nota IV yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pintu panel kebaya, 2 buah pintu panel biasa, 3 buah pintu kamar mandi/wc, 2 buah pintu dobel tripeks dan 9 buah jendela, Saksi memesanya di saudara Markus Patiwalapia
- Bahwa Saksi menerangkan Besar Upah yang dibayarkan untuk pengerjaan pintu dan jendela Saksi sudah lupa, pernah bendahara sampaikan kepada saksi
- Bahwa yang membayar upah kerja untuk pengerjaan pintu dan jendela adalah bendahara
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi menaikkan harga dari barang-barang yang tertera pada nota I dan II, memasukan barang yang tidak di beli di toko usaha baru ke dalam nota toko usaha baru tersebut, perbuatan yang saksi lakukan tersebut atas dasar saksi, bendahara dan Kepala Pemerintahan sudah berembuk/sdh sama-sama membahas masalah tersebut terlebih dahulu, sehingga Saksi berani melakukannya.
- Bahwa Saksi mengetahui besaran upah yang dibayarkan kepada para tukang dan pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan paud tahun 2016 yakni upah yang dibayarkan sebesar Rp. 60.000.000,-, pembayaran upah tersebut dibayarkan tidak dilakukan sekaligus namun dibayarkan jika ada permintaan dari para pekerja yang membutuhkan uang maka bendahara memberikan uang sesuai dengan permintaan tersebut, untuk berapa kali di bayarkan dan berapa besaran yang diterima oleh masing-masing orang yang bekerja untuk pembangunan Paud Saksi tidak mengetahuinya sama sekali.
- Bahwa penuntut umum menunjukan kwitansi pembayaran upah untuk tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Tukang Julius Nanlohy upah kerja sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut di buat setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dan uangnya sudah kepala tukang maupun pekerja lainnya terima, Saksi mengetahuinya karena nota tersebut atas perintah bendahara, saksi yang menulisnya
- Bahwa selain pembangunan paud tahun 2016 tahap I untuk bidang pemberdayaan ada kegiatan yang kami lakukan yakni memberikan bantuan bagi 40 orang untuk program usaha mikro.
- Bahwa Saksi menerangkan bantuan-bantuan diberikan kepada 40 orang terkait dengan program usaha mikro antara lain :



1. Oven Hock sebanyak 40 Buah
  2. Kompor Hock 22 Sumbu sebanyak 40 buah
  3. Wajan sebanyak 40 Buah
  4. Bila-Bila sebanyak 40 Buah
  - 5 saringan sebanyak 40 Buah
  6. Terigu sebanyak 40 karung
  7. Gula Pasir sebanyak 200 Kg
  8. Mesin Parut Sagu Merek Honda sebanyak 5 unit
  9. Terpal 1 Ball
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian Oven Hock, Kompor Hock, Wajan, Bila-bila, Saringan sebanyak 40 Buah saya, kepala Pemerintahan, bendahara dan Kaur pemberdayaan membelinya di toko Vanessa sedangkan untuk mesin parut sagu dan terpal kami membelinya di toko Bob Motor, sedangkan untuk gula pasir dan terigu salah satu pegawai dari Toko Vanessa yang menawarkan untuk membelinya di toko rekanan.
  - Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian barang-barang khusus di toko vanessa ada terdapat harga yang dinaikan yakni:
    1. Oven Hock No 2 sesuai pengecekan dilapangan harganya Sebesar Rp. 650.000,-
    2. Kompor Hock 22 sumbu sesuai pengecekan dilapangan harganya Sebesar Rp. 350.000,-
    3. Wajan nomor 26 sesuai pengecekan dilapangan harganya sebesar Rp. 200.000,-
    4. Bila-Bila stenlis Panjang 40 Cm sesuai pengecekan dilapangan harganya sebesar Rp.40.000,-
    5. Saringan Bawang Panjang 40 cm sesuai pengecekan dilapangan harganya sebesar Rp.40.000,-
  - Bahwa Saksi menerangkan Selain menaikan harga barang, ada barang sisipan yang dimasukan ke dalam nota toko vanesa yakni untuk pembelian terigu dan gula pasir, namun dapat saya tambahkan untuk pembelian kedua bahan tersebut, pembelian kami lakukan melakukan melalui salah satu pegawai toko Vanessa yang menghubungi toko lain, untuk membawa kedua bahan tersebut kemudian kami melakukan pembayaran untuk kedua barang tersebut dan barang-barang lain di toko Vanessa.
  - Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian barang-barang tersebut penjual yang melayani di toko Vanessa membuat nota asli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian barang-barang untuk usaha mikro Saksi meminta nota kosong atas perintah Kepala Pemerintahan
- Bahwa penuntut umum menunjukan nota yang tertera di laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh Toko Vanessa nota tersebut bukan nota asli, Saksi menyalin semua barang-barang dari nota asli kemudian Saksi menaikkan harga-harga per itemnya, dan perlu Saksi tambahkan tulisan yang tertera di dalam nota tersebut adalah tulisan Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk nota pembelanjaan 5(lima) unit mesin parut sagu dan terpal di toko BOB Motor, kami meminta di naikan harganya, dimana harga awalnya seingat saksi sebesar Rp.3 Juta Lebih, dinaikan menjadi 4.500.00,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan perlu saksi tambahkan untuk notanya adalah nota asli bukan nota salinan.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian barang-barang pemberdayaan, kami membelanjakannya hanya 1 hari, barang-barang tersebut kami titip di toko Vanessa kemudian keesokan harinya, kami menyewa Truk untuk mengangkut barang-barang tersebut, ongkos yang kami bayarkan pada saat itu adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Selain kegiatan pemberdayaan dan pengadaan barang-barang menyangkut pemberdayaan diatas,ada kegiatan pembangunan Rehab jalan lingkungan sepanjang 400 M yang merupakan pengerjaan tahap ke-II tahun 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahan-Bahan matrial yang dibutuhkan untuk pembangunan rehab jalan lingkungan sepanjang 400 meter antara lain
  1. Pembelian pasir saya sudah lupa sebanyak berapa Ret
  2. Pembelian Semen sebanyak 240 Sak
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian semen dilakukan di toko usaha baru, sedangkan untuk pasir pembelian dilakukan di salah satu warga yang bermukin di porto yakni bapak Jacob Nanlohy untuk pembelian pasir 1 kubiknya Rp.400.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga untuk 87 kubik yang di beli jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 26.450.000,-
- Bahwa sedangkan untuk pembelian semen, sebanyak 240 Sak, 1 sak semen harganya Rp.77.500,- sehingga untuk 240 Sak Rp. 18.600.00,-

Halaman 153 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian semen kami tidak membayar ongkos pengantaran, toko usaha baru menggratiskan ongkos pengantaran semen ke negeri porto.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Nota pembelian semen ada penambahan dibagian harga satuannya, harga semula 77.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) dinaikan menjadi 90.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Sedangkan untuk pasir terdapat penambahan di bagian volume Saksi tidak ingat lagi dan demikian juga untuk harga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dimana harga Pasir 1 Ret sebesar Rp. 400.000,- bukan Rp.350.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang meminta nota kosong dari toko usaha baru kemudian Saksi menulis barang yang sebelumnya sudah Saksi beli di toko usaha baru, di masukan di dalam nota tersebut yakni untuk pembelian semen.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait kwitansi untuk pembelian pasir sebanyak 87M<sup>3</sup>  
Saksi tidak memesan pasir sebanyak 87M<sup>3</sup>, kwitansi tersebut yang menulisnya adalah saudara bendahara.
- Bahwa Saksi menerangkan Upah Kerja untuk pembangunan rehab jalan lingkungan 400 meter dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang membayar saudara Bendahara.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembayaran Upah Kerja Saksi tidak mengetahuinya karena Bendahara yang melakukan pembayaran harga upah untuk pembangunan rehab jalan lingkungan 400 meter tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bendahara yang berinisiatif untuk membayar upah kerja sebanyak Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran upah untuk pekerjaan Rehab jalan lingkungan 400 meter sebesar Rp. 13.750.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah Tidak benar pembayarannya sebesar Rp. 13.750.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis kwitansi pembayaran upah berjumlah Rp. 13.750.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah Bendahara.

Halaman 154 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



- Bahwa Saksi menerangkan benar ada pembangunan Rabat Beton 125 Meter pada tahun 2016
- Bahwa Bahan matrial yang dipergunakan untuk pembangunan Rabat Beton 125 Meter yakni : Semen, krikil, Batu Karang, Pasir, sedangkan untuk Sirtu dan batu kali tidak di pesan di saudara Jacob Nanlohy.
- Bahwa Saksi menerangkan ongkos yang dibayarkan untuk mengangkut barang-barang matrial adalah saudara bendahara.
- Bahwa Saksi menerangkan Dari pekerjaan pembangunan jalan Rabat Beton 125 Saksi dan bendahara yang berembuk untuk menaikkan volume dan harga satuan untuk pembelian bahan-bahan matrial untuk pembangunan Rabat beton 125 meter.
- Bahwa Saksi menerangkan nota dan kwitansi pembelian barang-barang matrial untuk pembangunan rabat beton 125 meter bukan nota asli terdakwa yang menaikannya seingat Saksi semennya hanya di pesan ± 100 dan untuk pembayaran upah kerja yang tertera di kwitansi adalah tidak benar, seingat Saksi upah kerja dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan untuk nota pembelian semen Saksi yang membuatnya sedangkan untuk kwitansi pembayaran upah kerja bendahara yang membuatnya.
- Bahwa Saksi menerangkan selain pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ada pembangunan juga yang dilaksanakan pada tahun 2017 Pembangunan 2 Buah Posyandu 4x5 meter, Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter, Jembatan Penghubung.
- Bahwa bahan- bahan matrial yang butuhkan untuk pekerjaan Posyandu Lounussa dan Ulalesi yang dijalankan tahun 2017 yakni :

NOTA I (TANGGAL 7 Agustus 2017)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Semen	Tonasa	60 Ret	Rp. 90.000,-	Rp.5.400.000,-
2.	Besi 12"	-	50 Stap	Rp. 120.000,-	Rp. 6.000.000,-
3.	Besi 6"	-	30 Stap	Rp. 40.000,-	Rp.1.200.000,-
4.	Paku Campur	-	26 Kg	-	Rp.390.000,-
NOTA II (TANGGAL 07 Agustus 2018)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kayu Besi 6/12	-	2 Kubik	Rp.6.800.000,-	Rp.13.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Miranti kelas II	Nippon paint	2 Kubik	Rp.3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
----	------------------	--------------	---------	----------------	-----------------

## NOTA IV (TANGGAL 14 AGUSTUS 2017)

No.	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Semen	-	36 Sak	Rp. 90.000,-	Rp.3.240.000,-
2.	Tripleks	-	80 Lembar	Rp. 75.000,-	Rp.2. 400.000,-
3.	Cat Tembok	-	80 Kg	Rp. 35.000,-	Rp. 2.800.000,-
4.	Kwas	-	4 Buah	Rp. 12.750,-	Rp. 51.000,-
5.	SemenWarna	-	20 Kg	-	Rp. 130.000,-

## NOTA III (TANGGAL 14 AGUSTUS 2017)

No.	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Seng Gelombang 0,25	-	94 Lembar	Rp. 75.000,-	Rp. 7.050.000,-
2.	Seng Plat	-	14 Lembar	Rp. 35.000,-	Rp. 490.000,-
3.	Paku seng	-	5 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
4.	Semen	-	60 Sak	Rp. 90.000,-	Rp.5.400.000,-

## NOTA V (TANGGAL 23 AGUSTUS 2017)

No.	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tangan Pintu	-	2 Buah	Rp. 250.000,-	Rp.500.000,-
2.	Engsel Pintu (B)	-	6 Pasang	Rp. 50.000,-	Rp 300.000,-
3.	Engsel Highest (K)	-	16 Pasang	Rp. 40.000,-	Rp. 640.000,-
4.	Grendel Holy	-	8 Pasang	Rp. 40.000,-	Rp. 154.000,-
5.	Kait Angin	-	20 Kg	-	Rp. 130.000,-
6.	Kertas Gosok	-	4 Lembar	Rp. 7500,-	Rp. 60.000,-

## DAFTAR KWITANSI

1.	Kwitansi I	Pembelian 30 M³ Pasir	Rp. 10.500.000,-
2.	Kwitansi II	Pembelian 18 M³ Batu Kali	Rp. 6.300.000,-
3.	Kwitansi III	Pembelian 83 Buah Kayu Bulat	Rp. 415.000,-
4.	Kwitansi IV	Pembelian 6 M³ Batu Pecah	Rp. 3. 600.000,-
5.	Kwitansi V	Pembelian 12 M³ Sirtu	Rp. 3. 00.000,-
6.	Kwitansi VI	Pembelian 2900 Batu Bata	Rp. 14. 500.000,-

Halaman 156 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



7.	Kwitansi VII	Pembayaran Pintu dan Jendela Posyandu	Rp. 8. 800.000,-
8.	Kwitansi VIII	Upah Kerja Tukang dan Pekerja Posyandu di Dusun Lohinus	Rp. 25. 200.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan Bahan Matrial untuk pembangunan posyandu Lounussa dan posyandu Ulalesi tahap I tahun 2017 yang termuat di dalam table I sampai V diatas pembelian dilakukan tanpa melalui survey harga terlebih dahulu
- Bahwa untuk pembelian barang-barang Pembangunan Posyandu Lounussa dan posyandu Ulalesi ada nota asli yang dikeluarkan oleh Toko Teguh Lestari dan Toko Usaha Baru.
- Bahwa nota-nota dan kwitansi-kwitansi terkait dengan pembangunan Posyandu Lounussa dan posyandu Ulalesi Tahap I tahun 2017 yang terdapat dilaporan pertanggungjawaban adalah benar bukan nota asli.
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat nota salinan tersebut adalah Saksi atas perintah bendahara dimana bendahara menyuruh Saksi untuk menyalin nota tersebut disesuaikan dengan RAB, dan tindakan kami pada saat itu langsung kami laporkan ke bapak raja.
- Bahwa Saksi menerangkan selain selain nota salinan dari nota asli Saksi juga menambahkan volume dan satuan dari barang-barang tersebut, adapun barang-barang yang Saksi tambahkan volume maupun naikan harga satuannya antara lain : Semen Saksi sudah lupa volumenya yang Saksi inggat harga satuannya yakni dari harga Rp.77.500, Saksi naikan menjadi Rp.90.000,-, Besi 12 “Saksi naikan volumenya dimana yang seharusnya di butuhkan 42 staf Saksi naikan menjadi 50 staf sedangkan untuk harga satuan Saksi tidak naikan.
- Bahwa Saksi menerangkan Selain nota yang di salin dan volume barang yang dinaikan tidak ada barang-barang sisipan yang dimasukan dalam nota toko teguh lestari dan toko usaha baru
- Bahwa Saksi menerangkan Nota-nota Untuk pembelian Posyandu Lounussa dan posyandu Ulalesi tahap I tahun 2017 yang Saksi salin dari nota asli maupun nota yang Saksi naikan volume pada barang-barangnya Saksi serahkan kepada Bendahara setelah pekerjaan Ke-2 Posyandu tersebut selesai di kerjakan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui upah yang dibagikan kepada kepala tukang maupun para pekerja lainnya untuk pekerjaan posyandu Lounussa dan posyandu Ulalesi yakni untuk posyandu Lounussa dan



posyandu Ulalesi masing-masing mendapat Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan yang membagikan upah kerja untuk pembangunan ke dua posyandu tersebut adalah bendahara salmon noya,dan di lakukan di rumah saudara bendahara.
- Bahwa penuntut umum menunjukan kwitansi pembayaran upah untuk Pengerjaan posyandu tahun 2017 yang ditandatangani oleh J. Aponno dan Christian latupeirissa , tunjukan adalah tidak sesuai, bendahara dan Saksi menaruh jumlah sebesar tersebut di dalam kwitansi disesuaikan dengan RAB, dan hal tersebut sudah kami laporkan kepada Kepala Pemerintahan.
- Bahwa Saksi menerangkan selain pembangunan posyandu, juga terdapat pengerjaan jembatan penghubung bahan-bahan matrial adalah sebagai berikut :

NOTA I (TANGGAL 9 Agustus 2017)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Semen	Tonasa	20 Sak	Rp. 90.000,-	Rp.1.800.000,-
2.	Besi 16"	-	20 Stap	Rp. 175.000,-	Rp. 3.500.000,-
3.	Paku 7 Cm	-	1½Kg	Rp. 15.000,-	Rp.22.500,-

**NOTA II (TANGGAL 09 Agustus 2018)**

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Papan	-	8 Lembar	Rp.40.000,-	Rp.320.000,-
2.	Rep 5/7	-	15 Potong	Rp.38.000,-	Rp. 570.000,-

**DAFTAR KWITANSI**

1.	Kwitansi I	Pembelian 2 M³ Pasir	Rp.700.000,-
2.	Kwitansi II	Pembelian 1 M³ Batu Kali	Rp.350.000,-
3.	Kwitansi III	Pembelian 1 M³ Batu Pecah	Rp. 600.000,-
4.	Kwitansi IV	Upah Kerja Jembatan Penghubung	Rp. 2.100.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kwitansi-kwitansi teruntuk pembangunan Jembatan Penghubung tahun 2017 yang terdapat dilaporan pertanggungjawaban adalah nota dan kwitansi yang tidak benar di dalam laporan pertanggung Jawaban tersebut, dimana nota-nota tersebut Saksi salin dan ada 3 kwitansi yang Saksi tulis sendiri yakni untuk Nota I dan II serta ada ada 3 kwitansi yakni pembelian pasir, batu kali,dan batu pecah yang Saksi tulis sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat nota salinan adalah Saksi sendiri atas perintah bendahara dimana bendahara menyuruh Saksi untuk menyalin nota tersebut disesuaikan dengan RAB, dan tindakan kami pada saat itu langsung kami laporkan ke bapak raja.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk volume dan harga satuannya sudah kami naikan yakni untuk pembelian semen 20 Sak kenyataan di pakai 16 sisa 4 sak di taruh di gudang dan 4 sak tersebut dipakai untuk pengerjaan dasar kasar di depan Baileo begitu pula untuk pembelian 20 Staf ada kelebihan yang kami taruh di gudang sampai sekarang.
- Bahwa Nota-nota Untuk pembelanjaan Jembatan Penghubung yang Saksi salin dari nota asli maupun nota yang saudara naikan volume pada barang-barangnya Saksi langsung menyerahkannya kepada Bendahara
- Bahwa Saksi mengetahui jumbuh yang dibayarkan kepada kepala tukang jembatan penghubung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang membagikan adalah saudara bendahara.
- Bahwa Jumlah Upah yang dibayarkan disesuaikan dengan RAB
- Bahwa Selain pembangunan posyandu, jembatan penghubung juga terdapat pengerjaan Talud 30 M bahan-bahan matrial untuk Talud 30 M adalah sebagai berikut :

NOTA I (TANGGAL 10 Agustus 2017)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Semen	Tonasa	45 Sak	Rp. 90.000,-	Rp.5.050.000,-

## DAFTAR KWITANSI

1.	Kwitansi I	Pembelian 9 M³ Batu Kali	Rp.3.150.000,-
2.	Kwitansi II	Pembelian 6 M³ Batu Kali	Rp.2.100.000,-
3.	Kwitansi IV	Upah Kerja Pembanguna Talud Jalan	Rp. 4.200.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian barang-barang Pembangunan Talud 3 M setiap pembelian dibuatkan nota asli dari toko.
- Bahwa Saksi menerangkkn nota yang tertera di dalam laporan pertanggungjawaban adalah bukan nota asli, di dalam nota tersebut terdapat penambahan volume dan harga satuan yakni: untuk pembelian semen tertera di dalam laporan pertanggungjawaban sebanyak 45 Sak, namun kenyataan dilapangan hanya membutuhkan 38 sak sedangkan untuk harga satuan semen seharga Rp.77.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu

Halaman 159 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



Lima Ratus) dinaikan menjadi Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sedangkan untuk kwitansi Pembelian Batu kali kenyataannya tidak ada pemesanan batu kali namun hanya pemesanan untuk pembelian batu karang dan pasir, bahwa kwitansi yang tertera di dalam laporan pertanggungjawaban yang saya tulis sendiri adalah tidak benar, besaran batu kali dan pasir harganya Saksi sesuaikan dengan RAB.

- Bahwa Saksi menerangkan upah kerja untuk pembangunan talud sebesar Rp. 4.200.000, (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Selain pembangunan 2 (dua) buah Posyandu, Jembatan Penghubung da Talud 30 Meter terdapat pengadaan alat-alat perbengkelan apakah benar ada pengadaan alat-alat perbengkelan yakni :

Nama Barang	Merek, Ukuran, Tahun
Mesin Parut Sagu	Merek Honda GX 160
Terpal 1M <sup>3</sup>	-
Mesin Jahit	Merek Butterfly
Mesin Obras	Merek Butterfly
Mesin Ketinting	Merek Honda
Mesin Potong Rumput	Merek Still
Mesin Gergaji	Merek Makita
Mesin profil Makita	Tipe 3790/2,5 ampera
Mesin pahat Wipro	MK 361 A/750 Watt
Mesin Amplas Makita	Bo 3711
Mesin Gurinda	5800 Nb 900 Watt
Mesin Bor Makita	Merek Makita HP 1630
Mesin Gurinda	Merek Makita tipe 9553/600 Watt Merek Makita tipe 5800/900Watt
Mesin Bor	Merek Makita tipe 5800 NB
Travo Las	-
Botol Diko	-
Tong Karbit serbuk	Tidak ada merek
Kunci ring	Pab 8-32
Mesin diesel engkol 3A	Merek Cina Merek Jepang
Jek pipa	Tidak ada ukuran
Snei Pipa ukuran 1 ½	Ukuran 1½
Kunci pipa 1-3	Ukuran 1 inc Ukuran 2 inc Ukuran 3 inc
Alcon air Honda 3	Ukuran 3 inc
Mesin parut kelapa	Merek Honda

- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada negosiasi sebelumnya terkait harga-harga barang perbengkelan yang akan di beli di toko bob motor dan yang melakukan negosiasi adalah Kepala Pemerintahan dan Bendahara, dapat saya tambahkan pada saat itu Saksi ada namun saya tidak melakukan negosiasi terhadap harga.
- Bahwa tedakwa menerangkan ada pembicaraan terkait harga dimana yang Saksi dengar bendahara meminta harganya di turunkan sedikit



karena ada pemotongan pajak dan biaya transportasi untuk besaran pemotongan harga Saksia sama sekali tidak tahu yang lebih mengetahuinya saudara Bendahara dan Kepala Pemerintahan.

- Bahwa tidak ada kenaikan pada volume dan harga satuan untuk pembelian barang-barang perbengkelan.
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi pajak untuk barang tidak diperhitungkan di dalam nota tersebut, dan perlu Saksi tambahkan pula bahwa perhitungan pajak-pajak Saksi tidak tahu dan tidak mengerti semua saudara bendahara Salmon Noya yang membuatnya.
- Bahwa Saksi menerangka tahun 2015 Saksi tidak menerima uang sepeser pun, tahun 2016 saya pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2017 saya, bendahara dan Kepala Pemerintahan mendapat uang dari hasil-hasil nego matrial bahan-bahan perbengkelan untuk besarnya saya sudah lupa.

3. **HERLY LATAMAHINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksidimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Indikasi Adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan **Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017.**
- Bahwa Saksi tidak ada keterkaitan dengan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah**, namun Saksi pernah menjadi tukang untuk pembangunan Instalasi pipa air bersih dan Mesin Pompa Tahun anggaran 2015 namun baru dikerjakan dalam pertengahan tahun 2016.
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah saudara Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto) untuk menjaditukangpembangunan Instalasi pipa air bersih dan Mesin Pompa Tahun anggaran 2015 namun baru dikerjakan dalam pertengahan tahun 2016.
- Bahwa pada saat itu tidak membicarakan menyangkut upah kerja, karena saat itu Saksi ditelpon oleh saudara Hendrik Latupeirissa dengan perkataannya” **bahwa bung herly datang bantu kita dulu karena kami mengalami kendala untuk pembangunan instalasi pipa**



**air bersih sehingga Saksi langsung datang untuk membantu mereka “ .**

- Bahwa pernah Saksi menerima upah kerja sebesar Rp. 900.000,- dirumah saudara Matheis Aponno dan yang memberikan adalah saudara Salmon Noya ( Bendahara ) .
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan upah kerjapembangunan Instalasi pipa air bersih dan Mesin Pompa Tahun anggaran 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar upah kerja yang diberikan kepada masing-masing pekerja untuk pembangunan instalasi pipa air bersih dan mesin pompa tersebut .
- Bahwa material yang dibutuhkan secara umum adalah sebagai berikut :  
Pipa besi, Mesin pompa 1 buah, klepsander, shock, oper shock, Stop kran air, kunci pipa, Kni, Dop, dan gergaji baja.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan instalasi pipa air bersih tersebut, karena bahan-bahannya sudah disiapkan oleh pihak Pemerintah Negeri porto namun kenyataan dilapangan yang Saksi tahu bahwa material yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Nama bahan / material	Jumlah	Keterangan
1	Pipa besi 3”	6 stap	
2	Pipa besi 2 “	22 stap	
3	Pipa besi 1 ½”	20 stap	
4	Pipa besi ¾ “	7 stap	1 stap kelebihan
5	Kran baru	4 buah	
6	Shock 3”	4 buah	
7	Water mur 3”	1 buah	
8	Stop kran 3”	1 buah	
9	Over sok 3”-2”	1 buah	
10	Shok 2”	19 buah	
11	Water mur 2”	2 buah	
12	Over shok 2”-1 ½ “	1 buh	
13	Shok 1 ½ “	18 buah	
14	Kne 1 ½ “	2 buah	
15	Water mur 1 ½ “	2 buah	
16	Klep sade 1 ½ “	6 buah	
17	Shok ¾	4 buah	
18	Kne ¾ “	2 buah	
19	T ¾	2 buah	
20	Kran ¾	4 buah	
21	Dop 1 ½	1 buah	
22	Soleptip	4 bua	
23	Cat glotex	1 kaleng 1 kg	

- Bahwa selama ± 4 hari pengerjaan pembangunan Intalasi pipa air bersih tersebut.



- Bahwa yang menjadi pekerja untuk pembangunan instalasi pipa air bersih tersebut adalah Saksi sendiri ( Herly Latumahina), Matheis Aponno, Elisa Sahertian, Elis Nanlohy, Abraham Aponno, selep tetelepta, Alex Latuihamallo, Piter Nanlohy, Lukas tetelepta, Selep Latupeirissa, Lepinus Latule dan Hendrik Latupeirissa.

**Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.**

**4. ELISA TAPILOUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kaitannyadengan **DanaDesa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017Kabupaten Maluku Tengah**. namun saksi pernah menjadi tukang untuk pembangunan rehabilitasi Jalan setapak lama sepanjang 400 M dan pembangunan jalan setapak baru sepanjang 100 M, serta pembangunan 1 ruang TK untuk tahun 2017 namun dikerjakan pada bulan Maret 2018;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah saudara Hendrik Latupeirissa ( Sekertaris Negeri Porto) untuk mengerjakan Jalan setapak lama sepanjang 400 M dan pembangunan jalan setapak baru sepanjang 100 M, serta pembangunan 1 ruang TK untuk tahun 2017 namun dikerjakan pada bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membicarakan menyangkut upah kerja yakni untuk Jalan setapak baru 100 m dan rehabilitasi jalan setapak lama sepanjang 400 M sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah );
- Bahwa saksi menerima upah kerja ,saksi tidak pernah menandatangani kwitansi bukti pembayaran upah kerja tersebut;
- Bahwa upah kerja yang saksi terima adalah sebesar Rp. 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah)- bukan yang ditunjukan penyidik sebesar Rp. 31,250.000,- ( Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di dalam kwitansi yang ditunjukan penyidik Kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama matrial yang dibutuhkan adalah Semen, Kerikil, Batu dan Pasir;



- Bahwa material yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama adalah sebagai berikut :
  - a. Semen sebanyak  $\pm$  200 sak
  - b. Kerikil sebanyak 5 ret kecil
  - c. Batu sebanyak 6 ret kecil
  - d. Pasir sebanyak 30 ret kecil;
- Bahwa terkait upah kerja yang memberikan kepada saksi adalah saudara Hendrik Latupeirissa, bertempat di pos keamanan lingkungan sektor ayalon dan yang menyaksikan adalah bendahara sidang jemaat saudara cici Aponno;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengerjakan pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama membutuhkan waktu  $\pm$  1 bulan;
- Bahwa saksi melakukan pengerjaan pembangunan jalan setapak lama dan baru ada yang mengawasi yakni saudara Hendrik Latupeirissa (sekretaris Negeri Porto);
- Bahwa dapat jelaskan pada saat saudara sekretaris porto menghubungi saya, hanya membicarakan masalah upah dan tidak membicarakan masalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, bahwa perlu saya tambahkan upah yang sepakati untuk ke-2 pekerjaan Rehab jalan sepanjang 400 M dan rabat beton sepanjang 125 tersebut adalah sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan**

**5. CRISTIAN LATUPERISSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menghubungi saksi untuk pengerjaan pembangunan Posyandu adalah saudara Hendrik Latupeirisa (Sekretaris Negeri Porto).
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa Hendrik Latupeirisa untuk mengerjakan pembangunan Posyandu dan saksi dan terdakwa membicarakan upah kerja yang disepakati sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti pembayaran upah kerja pembangunan Posyandu yang dilakukan dua kali total sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi tidak pernah menerima upah sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani bukti tersebut dan tanda tangan yang tertera di dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah saudara Salmon Noya (Bendahara Negeri Porto), bertempat dirumah saudara Salmon Noya dan hanya antara saksi dan saudara Salmon Noya saat pemberian upah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan posyandu adalah Semen, pasir, batako, batu, besi, kayu, seng, triplek, cat, dan paku
- Bahwa saksi tidak ingat rincian dari masing-masing material tersebut karena saksi bukan kepala tukang namun yang lebih mengetahui adalah saksi Domingus Sihasale.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pembangunan Posyandu  $\pm$  3 Minggu.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan posyandu adalah terdakwa Hendrik Latupeirissa (Sekretaris Negeri Porto).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**6. ALEX LATUIHAMALLO Als ALEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi memiliki hubungan terkait dengan Penyalahgunaan Dana Desa Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah, karena saksi adalah Kepala Tukang;

Halaman 165 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi kepala tukang untuk pembangunan lumbung/gudang pangan dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai kepala tukang didasarkan pada musyawarah staf pemerintahan desa, karena saksi adalah bagian dari staf pemerintahan dalam hal ini adalah sebagai kepala soa Latuihamallo, pada saat musyawarah mufakat, Staf Pemerintah Negeri langsung menunjuk saksi sebagai kepala tukang untuk pembangunan lumbung/gudang pangan dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti;
- Bahwa setelah penunjukan saksi sebagai Kepala tukang untuk pembangunan lumbung/gudang pangan, pembangunan air bacuci dan ruang ganti, setelah itu sekretaris dan bendahara langsung menghubungi saksi untuk pengerjaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah penunjukan saksi sebagai Kepala tukang tidak ada orang lain yang ditunjuk dalam musyawarah tersebut, namun saksi sendiri yang memilih 5 (orang) staf pemerintahan yakni: Lukas Tetelepta, Matheis Aponno, Selep latupeirissa, Selep Tetelepta, Hendrik Latuperissa untuk membantu saksi dalam pelaksanaan pembangunan lumbung/gudang pangan, pembangunan air bacuci dan ruang ganti;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh Sekretaris dan bendahara Negeri untuk mengerjakan pembangunan "lumbung/gudang pangan dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti pada saat itu ada pembicaraan menyangkut anggaran untuk kedua pembangunan tersebut dan upah kerja yang akan diterima dari pembangunan tersebut;
- Bahwa pembicaraan menyangkut antara saksi dengan sekretaris dan bendahara yang mana disampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan lumbung/gudang pangan sebesar Rp. 52.515.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima belas rupiah) upah kerja yang terima untuk untuk saya dan 5 (lima) orang pekerja adalah sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pembangunan air bacuci anggarannya sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) upah kerja yang diterima Rp.13.000.000;

Halaman 166 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembangunan gudang atau lumbung upah yang saksi terima dengan ke 5 (lima) orang pekerja adalah benar sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan untuk pembangunan air bacuci dari total anggaran Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi dan lima orang pekerja lainnya terima adalah sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk sisa anggaran Rp. 6.500.000,- atas kebijakan kami ber-6 (enam) diberikan kepada masyarakat yang membantu pekerjaan kami pada saat itu untuk digunakan membeli makan dan minum;
- Bahwa Material yang dibutuhkan untuk pembangunan Gudang atau Lumbung pangan ukuran 4x7 Cm;

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen 30 sak	30 sak
2.	Besi ukuran 8 ml	26 staf
3.	Behel 6 ml	-
4.	Papan ukuran 2,5 Cm dengan ketebalan 2 Cm	-
5.	Zeng 40 lembar,	40 lembar
6.	Batako ± 600 buah,	± 600 buah
7.	Batu	3 s/d 3½ M³
8.	Kayu Besi ukuran 5x10	1M³
9.	Kayu Miranti 5x7 1M³	1M³
10.	Paku	-
11.	Triplek	8 Lembar
12.	Kerikil 1M³	1M³
13.	Zeng Licin 10 meter	-
14.	Bendrat 2 KG	2 Kg
15.	Pasir 2 s/d 3 Ret yang	2 s/d 3 Ret

- Bahwa Material untuk Pembangunan Air Bacuci

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen	± 80 sak
2.	Pasir	3 s/d 4 ret
3.	Krikil 3M³	3M³
4.	Batu karang	1 ret
5.	Papan ukur 2,5 Cm	1 kubik
6.	Kayu Rep ukuran 5x7 ½ kubik	½ kubik
7.	Rumah Zeng	40 lembar

- Bahwa Material untuk Pembangunan Ruang Ganti



No.	Nama	Jumlah
1.	Batu Tela	100 buah
2.	Seng	6 lembar

- Bahwa saksi menerangkan terdapat bahan matrial yang dipakai untuk pembangunan lain diluar pembangunan lumbung atau gudang yakni bahan matrial kayu besi ukuran 5x10 dan kayu Miranti 5x7 pada pembangunan lumbung atau gudang dipakai untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti
- Bahwa saksi menerangkan pada pembangunan lumbung atau gudang tidak dipakai sirtu dan batu kali;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan lumbung atau gudang dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti terdapat barang-barang yang tidak di beli yakni untuk pembangunan gudang atau lumbung pangan alat yang tidak di beli yakni waterpass, cangkul dan martelu sedangkan untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti matrial dan barang-barang yang tidak di beli yakni, sirtu, batu kali, drum, linggis, gergaji, isi gergaji, dan cangkul, sebagian alat-alat ini adalah swadaya dari masyarakat;
- Bahwa untuk pembangunan lumbung atau gudang dilakukan  $\pm$  3 minggu sedangkan untuk pembangunan air bacuci  $\pm$  1 bulan .
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan yakni pembangunan lumbung atau gudang dan air bacuci upah terima per-orang sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus) sedangkan upah untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti saya menerima sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus).
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran upah pembangunan lumbung pangan sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Bendahara Salmon Noya sedangkan untuk pembangunan air bacuci sebesar Rp. 6.500.000,-saya tidak pernah menerima kwitansi dan tidak menandatangani;
- Bahwa Sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan Penuntut umum didepan persidangan, saksi mengakui bukti kwitansi menunjukan upah kerja pembangunan gudang atau lumbung sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengakui bahwa saksi yang menandatangani, sedangkan dalam pembangunan air bacuci saksi tidak pernah menandatangani bukti berupa Kwitansi;



- Bahwa saksi menerangkan Dari kedua pembangunan Gudang atau lumbung upah saksi dibayarkan Bendahara Negeri atas nama Simon Noya Pembayaran dilakukan dikantor negeri, sedangkan untuk air bacuci dilakukan dirumah bapa Raja Negeri Porto;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudara melakukan pembangunan 'Gudang atau Lumbung pangan dan Air Bacuci dan ruang ganti, yang mengawasi yaitu Sekretaris Negeri atas nama Hendrik Latupeirissa dan Kaur pembangunan Elisa Sahertian;
- Bahwa saksi menerangkan untuk semua pekerjaan yang dilakukan baik pembangunan air bacuci dan ruang ganti, lumbung pangan bahan-bahan matrialnya di dibelanjakan oleh saudara terdakwa, kami sebagai pekerja hanya bekerja tidak tahu masalah pembelian matrial untuk pembangunan tersebut;

7.	Batu	3 s/d 3½ M³
8.	Kayu Besi ukuran 5x10	1M³
9.	Kayu Miranti 5x7 1M³	1M³
10.	Paku	-
11.	Triplek	8 Lembar
12.	Kerikil 1M³	1M³
13.	Zeng Licin 10 meter	-
14.	Bendrat 2 KG	2 Kg
15.	Pasir 2 s/d 3 Ret yang	2 s/d 3 Ret

- Bahwa Material untuk Pembangunan Air Bacuci

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen	± 80 sak
2.	Pasir	3 s/d 4 ret
3.	Krikil 3M³	3M³
4.	Batu karang	1 ret
5.	Papan ukur 2,5 Cm	1 kubik
6.	Kayu Rep ukuran 5x7 ½ kubik	½ kubik
7.	Rumah Zeng	40 lembar

7. **MATHEIS APONNO**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi **Penyalahgunaan Dana Desa dan**

Halaman 169 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



**Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017,**

- Bahwa saksi memiliki hubungan terkait dengan **Penyalahgunaan Dana Desa Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah**, saya sebagai Kaur umum Yang merangkap sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2015 dan 2016
- Bahwa saksi menerangkan untuk Jabatan Kaur Umum, saksi tidak diangkat berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Porto namun berdasarkan penunjukan langsung dalam musyawarah bersama perangkat desa, sedangkan untuk Kaur Pemberdayaan saksi diangkat tidak berdasarkan SK namun penunjukan langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri Porto untuk merangkap Kaur Pemberdayaan, karena pada saat itu jabatan Kaur Pemberdayaan tidak ada yang mendudukinya.  
Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat Negeri Porto dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016.
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemberdayaan masyarakat Tugas dan fungsi saksi Sebagai Kaur Pemberdayaan di Negeri Porto Kecamatan Saaparua Kabupaten Maluku Tengah adalah Membantu Kepala Pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat  
Bahwa Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2015 sampai dengan 2016 yakni :



- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kaur pemberdayaan/Umum Tahun 2015 sampai dengan tahun 20016 pada Negeri Porto, tugas dan tanggung jawab yang selama ini saksi laksanakan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membelanjakan barang pemberdayaan, Menyalurkan barang-barang ke masyarakat, Melakukan Pendataan penerima bantuan

- Bahwa saksi menerangkan terkait Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pemberdayaan pada Tahun 2015 dan 2016 terdapat Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

Yakni :

## A. Kegiatan-Kegiatan yang di lakukan di bidang pemberdayaan pada tahap I, tahun 2015

1. Kegiatan Posyandu pemberian bantuan berupa 20 kacang Hijau, 4 gula pasir, 8 kaleng Susu cap nona, 10 Kg beras, sosis 1 toples, bawang merah 2 kg, 8 rak telur puyuh, 16 kg kentang, 4 kilo wortel sebesar Rp. 2.108.000,-
2. Kegiatan Pengembangan PKK pemerian bantuan berupa 36 simbol, 12 meter kain bloes dan 10 meter kain rok sebesar Rp. 1.350.000,-dengan ongkos jahit untuk 38 orang sebesar Rp.6.650.00,-
3. Bantuan Bagi pengembangan Paud berupa
  - 5 pistol air, 6 buah pedang, 3 buah helicopter, 2 buah strika mainan, 4 buah mobil bus, 3 buah anjing dorong, 2 buah kuda koboi, 6 buah ayam putar sebesar Rp.567.000,
  - Meja tulis anak, papan tulis,tikar, spidol, penghapus, karpet beludru sebesar Rp.4.515.000,-
  - 1 set buah plastic, 1 buah drum, 1 set mainan dapur, 1 buah drawing board, 1 set mainan dokter, 1 buah hula hup, 2 buah mainan congkak, 1 buah mainan ruang tamu, 1 buah mainan kuda, 1 set bola warna-warni sebesar Rp. 507.000,-
4. Kegiatan Rehab Arumbai Manggurebe dan biaya kerja sebesar Rp. 30.000.00,-( Tiga Puluh Juta Rupiah).

## B. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan bidang pemberdayaan pada tahap II tahun 2015

1. Pemberian Mesin Potong Rumput sebanyak 1 buah sebesar Rp.3.500.000,-
2. Pemberian bantuan untuk Posyandu yakni 20 kg kacang hijau, 4 Kg Gula, 8 Buah kaleng Susu, 4 karung beras, 4 gen minyak 1 liter, sebesar p. 1.688.00,- dan 10 Kg ayam potong sebesar Rp. 350.000,-

Halaman 171 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang pemberdayaan tahap I tahun 2016**

1. Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian 40 kompor hock, 40 open hock, 40 wajan, 40 bilah-bilah, 40 saringan, 4 karung terigu dan 200 Kg gula pasir sebesar Rp.81.600.00,-
2. Pemberian Mesin Parut sagu sebanyak 5 (lima) unit dan Terpal 1 Rol sebesar Rp.22.500.00,-
3. Pemberian makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu yakni 4 karung beras tawon 5 Kg, 12 Kg ayam, 400 buah telur puyuh sebesar Rp.1.285.000, dan 26 Kg kacang hijau, 8 Kg gula, 250 buah telur sebesar Rp.1.346.000,-, 25 Kg Kacang Hijau, 1 Karton susu cap nona, 8 kg gula sebesar Rp.1.369.000,-

**D. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang pemberdayaan tahap II tahun 2016**

1. Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu yakni 250 buah telur, 24 Kg pasir, 2 Karton susu, 20 Kg beras, 50 Kg kacang hijau, sebesar Rp. 3.204.000,-, 12 Kg ayam dan telur puyuh sebesar Rp.796.000,-
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan daftar rincian pemberian bantuan bidang pemberdayaan tahap I, II, dan III tahun 2015 dan pemberian bantuan bidang pemberdayaan Tahap I dan II tahun 2016, untuk pembelian barang-barang bidang pemberdayaan untuk tahun 2015 Tahap I, Tahap II dan Tahap III, saksi ikut bersama-sama Kepala Pemerintahan Porto, Bendahara dan Sekretaris untuk membeli barang-barang untuk perlengkapan Paud, mesin potong rumput, sedangkan untuk pembelian barang-barang untuk kegiatan posyandu dan rehab arumbai saksi tidak melakukannya.
  - Bahwa saksi menerangkan Untuk tahun 2016 tahap I dan II, saksi ikut bersama-sama dengan Kepala pemerintahan, bendahara, sekretaris untuk membelanjakan barang-barang perlengkapan Paud, mesin potong rumput, namun untuk pembelanjaan barang-barang untuk posyandu saksi tidak melakukan pembelanjaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pembelian barang-barang posyandu dilakukan oleh Ibu Raja Coni Katjily, sedangkan untuk rehab belang manggurebe adalah saudara Bendahara dan Sekretaris sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto, dan perlu tambahkan untuk pertanyaan ini khusus rehab arumbai manggurebe, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Kepala pemerintahan, sekretaris, bendahara melakukan pembelian kompor hock, oven hock, bilah-bilah, saringan di toko Vanessa sedangkan untuk pembelian mesin parut sagu dan terpal di toko bob motor, untuk pembelian mesin potong rumput saksi tidak mengingat lagi tempat di lakukan pembelian.
- Bahwa saksi menerangkan nota yang didalamnya terdapat daftar pembelian di toko vanessa, pada saat pembelian di Toko Vanessa saksi bersama kepala Pemerintahan, sekretaris dan Bendahara hanya melakukan pembelian kompor hock, oven hock, bilah-bilah, saringan sedangkan untuk pembelian terigu dan gula di toko lain, saksi sendiri sudah lupa di toko mana terigu dan gula tersebut di beli.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui barang-barang yang di beli di toko lain dimasukan ke dalam nota toko lain.
- Bahwa saksi menerangkan semuanya kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban khususnya bidang pemberdayaan semuanya dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban untuk bidang pemberdayaan tahun 2015 dan tahun 2016, laporan pertanggungjawaban untuk bidang pemberdayaan di buat oleh Sekretaris dan Bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menandatangani Kwitansi untuk setiap kegiatan pemberdayaan dari tahun 2015 s/d tahun 2016 namun saya tidak pernah menerima uang untuk operasional kegiatan pemberdayaan tersebut, uang tersebut dikelola oleh Bendahara dan Sekretaris dengan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pemberdayaan yakni Rehab Arumbai Manggurebe yang tidak dilaksanakan namun dalam laporan pertanggungjawaban terlampir kwitansi untuk kegiatan Rehab Arumbai Manggurebe dan ongkos kerja sebesar Rp.30.000.00, - (Tiga Puluh

Halaman 173 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) Dapat saksi jelaskan bahwa benar kwitansi tersebut saya tandatangani dengan jumlah sebesar Rp.30.000.00,( Tiga Puluh Juta Rupiah) namun uang tersebut tidak diberikan kepada saksi, dan saksi tidak tahu kwitansinya dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban dan perlu saksi tambahkan sepengetahuan saksi uang tersebut sudah dikembalikan ke Bank oleh bendahara Salmon Noya dan mantan Ketua Saniri negeri bapak Zeth Tetelepta.

- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan kwitansi untuk saksi tandatangani untuk semua kegiatan pemberdayaan Tahun 2015 s/d 2016 adalah saudara Bendahara Salmon Noya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menandatangani kwitansi untuk kegiatan pemberdayaan tahun 2015 s/d 2016 di rumah saudara bendahara Salmon Noya dan di rumah Bapak Raja M.A.Nanlohy, untuk penandatangan kwitansi di rumah Bapak Raja M.A.Nanlohy disaksikan oleh saudara bendahara Salmon Noya dan saudara Sekretaris Hendrik Latupeirissa.
- Bahwa Penyidik menunjukan bukti pembayaran berupa kwitansi untuk semua kegiatan bidang pemberdayaan tahun 2015 s/d 2016 benar Kwitansi-kwitansi tersebut saya tanda tangani.

Bahwa saksi menerangkan saksi mengikuti kegiatan Musrembang tahun 2015 dan 2016, hal-hal yang dibahas di dalam kegiatan Musrembang adalah menyangkut pembangunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan lumbung/gudang pangan, pembuatan instalasi air bersih, pembangunan paud, pembangunan jalan setapak, pembangunan bahu jalan.

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB adalah Sekretaris dan dibantu oleh saksi sendiri selaku Kaur Pemberdayaan, bendahara, Kepala Seksi pemerintahan, dan Kepala Seksi Pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menerima tunjangan insentif/SILTAP sebagai Kaur Pemberdayaan dana insentif yang saksi terima tahun 2015 satu bulan Rp 600.000 dan diberikan enam bulan sekali sebesar Rp 3.600.000 dan tahun 2016 satu bulan Rp 712.500 dan diberikan enam bulan sekali sebesar Rp 4.275.000.
- Bahwa Penyidik menunjukan bukti pembayaran Dana SILTAP tahun 2015 s/d 2017

Halaman 174 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Menerima dana tersebut setiap 6 (enam bulan sekali) pada bulan juli dan desember.

Bahwa Selain saksi menerima tunjangan berupa Dana SILTAP, ada dana lain yang saksi terima yakni dari pemasangan pipa air bersih, saya menerima upah kerja sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu) rupiah, pemasangan pipa dilakukan selama  $\pm$  3 minggu, pembayaran upah kerja di bayarkan di rumah saya, dan yang membayar adalah saudara Bendahara Salmon Noya dan disaksikan juga dengan sekretaris Hendrik Latupeirissa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah sekretaris negeri porto;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Hendrik Latupeirissa namun untuk hubungan pekerjaan ada yakni sebagai kepala pemerintahan negeri porto dan terdakwa Hendrik Latupeirissa sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi memiliki hubungan terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto berdasarkan SK Bupati namun saksi sudah lupa tanggal dan nomornya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi secara umum adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan negeri dibidang pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan sedangkan tugas lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan sumber-sumber pendapatan Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah dari Pendapatan Asli Negeri dan Pendapatan;
- Bahwa saksi menerangkan sumber-sumber pendapatan Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah dari Pendapatan Asli Negeri dan Pendapatan tranfer, sebagai berikut :

A. Sumber Pendapatan Asli Negeri didapat dari :

- a.1. Retribusi pasar Negeri Porto
- a.2. Retribusi Tambatan Perahu/Speed Boat
- a.3. Retribusi PDAM

B. Sumber Pendapatan tranfer didapat dari :

- a.1. Transfer Dana Desa.

Halaman 175 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.2. Transfer Alokasi Dana Desa.

- Bahwa sumber-sumber pendapatan asli Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 saya tidak bisa jelaskan secara pasti .

- Bahwa Sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto, besararan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 yakni:

a. Tahun 2015 : ADD Rp. 97.180.142 DD Rp. 299.710.367 = Rp. 396.890.509.

b. Tahun 2016 : ADD Rp. 113.380.287 DD Rp. 672.052.379 = Rp.785.432.666.

c. Tahun 2017 : ADD Rp. 597.436.811. DD Rp. 856.843.426 = Rp. 1.454.280.237.

sehingga total ADD maupun DD dari Tahun 2015 s/d 2017 = Rp. 2.636.603.412,-

- Bahwa saksi menerangkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk

**A. tahun 2015 : ADD (Alokasi Dana Desa) dipergunakan untuk ;**

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000
- a.9 Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000
- a.10.Belanja Modal Rp.13.285.000

**B. Dana Desa (DD) :**

- b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa Rp.99.501.000
- b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti Rp.84.494.367
- b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000
- b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan  
Rp.9.600.000

b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000

b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000

b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

### Alokasi Dana Desa 2016:

a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000

a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287

a.3. Benda Pos Rp.345.000

a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat  
Rp.11.250.000

a.5. Belanja modal Rp.12.000.000,-

### B. Dana Desa 2016 :

b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379

b.2. Pengadaan Sarana dan Prasana Paud dan tiga buah pintu besi  
Rp.60.300.000

b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000

b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000

b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000

b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000

b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan  
Rp.8.000.000

b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000

b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

### Alokasi Dana Desa 2017 :

a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000

a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038

a.3. Belanja modal Rp.49.000.000

a.4. Benda Pos Rp.450.000

a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000

a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000

a.7. Pembangunan kantor negeri Rp. 179.231.044

a.8. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 59.743.682.-

Halaman 177 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.9. bidang Pemberdayaan Rp. 59.743.682.-

a.10. Bagian tak terduga Rp. 5.974.896,36

**Dana Desa 2017 :**

b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556

b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000

b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000

b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rp.10.500.000

b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm Rp.61.250.000

b.7. Pembangunan Jembatan penghubung Rp.10.129.500

b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000

b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000

b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK Rp.5.000.000

b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000

b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel Rp.31.057.000

b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000

b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000

b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000

b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000

b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000

b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000

b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000

b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000,-

- Bahwa saksi merincikan dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2015 s/d 2017 yang masuk ke rekening Negeri Porto Bahwa untuk:

No.	Alokasi Dana Desa		Dana Desa
<b>1.</b>	<b>Tahun 2015</b>		
	Tahap I	Rp. 38.872.057,-	Rp. 119.884.147,-
	Tahap II	Rp. 38.872.057,-	Rp. 119.884.147,-
	Tahap III	Rp. 19.436.028	Rp. 59.942.073
	<b>Total</b>	<b>Rp. 97.180.142</b>	<b>Rp. 299.710.367</b>
<b>2.</b>	<b>Tahun 2016</b>		
	Tahap I	Rp. 56.652.758,-	Rp. 403.231.427,-
	Tahap II	Rp. 56.652.758,-	Rp. 268.820.951,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 113.305.516,-</b>	<b>Rp. 672.052.378</b>
	APBNegeri	Rp. 113.380.287,-	Rp. 672.052.379
<b>3.</b>	<b>Tahun 2017</b>		
	Tahap I	Rp. 238.974.725,-	Rp. 514.106.055,-
	Tahap II	Rp. 238.974.725,-	Rp. 342.737.370
	Tahap III		
	<b>Total</b>	<b>Rp. 477.949.450,-</b>	<b>Rp. 856.843.425</b>
	APB Negeri	Rp. 119.487.361	Rp. 856.843.426



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto tahun 2015 s/d tahun 2017 ada terdapat sisa anggaran yang belum terpakai, ada kelebihan anggaran namun saya tidak bisa ingat secara pasti, hal ini bisa ditanyakan langsung ke Bendahara negeri saudara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yakni ( tahun 2015 ) silva tahun anggaran sebelumnya tidak dimasukan kedalam APBNegeri tahun berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yakni ( tahun 2016 dan 2017) silva tahun anggaran sebelumnya tidak dimasukan kedalam APBNegeri tahun berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan silva tahun sebelumnya yakni untuk tahun 2015 s/d 2017 kedalam APBNegeri tahap berikutnyaYa bertentangan dengan peraturan perudanga-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut dalam pembahasan APBNegeri porto sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah semua unsur perangkat Negeri, Saniri dan ditetapkan dalam surat keputusan kepala Pemerintahan Negeri Porto;
- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum ditetapkannya APBNgeri Porto sejak Tahun 2015 s/d tahun 2017adalah Peraturan Negeri Porto;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Portoberawal ketika dibautkan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran) yang didalamnya sudah diuraikan tentang item-item yang tercantuma di dalamnya kemudian saya dengan Bendahara bersama-sama ke PT Bank Maluku Cabang saparua pergi mencairkan dana tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015 saksi dan bendahara negeri porto mencairkan dananya di PT Bank Maluku cabang Masohi dan untuk tahun 2016 sampai sekarang pada PT. Bank Maluku Cabang Saparua;
- Bahwa saksi menerangkan ketika kami sudah mendapat informasi dari Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah bahwa dananya sudah masuk ke rekening desa / Negeri maka langsung kami ke Bank untuk dicaikan seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika dana desa dan alokasi dana desa tersebut sudah dicairkan langug dana tersebut disimpan di bendahara Negeri saudara Salmon Noya;

Halaman 179 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ketika dana desa sudah dicairkan oleh saudara dan bendahara, selalu mengundang pihak-pihak terkait untuk saya menjelaskan besarnya dana desa yang sudah dicairkan namun untuk tahun 2015 sempat semua pihak hadir nantinya ditahun 2018 sampai sekarang barublah ada beberapa saniri negeri ketika diundangpun tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi menerangkan ditahun 2015 semua pihak hadir namun ditahun 2016 barulah saniri Negeri Porto yang tidak hadir yaitu saudara Matheos Watimury dan untuk tahun 2018 yang tidak hadir sama sekali yakni saudara Matheos watimury, Elvianus Nanlohy dan Marthen Tetelepta;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat laporan pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa dari tahun 2015 s/d tahun 2017 adalah saudara salmon noya dan Sekertaris negeri hendrik Laupeirissa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah bersama-sama membuat laporan pertanggung jawaban karena itu adalah tugas saudara salmon noya dan Sekertaris negeri hendrik Laupeirissa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban karena itu adalah tugas saya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menandatangani laporan pertanggung jawaban dari tahun 2015 s/d tahun 2017 yakni ada laporan pertanggungugung jawaban yang tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi maksudkan pertanggung jawaban yang tidak benar khususnya untuk harga satuan di semua item-item pekerjaan baik itu pekerjaan fisik tahun 2015 s/d tahun 2017 maupun untuk pembelian barang-barang untuk bidang pemberdayaan;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menyangkut harga satuan yaitu material berupa Semen, Besi dan untuk barang barang pemberdayaan seperti Pembelian Alat-alat Pertukangan, Bantuan Body ketiting + Mesinnya, Alat-lat Perbengkelan, bantuan Usaha Mikro seperti Pembelian open Hock, Kompor Hock, Wajan, Saringan dan Bilah di buat laporan pertanggungjawaban tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB adalah saya bersama-sama dengan perangkat Negeri Porto;
- Bahwa Didalam pembuatan RAB, saksi tidak pernah melakukan survey menyangkut harga pasar, karena sebelumnya saksi sudah menyerahkan tanggung jawab sesuai seksi / kaur masing masing yang membidangnya;

Halaman 180 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap dana Pembangunan Negeri diserahkan kepada Kaur / kasi pembangunan dan kaur Pemberdayaan, namun karena mereka menolak sehingga Dana tersebut langsung dipegang oleh bendahara untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi menerangkan itu atas inisiatif kaur/kasi yakni untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan sehingga langsung bendahara salmon noya yang menyimpannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan dana itu saksi bersama-sama dengan mereka sehingga para kaur di Bidang Pembangunan dan pemberdayaan mengatakan nanti bendahara yang pegang saja dan apabila mau pergi membelanjakan barang-barang atau material dibidang pembangunan dan pemberdayaan barulah kami pergi untuk membelanjakan bersama- sama;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi Kaur/ kasi yang pergi untuk membelanjakan material/barang yang ada di Ambon maupun di Saparua adalah kaur Pembangunan dan kaur Pemberdayaan disertai dengan saksi , Bendahara saudara Salmon Notya dan sekretaris saudara hendrik Latupeirissa.
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan ke Negeri Porto dari anak - anak Negeri Porto yang ada diperantauan Pulau Iryan ( Timika );
- Bahwa saksi menerangkan batuananya berupa semen 100 Sak itupun berupa Delivery Order (DO);
- Bahwa saksi menerangkan didalam Delivery order (DO) nama tokonya adalah Toko Besi Disaparua, untuk DO saya sudah lupa tertanggal berapa dan menyerahkan adalah salah satu warga porto yang saksi sudah lupa namanya
- Bahwa saksi menerangkan Delivery order (DO) tersebut diambil secara bertahap dan sampai sekarang masih tersisa 43 sak di Toko Besi saparua dan digunakan untuk pekerjaan seperti ada untuk Bantuan pembangunan perbaikan bak satgas TNI rusak ada , Pemabangunan Jalan di Dusun Moahatalea, dan Pembangunan Air Bacuci di Hatoni;
- Bahwa saksi menerangkan benar ada bantuan arumbae Mangurebe dari saudara Demianus Hattu namun pada saat Arumbae tersebut tiba di negeri Porto belum di Cat dan harus direnovasi / diperbaiki sehingga ada anggaran yang terpakai untuk pembelian Cat;
- Bahwa saksi menerangkan benar didalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan dibuatkan arumabi mangurebe yang baru jadi laporan

Halaman 181 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



pertanggung jawaban yang dibuat tersebut tidak benar namun uang tersebut sudah disetor /dikembalikan sejak bulan Agustus tahun 2017 ke rekenig Negeri Porto;

- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saudara Z. Tetelepta adalah sebagai Ketua Tim perlombaan Arumbai Mangurebe yang akan di laksanakan di Kota Ambon sehingga pada saat itu didalam rapat disetujui untuk uang sebesar Rp, 30.000.000,- tersebut dipegang oleh saudara Z, Tetelepta, namun didalam perjalanan/perkembangannya ternyata ada bantuan dari salah satu masyarakat negeri porto bernama Demianus Hatu sehingga uang tersebut tidak dipakai sehingga kami berinisiatif untuk mengembalikan uang tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Maluku Tengah, sehingga hasil koordinasi tersebut atas petunjuk Kepala Inspektorat Maluku Tengah agar disetor kembali ke rekenig negeri, sehingga kembalinya kami dari Masohi langsung saya memerintahkan saudara salmon noya untuk perintahkan saudara Z, Tetelepta untuk pergi menyeter uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut.

**Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban saksi mengetahuinya dan terdakwa langsung melaporkan terkait kenaikan harga barang yang dilakukan terdakwa dengan terdakwa HENDRIK LATUPEIRISSA.**

**8. YACOB YANTJE NOYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi ada hubungan atau keterkaitan dengan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto namun untuk tahun 2017 saja** , karena Saksi baru diangkat sebagai Kasi Pemberdayaan pada bulan Januari 2017.
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai kasie pemberdayaan adalah SK kepala Pemerintahan Negeri Porto nomor : 140/01/I/2017, tanggal 01 Pebruari 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Kepala pemerintahan negeri sebagai pelaksana tugas operasional dibidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan pada Negeri Porto dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa struktur pemerintahan pada Negeri Porto adalah sebagai berikut :

Kepala Pemerintahan : Marthen A. Nanlohy

Sekretaris : Hendrik Latupeirissa.

Bendahara : Salmon Noya.

Kepala Seksi Pemberdayaan : Jacob. J . Noya

Kepala Seksi Pembangunan : Matheis Aponno

Kaur Umum : Elisa Sahertian

Kaur Pemerintahan : Elisa Nanlohy

Kasi Pemerintahan : Nn. Hesty Nanlohy.

- Bahwa sehubungan dengan tugas Saksi sebagai kasi pemberdayaan pada Negeri Porto sehubungan dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Porto tahun 2017, Saksi bersama – sama dengan kepala Pemerintahan ( M.A. Nanlohy ), Bendahara ( Salmon Noya ) , Sekretaris (Hendrik Latupeirissa) ke Ambon untuk membeli body Ketinting , mesin Ketinting, Mesin Jahit, Mesin obras, alat-alat perbengkelan, alat-alat pertukangan, dan mesin parut di Toko Bob Motor di kota Ambon.
- Bahwa Saksi tidak bisa perincian harga barang-barang yang sebenarnya tersebut seperti mesin Ketinting, Mesin Jahit, Mesin obras, alat-alat perbengkelan, alat-alat pertukangan, dan mesin parut, dikarenakan pada saat pergi ke ambon untuk membelanjakan barang-barang tersebut Saksi tidak tahu harganya, karena yang bernegosiasi dengan pemilik toko adalah saudara Martehn Nanlohy, Salmon Noya dan Hendrik Latupeirissa.
- Bahwa Penyidik menunjukan bukti kwitansi Pembelian 5 buah mesin potong rumput sebesar Rp. 15.000.000,- kepada saksi, saksi menjelaskan dalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh saudara bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani.
- Bahwa Penyidik menunjukan bukti kwitansi Pembelian 6 buah mesin Jahit dan 6 buah Mesin Obras potong sebesar Rp. 28.800.000,- Bahwa didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan

Halaman 183 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi tanda terima uang oleh saudara bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani.

- Bahwa Penyidik menunjukkan bukti kwitansi Pembelian 13 buah body fiber dan 13 buah mesin ketinting sebesar Rp. 178.100.000,- Bahwa didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh saudara bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani.
- Bahwa Penyidik menunjukkan bukti kwitansi Pembelian alat-alat tukang kayu sebesar Rp. 23.000.000,- Bahwa didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh saudara bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani.
- Bahwa Penyidik menunjukkan bukti kwitansi Pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp. 31.057.000,- Bahwa didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh saudara bendahara Salmon Noya saja untuk ditanda tangani.
- Bahwa Saksi menjelaskan saudara Salmon Noya (bendahara) menyodorkan sejumlah kwitansi yakni untuk pembelian: 5 buah Mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, 13 body feber dan 13 mesin ketinting Bahwa Saksi sudah tidak ingat pasti tanggal dan bulan namun dalam tahun 2017 dan bertempat dirumah bendahara Salmon Noya.
- Bahwa alasannya yakni karena tahun 2017 Saksi baru diangkat sebagai kasie Pemberdayaan jadi Saksi samasekali tidak mengerti menyangkut tugas Saksimeskipuntidak menerima uang untuk pembelian 5 buah Mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, 13 body feber dan 13 mesin ketinting, namun ketika disodorkan kwitansi oleh bendahara saudara Salmon Noya dan langsung Saksimenantangannya.
- Bahwa sama sekali Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi sebagai kasie pemberdayaan pada negeri Porto Saksi nanti dalam melaksanakan tugas beberapa bulan barulah Saksi mengerti.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti harga-harga pembelian 5 buah Mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, 13 body feber dan 13 mesin ketinting, namun barang-barang tersebut jumlahnya sudah sesuai dengan yang disalurkan dilapangan.



- Bahwa Saksi Menjelaskan Saksi pernah melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

**9. DOMINGGUS SIHASALE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan ADD dan DD porto tahun anggaran 2015 s/d 2017.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala Tukang untuk pembangunan 1 Unit Posyandu di Negeri Portho.
- Bahwa berawal saksi didatangi oleh saudara Kres Latupeirissa dan menyampaikan kepada saksi bahwa bapa Onggo ada pekerjaan Posyandu "***mari katong dua ka rumah Sekertaris Negeri saidara Hendrik Latupeirissa untuk membicarakan menyangkut pekerjaan dan sekaligus Upah kerjanya***".
- Bahwa saksi saat itu juga membicarakan upah kerja yakni sebesar Rp.15.000.000,
- Bahwa yang menerima upah kerja tersebut adalah salah satu anak buah saksi atas nama Kres Latupeirissa jadi saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan menandatangani kwitansi pembayaran upah kerja ataukah tidak.
- Bahwa material yang dibutuhkan untuk pembangunan 1 unit Posyandu di Dusun Ulaessy adalah Semen, Kerikil, Batu Karang, dan Pasir, Senk, Besy, kayu, Cat, Tripleks, Tegel, Paku, dan Pasir timbunan berupa sirtu
- Bahwa material yang dibutuhkan adalah sebagai berikut;
  - a. Semen sebanyak kurang lebih 50 sak
  - b. Kerikil sebanyak 1 ret kecil
  - c. Batu sebanyak 2 ret kecil
  - d. Pasir sebanyak 4 ret kecil
  - e. Besi 10 inci 15 Stap
  - f. Besi 6 inci 15 Stap
  - g. Bendrat 1kg
  - h. Kayu Besi 6x12 Cm panjang 4 M sebanyak 12 potong



- i. Kayu meranti 5x7 Cm panjang 3 meter 1
- j. Batako 900 buah
- k. Tripleks ukuran 3 mm 10 lembar
- l. Paku senk 1 dos
- m. Tegel 25 Dos
- n. Paku 7 Cm 1 kg
- o. Paku 10 Cm 1 kg
- p. Paku 12 cm setengah kg
- q. Plamir 2 kaleng 5 kg
- r. Sirtu 5 ret kecil
- s. Cat metrolite 3 kaleng 5 kg
- Bahwa pada saat pemberian upah kerja tersebut saya sementara berada di Ambon sehingga menerima upah kerja tersebut adalah anak buah saya atas nama Kres Latupeirissa namaun saya tidak tahu siapa yang memberikan
- Bahwa kurang lebih 3 minggu
- Bahwa ada yang mengawasi yakni saudara Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Portho)
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan tidak pernah ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa. Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Indikasi Adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan **Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017** namun Saksi pernah disuruh menjadi tukang untuk pembuatan renovasi arumbai mangurebe Tahun 2015.
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak ada membicarakan tentang upah kerja karena ini keiklasan kami saja.
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak pernah menandatangani bukti pembayaran upah kerja untuk pembuatan arumbai mangurebe.
- Bahwa dalam persidangan saksi Jacob Polnaya menerangkan bahwa pembuatan arumbai tidak ada sama sekali, yang saksi buat adalah reparasi arumbai lama, reparasi tersebut untuk penambahan kayu tidak



memerlukan uang yang terlalu banyak, hanya memerlukan kayu 2 potong, paku ukuran 7 dan 10 Cm.

- Bahwa tidak ada upah yang diberikan, saksi Jacob Polnaya hanya diminta bantuannya oleh kepala Pemerintahan Marthen Nanlohy untuk memperbaiki arumbai tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak pernah menerima upah kerja dan tanda tangan yang ada pada kwitansi bertuliskan nama saksi bukan tanda tangan Saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

**11. JULIANUS APONNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaaan berkaitan dengan ADD dan DD portho tahun anggaran 2015 s/d 2017.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang untuk pembangunan Posyandu Dusun Lohinussa.
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Sekertaris Negeri Portho atas nama Hengky Latupeirissa.
- Bahwa saksi membicarakan tentang upah kerja dan besarnya adalah sebesar 15.000.000 (lima belas juta).
- Bahwa saksi pernah menandatangani upah kerja tapi bukan yang ditunjukan penyidik.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani upah kerja pembangunan Posyandu Dusun Lohinusa sebesar 25.200.00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu).
- Bahawa material yang yang dibutuhkan untuk pembangunan Posyandu Dusun Lohinussa berupa Semen, Pasir, Batako, Besi, Papan 2,5cm, kayau, triplek, paku, paku triplek, dan paku 10 cm.
- Bahwa perincian material yang dibutuhkan untuk pembangunan Posyandu Dusun Lohinussa berupa Semen 3 sak, pasir 5 ret kecil, batako 600 buah, besi 8" 6 staff, besi 6" 3 staff, papan 2,5 cm sebanayak 1,5 M, kayu rep 5x7 Cm 2M, triplek 2mm 11 lembar, paku ttriplek 0,5 kg, paku 7 cm 3 kg, paku 10 cm 3 kg.



- Bahwa benar yang memberikan upah kerja kepada saksi adalah Bendahara Negeri atas nama Salmon Noya dan bertempat di rumah Salmon Noya.
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan Posyandu kurang lebih 3 Minggu.
- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah saudara Matheis Apono.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan tidak pernah ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

**12. ANDREDRE SILINTONGAH, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penyimpangan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah.**
- Bahwa terkait dengan permasalahan diatas peranan saksi sebagai pemilik sekaligus penjual di toko Vanessa tempat dimana menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan di toko saksi pernah dilakukan pembelian oleh beberapa orang yang pada saat itu saksi tidak tahu siapa dan berasal dari mana, datang untuk membeli barang-barang di toko saksi.
- Bahwa Seingat saksi ada beberapa orang yang membeli barang-barang rumah tangga di toko saksi, namun saksi tidak mengenal mereka.
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang dibeli di toko saksi, namun saksi tidak memiliki rekap daftar barang yang di jual karena penjualan dilakukan secara manual.
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil dari toko saksi, beserta harganya adalah sebagai berikut:

NAMA BARANG	HARGA PERBUAH	JUMLAH
Kompot Hock	Kompot Hock 22 Sumbu Rp. 350.000,- Kompot Hock 30 Sumbu Rp. 650.000,-	@40 buah Rp.14.000.00,-
Oven Hock	Nomor 2 Rp. 650.000,- Nomor 3 Rp. 450.000,-	@40 buah Rp.26.000.00,- @40 buah Rp.18.000.00,-
Wajan	Nomor 24 Rp. 125.000,-	@40 buah Rp.5.000.000,-



	Nomor 26 Rp. 200.000,- Nomor 28 Rp. 225.000,- Nomor 30 Rp. 275.000,- Nomor 36 Rp. 300.000,-	@40 buah Rp.8.000.000,- @40 buah Rp.9.000.000,- @40 buah Rp.11.000.000,- @40 buah Rp.12.000.000,-
Saringan	Saringan Alumunium Ukuran 20 Cm Perbuah Rp. 17.500, Ukuran 22 Cm perbuah Rp. 20.000, Ukuran 24 Rp. 22.500,-, Saringan Alumunium Ukuran 15 Cm perbuah Rp.15.000,- Ukuran 20 Cm perbuah Rp. 25.000,-, Ukuran 30 Cm perbuah Rp.75.000,- Saringan Bawang Ukuran 30 Cm harganya Rp.30.000,-	@40 buah Rp.700.000,- @40 buah Rp.800.000,- @40 buah Rp.900.000,- @40 buah Rp.600.000,- @40 buah Rp.1.000.000,- @40 buah Rp.3.000.000,- @40 buah Rp.1.200.000,-
Bila-bila	Bila-Bila Stainless 38 Cm perbuah Rp. 60.000,- Ukuran 35 Cm perbuah 50.000,-, Ukuran 40 Cm perbuah 40.000,- Bila-bila ujungnya terbuat dari kayu perbuah Rp.40.000,-	@40 buah Rp. 2.400.000,- @40 buah Rp. 2.400.000,- @40 buah Rp. 1.600.000,- @40 buah Rp. 1.600.000,-

- Bahwa pada saat transaksi saksi tidak pernah bertanya tentang barang-barang yang di beli untuk di bawah kemana atau untuk siapa.
- Bahwa saksi Tidak pernah memberikan harga discount, saksi sesuaikan harga dengan harga yang berlaku di toko saksi.
- Bahwa yang membuat nota/kwitansi pembelian adalah saksi namun terkait dengan permasalahan ini Nota tersebut dibuat oleh pegawai saksi.
- Bahwa nota dibuat oleh pegawai, dan nota yang saksi terbitkan pada saat pembelanjaan di toko saksi terdapat nota asli yang saksi terbitkan.
- Bahwa ketika Penyidik menunjukan Nota yang terdapat dilaporan pertanggungjawaban Nota tersebut bukan nota asli yang dikeluarkan oleh toko saksi, dan tulisan yang tertera di dalam nota tersebut tulisan saksi maupun Tulisan karyawan saksi.
- Bahwa Sesuai jawaban saksi pada point ke-11, nota Harga yang di cantumkan tidak sesuai dengan harga barang dan tidak sesuai dengan daftar harga yang ada di toko kami.
- Bahwa saksi yang melayani pembelian barang-barang rumah tangga,dan tidak ada permintaan dari pembeli untuk menambahkan nilai dan meminta nota kosong kepada saksi, walaupun ada biasanya anak buah saksi yang memberikan nota kosong jika saksi tidak ada di tempat.

Halaman 189 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong, yang memberikan nota kosong terkait pembelanjaan yang dihubungkan dengan permasalahan ini adalah pegawai saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk nota yang terdapat di toko saksi, sudah terdapat stempel di masing-masing nota tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Nota kosong tidak pernah ditandatangani, namun stempel yang ada di dalam nota adalah stempel toko saksi dan tulisan yang tertera di nota tersebut bukan tulisan saksi maupun pegawai saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan nota dan kwitansi yang berada dalam laporan pertanggungjawaban saksi menerangkan Nota yang dikeluarkan bukan nota asli, stempelnya adalah stempel toko saksi namun tulisan harga-harga barang yang tertera nota tersebut bukan saksi yang menuliskannya dan juga bukan tulisan saksi maupun pegawai saksi, karena saksi mengenal tulisan dari anak buah saksi, selain itu pula Terigu dan Gula pasir yang tertera pada Nota atau kwitansi ini adalah bahan-bahan kebutuhan pokok yang tidak dijual di toko saksi, dan perlu saksi tambahkan bahwa di toko saksi tidak pernah penulisan nota barang di gabung, biasanya tulis terpisah, tidak pernah saksi atau karyawan saksi menulis wajan digabung dengan bila-bila dan saringan.
- Bahwa barang-barang yang di beli pada toko saksi sudah dilunasi pada saat pembelanjaan tersebut.

### **Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.**

**13. HASNI SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tengah pada tanggal 2 Januari 2012, saksi diangkat oleh Bupati Maluku Tengah dengan SK pengangkatan nomor SK 954-56 Tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai Bendahara pada pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Halaman 190 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



Maluku Tengah adalah Membuat dan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Membuat Surat Permintaan Membayar (SPM), Bertanggung jawab terhadap Dokumen yang dibuat dan bertanggung jawab kepada pimpinan;

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitannya dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah saksi yang memproses permintaan pencairan dana Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Maluku Tengah pada Desa / Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme untuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) baik pada Tahun 2015, 2016 dan 2017, awalnya berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, selanjutnya surat yang diajukan tersebut didisposisi oleh Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi, selanjutnya saksi terbitkan Surat Pemrintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP dan SPM tersebut saksi ajukan ke Bidang Perbendaharaan, kemudian dari Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa saksi menerangkan sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Maluku Tengah pada Desa / Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yaitu ADD bersumber dari APBD dan DD bersumber APBN;
- Bahwa saksi menerangkan besar alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 dirinci sebagai berikut:
  - 1) Tahun Anggaran 2015;
    - Untuk tahun 2015 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima DD sebesar 299.710.367- dengan perincian tahap I sebesar Rp. 119.884.147,- tahap II sebesar Rp. 119.884.147, tahap Sebesar Rp. 59.942.073,- dan ADD sebesar Rp.97.180.142, dengan perincian tahap I sebesar Rp. 38.872.057,-, tahap II sebesar Rp. 38.872.057, tahap III sebesar Rp. 19.436.028,-



2) Tahun Anggaran 2016;

- Untuk tahun 2016 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima DD sebesar Rp 672.052.379, dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 403.231.427,- tahap II sebesar Rp. 268.820.952, dan ADD sebesar Rp. 113.305.516,- dengan rincian tahap I sebesar Rp. 56.652.758. tahap II sebesar Rp. 56.652.758,-

3) Tahun Anggaran 2017;

- Untuk tahun 2017 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima DD sebesar Rp. 856.843.426 dengan rincian tahap I sebesar Rp. 514.106.055 tahap II sebesar Rp. 342.737.370,- dan ADD sebesar Rp. 597.436.811, dengan rincian tahap I sebesar Rp. 238.974.725, tahap II sebesar Rp. 238.974.725- dan tahap III sebesar Rp. 119.487.362;
- Bahwa saksi jelaskan untuk proses pencairan DD maupun ADD di tahun 2015, 2016 maupun 2017 baik untuk tahap I sampai dengan Tahap III adalah berdasarkan surat Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa peraturan yang terkait dengan ADD dan DD diantaranya Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Setiap Negeri/ Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015,- Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administrasi Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan Dan Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pencairan ADD dan DD selain berdasarkan peraturan secara umum di gariskan dalam Permendagri 113,

Halaman 192 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



114, namun terdapat aturan-aturan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan tersebut dalam rangka penataan terkait alokasi dana desa dan dana desa pada tingkat kabupaten kota khususnya di kabupaten Maluku tengah.

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme untuk proses penerimaan DD dan ADD tahun 2015, 2016, 2017 oleh Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua setelah diterbitkan SP2D oleh Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah selanjutnya dari bidang Perbendaharaan menyampaikan SP2D tersebut ke PT. Bank Maluku Cabang Masohi, selanjutnya dari PT. Bank Maluku melakukan pemindahbukuan dari Kas Bendahara Umum kas Daerah ke Rekening Negeri porto sesuai daftar terlampir. Kemudian dari Pemerintah Negeri porto sendiri yang melakukan pencairan di Bank;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun tahapan pencairan terhadap Alokasi Dana desa dan dana desa Tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Dana masuk ke Rekening Negeri Porto dari Alokasi Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 September 2015 sebesar **Rp 38.872.057,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah)** dan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 September 2015 sebesar **Rp. 119.884.147,- (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)**
2. Bahwa dapat saksi jelaskan Nilai Dana masuk ke Rekening Negeri Porto dari Alokasi Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Desember 2015 sebesar **Rp 19.436.028,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah)** dan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar **Rp. 59.942.073,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah)**
3. Nilai Dana masuk ke Rekening Negeri Porto dari Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Juli 2016 sebesar **Rp 56.652.758,- ( Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan)** dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Juli 2016 sebesar **Rp. 403.231.427,- (Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nilai Dana masuk ke Rekening Negeri Porto dari Alokasi Dana Desa Tahap II (50%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Nopember 2016 sebesar **Rp 56.652.758,- (Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan)** dan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Nopember 2016 sebesar **Rp 268.820.951,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)**
5. Nilai Dana masuk ke Rekening Negeri Porto dari Alokasi Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 Juni 2017 sebesar **Rp. 238.974.725,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima)** dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Juni 2017 sebesar **Rp 514.106.055,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)**
6. Nilai Dana masuk ke Rekening Negeri Porto dari Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 tanggal 16 Nopember 2017 sebesar **Rp 238.974.725,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** dan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Desember 2017 sebesar **Rp 342.737.370,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**

- Bahwa saksi menerangkan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dicairkan 100%.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

**14. ZETH YACOB TETELEPTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki keterikatan dalam penggunaan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d**

Halaman 194 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2017Kabupaten Maluku Tengah** , yakni saksi sebagai Ketua Saniri Negeri Porto.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua saniri Negeri Porto berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah nomor : 140-298 tanggal 01 Maret Tahun 2014.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Saniri negeri porto sejak 01 Maret tahun 2014 dan pada bulan Pebruari tahun 2018 saksi di Nonaktifkan / Penganti Anatar Waktu (PAW) oleh SK Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa Tugas dan Peran saksi selaku Ketua saniri secara umum bekerja sama dengan Pemerintah Negeri Porto , fungsi kontrol pembangunan dalam Negeri dan pengawasan terhadap pemerintahan di tingkat Desa/Negeri.
- Bahwa Sebagai Saniri Pernah saksi mendapat tunjangan yakni sejak tahun 2015 tunjangan sebesar Rp. 150.000,- setiap bulan dan saksi terima setiap 6 (enam ) bulan sekali Tahun 2016 sebesar Rp. 250.000, dan 2017 saksi menerima tunjangan sebayak Rp.500.000,- pertama pembayaran 7 bulan dan untuk sisanya 5 bulan saksi tidak dapat lagi dan saksi terima dari bendahara Salmon Noya.
- Bahwa saksi tidak mendapat intentif 5 bulan, alasannya karena pada saat itu salah satu anggota saniri atas nama matheos watimury tidak dibayarkan sehingga saksi sebagai ketua merasa tidak adil sehingga saksi pun menolak untuk menerimanya
- Bahwa yang membayar tunjangan tersebut adalah saudara bendahara ( Salmon Noya) dan bertempat di rumah saksi karena biasanya saudara salmon noya datang kerumah saksi untuk dibayarkan.
- Bahwa saksi Pernah menandatangani daftar penerima kolektif dan bukan dalam bentuk kwitansi.
- Bahwa didalam bukti pertanggung jawaban yang ditunjukan oleh penyidik khususnya untuk tahun 2015 tahap I dan tahap II dan selanjutnya 2016 juga 2017 benar saksi dapat, namun untuk tahun 2017 saksi hanya mendapat 7 bulan sisa 5 bulannya saksi tidak terima.
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah bendahara memberikan tunjangan insentif kepada saksi namun saksi menolaknya dengan alasan karena salah satu anggota saniri atas nama Matheos Wattimury tidak mendapat bayaran intensif bagaimana saksi sebagai ketua saniri mau menerima uang tersebut

Halaman 195 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- Bahwa ada rapat Negeri yang dilaksanakan dalam rangka membahas dan mengusulkan pembangunan dalam Negeri Porto yakni lewat musrembang tingkat negeri dan yang hadir dalam musrembang negeri tersebut ada dari unsur Pendidikan, Kesehatan, tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Saniri Negeri dan perangkat desa.
- Bahwa Pada tahun 2015 dan 2016 saksi sama sekali tidak tahu karena tidak adanya transparansi tentang pembangunan di negeri porto nantinya di tahun 2017 barulah kami tahu karena adanya Infografi yang dipasang di tempat umum seperti di Kantor desa dan Pasar.
- Bahwa untuk upah kerja saksi pernah menandatangani kwintansi Pernah menandatangani kwitansi saksi menerima langsung dari bendahara bapa salmon Noya alias Mon secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bantuan pemberdayaan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah** karena tidak ada transparansi di negeri Porto tentang dana Desa dan Aloaksi dana Desa nantinya tahun 2017 barulah saksi tahu karena dengan adanya Informasi yang dipasang di Kantor desa dan Pasar Negeri Porto
- Bahwa Selain pembangunan fisik terkait dengan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah**, Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang bantuan pemberdayaan mengetahuinya karena tidak ada transparansi di negeri Porto tentang dana Desa dan Aloaksi dana Desa nantinya tahun 2017 barulah saksi tahu karena dengan adanya Infograsi yang dipasang di Kantor desa dan Pasar Negeri Porto
- Bahwa Tidak pernah Kepala pemerintahan dan bendahara setelah melakukan pencairan . dana desa dan Alokasi Dana desa memberitahukan tentang berapa besar dana desa yang sudah dicairkan sejak tahun 2015 s/d 2017
- Bahwa sebagai Ketua saniri Negeri porto saksi tidaak tahu berapa besar dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto sejak tahun 2015 s/d 2017 karena Pemerintahan Negeri Porto tidak terbuka bagi kami saniri maupun masyarakat nantinya tahun 2017 barulah kami tahu lewat informasi yang dipasang di tempat umum seperti pasar dan kantor Negeri Porto.

Halaman 196 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- Bahwa Sebagai saniri tidak pernah di kumpulkan oleh kepala Pemerintahan Negeri Porto untuk membahas RAB sehubungan dengan ADD ( Alokasi Dana Desa ) dan DD ( Dana Desa) tahun 2015 s/d 2017.
- Bahwa saksi tahu tentang dana desa tahun 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- yang diperuntukan buat pembuatan arumabai mangurebe namun pada saat itu ada bantuan dari salah satu anak negeri Porto atas nama Demianus Hatu sehingga dan sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut tidak terpakai sehingga pada tanggal 15 Agustus 2017 barulah di setor ke PT. Bank Maluku Cabang Saparua
- Bahwa selain penyalagunaan DD dan ADD ada terdapat penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli negeri seperti Tambatan Perahu, retribusi pasar dan PDAM.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan uang arumbai tersebut saksi pernah berkonsultasi dengan terdakwa namun terdakwa mengatakan pakai saja uangnya, namun saksi tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh terdakwa setelah temuan dari inspektorat, uang tersebut saksi dan bendahara kembalikan
- bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAB;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan musrembang tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016 samapi dengan 2017 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

**15. MATHEOS WATTIMURY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi **Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;**
- Bahwa saksi memiliki hubungan atau keterkaitan dengan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan**



**Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017** Kabupaten Maluku Tengah yakni saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Porto;

- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota saniri berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah tahun 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota saniri sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab serta peran saksi selaku Saniri dalam ruang lingkup pemerintahan Negeri Porto sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan di tingkat Desa/negeri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mendapatkan tunjangan atau intensif yakni sejak tahun 2015 tunjangan sebesar Rp. 75.000 per bulan dan untuk tahun 2016 sebesar Rp.150.000 sedangkan 2017 saksi tidak mendapat tunjangan sebagai anggota Saniri;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 tidak mendapat tunjangan sebagai saniri negeri, dan saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada kepala pemerintahan ( Marthen Nanlohy) maupun kepada bendahara namun jawaban saudara bendahara ( Salmon Noya ) bahwa saksi sudah diberhentikan sementara jawaban kepala pemerintahan bahwa saksi tidak melaksanakan tugas, padahal saksi tetap melaksanakan tugas sampai saat ini;
- Bahwa yang memberikan / membayar tunjangan intensif kepada saksi adalah saudara bendahara ( Salmon Noya) dan bertempat di rumah bendahara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mendapatkan tunjangan tahun 2015, saksi pernah menandatangani daftar penerima kolektif dan bukan dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa ketika di depan persidangan penuntut umum menunjukan bukti penerimaan tunjangan kepada saksi, khususnya untuk tahun 2015 tahap I dan tahap II dan tahun 2015 tahap III dan selanjutnya 2016 adalah benar saksi dapat namun pada tahun 2017 saksi tidak dapat tunjangan, bukti pertanggungjawaban tahun 2017 menurut saksi tidak benar;
- Bahwa dalam rangka realisasi pembangunan Desa Negeri Porto yang bersumber dari **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku**

Halaman 198 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



***Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku***

**Tengah** Pemerintah Negeri Porto tidak pernah melakukan rapat negeri dalam rangka membahas setiap pembangunan yang ada dalam Negeri Porto baik bersama saksi sebagai Anggota Saniri maupun masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan yang ada dalam pemerintahan Negeri Porto, sehubungan dengan dana ADD ( Alokasi Dana Desa ) dan DD ( Dana Desa ) yakni, pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama serta pembangunan PAUD itu adalah sumber dananya dari Dana Desa Negeri porto sementara untuk pembangunan saluran pipa air bersih itu adalah bekas peninggalan PNPM mandiri negeri porto dan pembangunan ruang bacuci itu adalah bantuan dari Anak-anak negeri porto yang ada di Timika – Iryan jaya;
- Bahwa selain pembangunan fisik yang saksi tahu, saksi juga mengetahui tentang bantuan pemberdayaan yang bersumber dari ***Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah.***
- Bahwa bantuan yang saksi tahu secara umum adalah bantuan body ketinting, bantuan alat pertukangan , bantuan Mesin Parut kelapa, mesin jahit dan obras namun saksi tidak tahu siapa orangnya yang mendapat bantuan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota saniri Negeri porto saksi tidak pernahkah tahu berapa besar dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto sejak tahun 2015 s/d 2017 karena pemerintahan negeri porto tidak terbuka bagi kami saniri maupun masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai saniri saksi tidak pernah di kumpulkan oleh kepala pemerintahan negeri porto untuk membahas RAB sehubungan dengan ADD ( Alokasi Dana Desa ) dan DD ( Dana Desa ) tahun 2015 s/d 2017;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengajukan keberatan terkait pembayaran intensif, terdakwa mengikuti perintah Raja jika Raja menyuruh bayar terdakwa bayar, jika tidak maka bendahara tidak membayar. selain itu pula terdakwa menyatakan saudara MATHEOS terlibat untuk kegiatan musrembang.

*Halaman 199 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb*



16. YACOB NANLOHY Alias YOPI PUTIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang benar dan keterangan tersebut masih saksi pertahankan di depan persidangan;
- Bahwa Hubungan saksi terkait adanya **Penyalahgunaan Dana Desa Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah**, saksi adalah penjual pasir sekaligus yang mengantar Pasir untuk pembangunan di negeri porto.
- Bahwa saksi menerangkan membeli pasir di masyarakat yang biasanya mengumpulkan pasir di Hutan Sirsahoni, Holahil dan sebagian di beli di masyarakat Haria.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Pembeli sekaligus pengantar pasir untuk pembangunan "Paud, Jalan di bogor, Posyandu, Bahu jalan, Jembatan Kecil yang menghubungkan saksi untuk Membeli sekaligus pengantar pasir adalah Kepala Pemerintahan, Sekretaris dan Bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan hanya saksi yang di tunjuk untuk membeli pasir sekaligus mengantarkannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahan-bahan matrial yang dibutuhkan dan saksi yang mengantarnya yakni :

I. bahan-bahan material untuk pembangunan Paud yakni :

- Batu Karang ±10 Ret Kecil harga Per Ret Rp. 450.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 4.500.000,-
- Pasir ±10 Ret Ret Kecil, harga Per Ret Rp. 400.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,-
- Krikil Kacang 6 Ret harga Per Ret Rp. 600.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.200.000,-
- Timbunan/Sirtu 22 Ret harga Per Ret Rp. 300.00 Ret Kecil sehingga totalnya sebesar sebanyak Rp. 6.600.000,-

II. Bahan-bahan material untuk lokasi di bogor khusus untuk pembangunan Jalan lingkungan 400 meter dan Rabat Beton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir 29 Ret kecil harga Per Ret Rp. 400.00,- sehingga totalnya sebesar Rp. 13.050.000,-
- Batu Karang 14 Ret harga Per Ret Rp. 400.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.5.600.000,-
- Krikil Kacang 2 Khusus untuk Rabat Beton Ret harga Per Ret Rp. 600.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.200.000,-
- Timbunan Tidak ada

## III. Bahan-bahan material untuk pembangunan Posyandu I

- Pasir 8 Ret kecil harga Per Ret Rp. 500.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,-
- Batu Karang 3 Ret harga Per Ret Rp. 450.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 1.350.000,-
- Batu pecah ukuran 5x3 2 Ret harga Per Ret Rp. 650.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 1.300.000,-
- Timbunan 2 Ret harga Per Ret Rp. 300.00 Ret sehingga totalnya sebesar Rp. 600.000,-

## IV. Bahan-bahan material untuk pembangunan Posyandu I lokasi Parigi Negeri

- Pasir 8 Ret kecil harga Per Ret Rp. 450.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 6.000.000,-
- Batu Karang 3 Ret harga Per Ret Rp. 400.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 3.600.000,-
- Batu pecah ukuran 2x3 1 Ret harga Per Ret Rp. 850.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 850.000,-
- Timbunan 2 Ret harga Per Ret Rp. 300.00 Ret sehingga totalnya sebesar Rp.3. 600.000,-

## V. Bahan-bahan material untuk pembangunan Posyandu II lokasi Tanah Merah

- Pasir 12 Ret kecil harga Per Ret Rp. 450.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 6.000.000,-
- Batu Karang 8 Ret harga Per Ret Rp. 400.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 3.600.000,-
- Batu pecah ukuran 2x3 1 Ret harga Per Ret Rp. 850.00 sehingga totalnya sebesar Rp. 850.000,-
- Timbunan 6 Ret harga Per Ret Rp. 300.00 Ret sehingga totalnya sebesar Rp.1. 800.000,-

## VI. Bahan-bahan material untuk pembangunan Bahu jalan

Halaman 201 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasir 2 ret Kecil
- Batu Karang 3 ret Kecil

VII. Bahan-bahan material untuk pembangunan Jembatan Penghubung

- Pasir 1 ret Kecil
- Batu Karang 1 ret Kecil
- Bahwa saksi menerangkan bahan matrial lain yang saksi jual sekaligus saksi angkut untuk pembangunan di porto yakni bahan matrial berupa batako untuk pembangunan 2 (dua) buah posyandu tahun 2017 sebanyak 2315 buah. Dengan harga perbuah sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Kwitansi Pembelian Batako Sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tertera pembelian batako sebesar 2900 buah adalah tidak benar dan pembelian sebanyak 2900 dan saudara dibayarkan sebesar Rp.14.500.000 adalah tidak benar, batako yang dibeli adalah sebesar 2315 buah dan saksi dibayarkan sebesar Rp.11.575.000,-
- Bahwa saksi menerangkan Kwitansi pembayaran untuk Pembangunan Paud khusus untuk pembelian Pasir, batu karang, krikil Kacang dan timbunan adalah tidak benar dan jumlah pesanan di kwitansi tidak sesuai dengan yang dipesan yang dapat saksi rincikan sebagai berikut:  
Pembangunan Paud Tahun 2016 pembayaran yang di tulis yakni :
  - Pembayaran Batu kali sebanyak 26 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 7.670.000,-, untuk matrial ini tidak dipesan oleh kami, dan kami tidak pernah menjual Batu Kali
  - Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 51 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 15.045.000,-
  - Pembayaran Krikil sebanyak 12 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 5.280.000,-
  - Timbunan/Sirtu sebanyak 34 M<sup>3</sup> sebanyak Rp.8.500.000,-Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 36.495.000, Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah juga yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menjual dan mengantar batu kali dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Kwitansi pembayaran yang ditunjukan di persidangan khusus untuk Pembangunan Jalan Lingkungan 400 M dan Rabat Beton Tahun 2016 khusus untuk pembelian Pasir, batu karang, krikil Kacang dan timbunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi jelaskan bahwa pada Pembangunan Jalan Lingkungan 400 M pembayaran yang di tulis yakni :

- Pembayaran Batu Kali sebanyak 44 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 13.200.00,-, untuk matrial ini tidak dipesan, dan saksi tidak pernah menjual Batu Kali yang saksi pesan adalah batu karang sebanyak 14 Ret kecil
- Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 158 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 47.400.00,-
- Pembayaran Krikil sebanyak 18 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 8.100.000,-
- Timbunan/Sirtu sebanyak 30 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 7.500.000,-

Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 76.200.000,- Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah juga yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menjual dan mengantar batu kali dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukan di depan persidangan.

- Bahwa saksi menerangkan pada Pembangunan Posyandu pembayaran yang di tulis yakni :

- Pembayaran Batu Kali sebanyak 18 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 6.300.00,-, untuk matrial ini tidak dipesan oleh kami, dan kami tidak pernah menjual Batu Kali yang saksi pesan adalah batu karang sebanyak 14 Ret kecil
- Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 30 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 10.500.00,-
- Pembayaran Batu Pecah ukuran 2x3 M<sup>3</sup> sebanyak 3.600.000,-
- Timbunan/Sirtu sebanyak 12 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 3.000.000,-

Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 23.400.000, Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah juga yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menjual dan mengantar batu kali dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukan.

- Bahwa pada Pembangunan Jalan Penghubung yang di tulis yakni  
Pembayaran Batu Kali sebanyak 1 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 350.000,-, untuk matrial ini tidak dipesan oleh kami, dan saya tidak pernah menyuruh Bapak Jonadab untuk menandatangani kwitansi batu kali untuk ini, Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 2 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 700.000, Pembayaran Batu Pecah sebanyak 1 M<sup>3</sup> sebanyak Rp.600.000, Untuk batu pecah tidak pernah di pesan dari saya, Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 1.650.000, Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah juga yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi tidak

Halaman 203 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menjual dan mengantar batu pecah dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan.

- Bahwa pada Pembangunan Jalan Penghubung Pembayaran Batu Kali sebanyak 9 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 3.150.000,-, untuk matrial ini tidak dipesan, dan saksi tidak pernah menyuruh Bapak Jonadab untuk menandatangani kwitansi batu kali untuk ini, Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 6 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 2.100.000, Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 5.250.000, Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah juga yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menjual dan mengantar batu kali dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan.
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi dan pegawainya atasnama Yonadab Talakua pernah menandatangani kwitansi namun saksi tidak mengingat secara pasti namun dapat saksi jelaskan saksi menandatangani Kwitansi untuk pembangunan dari tahun 2016 tahap I dan I s/d 2017 tahap I sebanyak ±8 kali, dan pernah ketika saksi tidak berada di tempat saksi menyuruh saudara Jonadab Talakua untuk mengambil pembayaran sisa untuk matrial Batu, Pasir dan matrial lain yang saksi sendiri sudah lupa sebesar Rp ± 4 Juta lebih.
- Bahwa saksi pernah memberikan harga discount kepada setiap bahan matrial yang diambil yakni untuk pembangunan tahun 2016 Tahap I, II sampai dengan 2017 Tahap I atas permintaan Sekretaris (Hendrik Latupeirissa) dan Bendahara (Salmon Noya).
- Bahwa saksi yang membayar ongkos pembelian matrial sekaligus Penandatanganan kwitansi pembayaran adalah Bendahara Salmon Noya. Bahwa selain juga dapat saksi tambahkan saksi pernah di suruh menandatangani kwitansi yang sebelumnya saksi sudah pernah tandatangani, kwitansi yang saksi tandatangani sebanyak ± 7 Lembar Kwitansi Baru, dan saksi tidak memperhatikan jumlahnya, tempat penandatanganan di pelabuhan kulur dan kwitansi tersebut diberikan oleh terdakwa Sekretaris Hendrik Latupeirissa dengan alasan kwitansi tersebut ditandatangani untuk kelengkapan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa pernah saksi diminta oleh Kepala pemerintahan, Sekretaris atau Bendahara untuk membuat atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait pertanggung Jawaban pembangunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terkait pembelian bahan-bahan matrial tahun 2016

Halaman 204 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



sampai dengan 2017 di samakan dengan laporan pertanggungjawaban yang di buat perangkat negeri yakni saudara Sekretaris Hendrik Latupeirissa.

- Bahwa untuk tanda tangan kwitansi dipelabuhan kulur saksi disodorkan kwitansi sekitar tujuh(7) lebar namun saksi tidak melihat jumlah yang tertera di dalamnya.
- Bahwa saksi menerangkan batu kali dan pasir pasang tidak pernah pesan di saksi, dan saksi juga baru mendengar istilah pasir pasang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil pasir di pengepul dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa untuk penulisan batu kali di dalam kwitansi sekertaris desa HENDRIK LATUPEIRISSA yang menulisnya, bendahara hanya membayar.

17. **AHMAD NAMA KULE**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 karena saksi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah adalah .
  - a. Melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri;
  - b. Melaksanakan tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi pembinaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa.
  - c. Mengkoordinasikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Halaman 205 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



anak Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, namun saksi sudah lupa tanggal dan nomornya;

- Bahwa Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah, untuk kabupaten Maluku Tengah tahun 2015 s/d tahun 2017 saksi sudah tidak ingat secara pasti berapa desa yang mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa, serta jumlah dana yang telah disalurkan, namun kalau penyidik memberikan kesempatan kepada saksi melihat dokumennya dulu ;
- Bahwa besar dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Porto dari tahun 2015 s/d 2017, adalah :
  - a. Tahun 2015 : ADD Rp. 97.180.142 DD Rp. 299.710.367 = Rp. 396.890.509.
  - b. Tahun 2016 : ADD Rp. 113.380.287 DD Rp. 672.052.379 = Rp.785.432.666.
  - c. Tahun 2017:ADDRp. 597.436.811. DD Rp. 856.843.426 = Rp. 1.454.280.237.

dan ada dasar hukumnya namun saksi lihat dulu peraturan Bupatinya;

- Bahwa Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 297 tahun 2015 tentang tata cara penyaluran, Pembagian dan Evaluasi Dana Desa , mekasnime atau prosedur, ADD dan DD disalurkan pada rekening desa di Kabupaten Maluku Tengah yang mana penyaluran dana desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening desa/negeri masing-masing;
- Bahwa yang menyusun program dan perencanaan anggaran desa sehingga dimasukkan kedalam kegiatan rencana anggaran pada RKP desa di kabupaten Maluku Tengah, yaitu kepala pemerintahan negeri bersama masyarakat melalui musrembang negeri dengan berpedoman pada Permendagri no 114 tahun 2014 pasal 5 ayat (1,2,3). Dan di situlah lahirlah rencana kerja pemerintah negeri yang kemudian di tetapkan dalam peraturan negeri,selanjutnya RKP ini di masukkan dalam APBNegeri kemudian APB negeri dibahas dan di sepakati bersama antara kepala pemerintahan negeri dan saniri negeri selanjutnya di sampaikan kepada Bupati melalui camat



- setempat kemudian di sampaikan ke Bupati dalam hal ini badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri Kab. Malteng;
- Bahwa yang saksi tahu prioritas penggunaan dana desa adalah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil Musrembang negeri.;
  - Bahwa proses permintaan pencairan uang sehingga uang desa bisa masuk ke dalam rekening desa Porto untuk tahun 2015 s/d 2017 yang saksi tahu penyaluran dana desa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk negeri Porto pada bagian verifikasi atau perbendaharaan yang melakukan transfer melalui pemindabukuan dari rekening Umum kas Daerah ke rekening Negeri Porto Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memiliki peranan penting dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja uang desa dan bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab kepala desa yang di laksanakan oleh pelaksana kegiatan yang di tetapkan dengan keputusan kepala pemerintahan negeri yakni pejabat pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri sesuai dengan Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 5;
  - Bahwa Dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tidak dapat di benarkan bendahara, sekretaris desa dan kepala pemerintahan negeri membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan dana yang di terima namun tidak di dukung dengan bukti fisik belanja dan untuk memenuhi laporan pertanggung jawaban
  - Bahwa sesuai ketentuan laporan pertanggung jawaban harus di lengkapi dengan bukti-bukti fisik berupa nota belanja dari toko kemudian ada tanda penerimaan jika tidak ada nota pendukung itu brarti laporan pertanggung jawaban yang di buat tersebut tidak sah dan dokumen laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku tengah , belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Dana Desa pada Negeri Porto untuk tahun 2015 s/d tahun 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan resmi dari masyarakat tentang penyalahgunaan dana Desa pada Negeri Porto untuk tahun 2015 s/d 2017 ;
- Bahwa saksi menerangkan di Kabupaten Maluku Tengah yang mendapat DD dan ADD adalah sebanyak 186 Negeri namun jumlah anggarannya berbeda-beda;
- bahwa perbedaan besaran DD dan ADD disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin dan indeks desa;
- bahwa dari pemberdayaan sudah melakukan sosialisasi terkait dengan administrasi penyusunan APBD Desa dan pertanggungjawabannya;
- bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa dilaporkan ke Bupati Maluku Tengah bukan kepada dinas pemberdayaan;
- bahwa yang melakukan audit terhadap penggunaan ADD dan DD adalah pihak inspektorat didasarkan oleh laporan pertanggungjawaban yang dibuat masing-masing desa, jika pertanggungjawabannya terlambat maka proses penyaluran dananya akan mengalami keterlambatan;
- bahwa monitoring dan evaluasi tidak bisa dilakukan E. Monev karena faktor jangkauan antar pulau;
- Bahwa output dari monitoring pembinaan ada hal-hal yang tidak beres maka akan dilakukan evaluasi bentuk dari evaluasi adalah jika faktur tidak ada tanggal penerimaan, tanda tangan belum ada namanya, kwitansi ada tapi belum dibukukan di kas umum;
- bahwa di dalam pengeluaran yang termuat di batang tubuh tidak dipakai pajak, Permendagri 113 menyatakan bahwa bendahara yang memiliki pungut dan setor pajak;
- bahwa sisa anggaran harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sehingga masuk di dalam silpa;
- bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban bendahara dibantu oleh sekertaris, laporan semester dibuat oleh kepala desa sedangkan untuk laporan realisasi dibuat oleh kepala desa dan perangkatnya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa untuk tahun 2015 kami sama sekali tidak memahami terkait aturan ADD dan DD dan

Halaman 208 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi yang dilakukan menyatakan bahwa pajak tidak ada di dalam RAB.

**18. OSCAR TANUWIJAYA**, keterangan di BAP dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bersedia di sumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi bergerak sebagai pengusaha yang melakukan penjualan bahan bangunan dan makanan sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi memiliki keterikatan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017**, karena saksi melakukan penjualan terhadap pembelian bahan-bahan bangunan yang diperuntukan untuk pembangunan di Negeri Porto
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus penjual di Toko Teguh Lestari tempat dimana menjual barang-barang Bangunan yang di beli oleh perangkat Desa Porto.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal orang-orang dari negeri porto yang datang melakukan pembelian yakni Bapak Raja Marthen Nanlohy, Bapak Sekretaris Hendrik Latupeirissa, Bapak Bendahara Salmon Noya, Bapak Kaur Pembangunan dan ada beberapa orang lagi saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dibeli di toko saksi, namun saksi tidak memiliki rekap daftar barang yang di jual karena penjualan di toko saya dilakukan secara manual
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pembelanjaan yang dilakukan di toko saksi dari negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pembelanjaannya antara lain:

**Tahun 2015 Tahap I**

NOTA I (TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015)					
	Nama Barang	Merek	Jumlah	Harga	Jumlah
	Pipa Besi 3"	Spindo	8 Batang	Rp. .00,-	Rp.5.760
	Pipa Besi 2"	Spindo medium A	28bata ng	Rp. 000,-	Rp.12.60
	Pipa Besi 1,1/2'	Spindo Medium A	75 Batang	Rp. 5.000,-	Rp.25.87,-

Halaman 209 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pipa Besi 1 "	Spindo Medium A	30 Batang	Rp. 235.000,-	Rp.7.050.000,-
	Pipa Besi ¾ "	Spindo Medium A	17 Batang	Rp. 185.000,-	Rp.3.145.000,-
	Pipa Besi 1 ¼ "	Spindo Medium A	2 Batang	Rp. 300.000,-	Rp.600.000,-
	Shok Drat 3 "	Spindo	8 Buah	Rp. 72.500,-	Rp.580.000,-
	Sok Drat 2 "	Spindo	28 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.980.000,-
	Shok Drat 1 ½ "	Spindo	74 Buah	Rp. 21.000,-	Rp.1.554.000,-
	Shok Drat ¾ "	Spindo	17 Buah	Rp. 9000,-	Rp. 153.000,-
	Shok Drat 1 ¼ "	Spindo	1 Buah	Rp. 20.000,-	Rp.20.000,-
	Water Mur 3 "	Spindo	3 Buah	Rp. 175.000,-	Rp. 525.000,-
	Water Mur 2 "	Spindo	8 Buah	Rp. 80.000,-	Rp. 640.000,-
	Water Mur 1 ½ "	Spindo	15 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 750.000,-
	Water Mur ¾ "	Spindo	8 Buah	Rp. 17.500,-	Rp. 140.000,-
	Opor Shok 3"-2"	Spindo	1 Buah	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

## NOTA II (TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015)

Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
Opor Shok 2-1 ½ "	Spindo	2 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
Opor Shok 1 ½ "- ¾ "	Spindo	2 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
Kni 2"	Spindo	5 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.200.000,-
Kni 1 ½ "	Spindo	9 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
Kni 1"	Spindo	5 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
Kni ¾ "	Spindo	11 Buah	Rp. 5000,-	Rp. 55.000,-
Teste 3"	Spindo	2 Buah	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
Nepel 3"	Spindo	1 Buah	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-
Nepel 2"	Spindo	3 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
Teste 1 ½ "	Spindo	2 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
Dop 1 ½ "	Spindo	4 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 140.000,-
Dop ¾ "	Spindo	1 Buah	Rp. 6.000,-	Rp. 6000,-
Klem sadel 2- ¾ "	-	2 Buah	Rp. 85.000,-	Rp. 170.000,-
Klem sadel 1 ½ "- ¾ "	-	10 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
Stop kran 3"	Sis	2 Buah	Rp.1.150.000,00 ,-	Rp.2.300.000,-
Stop kran 1 ½ "	Sis	1 Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-

## NOTA III (TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015)

Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
Pipa ¾ " AW	Maspion	6 Batang	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
Shok drat luar ¾ "	-	4 Buah	Rp. 60. .000	Rp. 240.000,-
Shok drat luar 3 "	-	5 Buah	Rp. 60.000,-	Rp.300.000,-
Shok drat luar 1 "	-	3 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
Shok Biasa ¾ "	-	6 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 36.000,-
Shok Drat dalam ¾ "	-	4 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 24.000,-
Teste ¾ "	Spindo	12 Buah	Rp.11.000,-	Rp.132.000,-
Kran ¾ "	Honda	20 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.700.000,-
Lem pipa	-	10 Tube	Rp. 10.000,-	Rp.100.000,-
Selotif	-	5 Pak	Rp. 70.000,-	Rp. 350.000,-
Cat	Nipe	1 kaleng	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
Sikat besi	-	2 Buah	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
Kuas 1 "	-	1 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-

Halaman 210 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gergaji waja	Sansit	1 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
Isi gergaji	Sansit	10 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
Batu gurida potong	Knee	8 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 80.000,-

## NOTA IV (TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015)

Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
Semen	Tonasa	7 Sak	Rp. 75.000,-	Rp. 546.000,-
Ember	-	4 Buah	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-

## NOTA V (TANGGAL 13 SEPTEMBER 2015)

Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
Pipa Besi 1 "	Spindo	6 Batang	Rp. 235.000,-	Rp. 1.410.000,00,-
Pipa besi 1 1/2 "	Spindo	8 Batang	Rp. 345.000,-	Rp. 2.760.000,00,-
Shok Drat 1 1/2 "	Spindo	4 Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 84.000,-
Shok Drat 1 "	Spindo	17 Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-

## Tahun 2015 Tahap II

## NOTA VI (TANGGAL 09 DESEMBER 2015)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Batu kali	-	24 Ret	Rp. 1.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
2.	Pasir	-	15 Ret	Rp. 850.000,-	Rp. 12.750.000,-
3.	Semen	Tonasa	250 Sak	Rp. 81.000,-	Rp. 20.250.000,-
4.	Zeng gelombang	Gajah	50 Lembar	Rp. 60.000,-	Rp. 3.000.000,-
5.	Zeng Licin	Gajah	18 Meter	Rp. 30.000,-	Rp. 540.000,-
6.	Kayu Besi 5x10x3 M	-	1/2 Kubik	Rp. 3.400.000,-	Rp. 3.400.000,-
7.	Kayu Miranti 5x7x3 M	-	1 Kubik	Rp. 2.600.000,-	Rp. 2.600.000,-
8.	Paku zeng	-	28 Kg	Rp. 40.000,-	Rp. 120.000,-
9.	Paku 10 cm	-	4 Kg	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-
10.	Paku 7 cm	-	5 Kg	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
11.	Paku 5 cm	-	2 Kg	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
12.	Waterpass	-	1 Buah	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
13.	Trovol	-	5 Buah	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
14.	Martil	-	4 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 160.000,-
15.	Skop kayu	-	4 Buah	Rp. 90.000,-	Rp. 360.000,-
16.	Cangkul	Cap ayam	4 Buah	Rp. 110.000,-	Rp. 440.000,-
17.	Ember Cor	-	10 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
18.	Bakul	-	5 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-

## NOTA VII (TANGGAL 09 DESEMBER 2015)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Papan 2,5 Cm	-	2 Kubik	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
2.	Meni Zeng	Nippon paint	5 Kg	Rp. 95.000,-	Rp. 475.000,-
3.	Kuas Besar	-	4 Buah	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-
4.	Cat Minyak	Avian	5 Kg	Rp. 70.000,-	Rp. 350.000,-

Halaman 211 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Tener Super		2 Liter	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
6.	Ember		4 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 140.000,-

## NOTA VIII (TANGGAL 10 DESEMBER 2015)

1.	Papan 3 Cm	-	6 Kubik	Rp.1.500.000,-	Rp.9.000.000,-
2.	Baut stenlies	-	150 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 3.750.000,-
3.	Cat	Avian	20 Kg	Rp. 60.000,-	Rp. 1.200.000,-
4.	Lem	Foxy	10 Set	Rp. 150.000,-	Rp. 1.600.000,-
5.	Kertas Amplas Kasar dan halus	-	40 Lembar	Rp. 5000,-	Rp. 200.000,-
6.	Tener Super	-	5 Potong	Rp. 210.000,-	Rp. 200.000,-
7.	Kayu Besi 10x10x4 M	-	10 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 1.050.000,-

## Tahun 2015 Tahap III

## NOTA IX (TANGGAL 30 DESEMBER 2015)

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumla
1.	Cat	Nipon paint	6 Kaleng	Rp. 200.000,-	Rp. 1.200.000,-
2.	Zeng Gelombang	-	10 Lembar	Rp. 70.000,-	Rp. 700.000,-
3.	Paku Zeng	-	1 kg	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Tripleks 5 "	-	5 Lembar	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
5.	Paku Tripleks	-	2 dos	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
6.	Lampu 75 Watt	Philips	2 Buah	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
7.	Kunci Pintu	-	3 Buah	Rp. 115.000,-	Rp. 345.000,-

## NOTA X (TANGGAL 11 JANUARI 2016)

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumla	Harga Satuan	Jumla
1.	Besi Beton 10 "	-	20 Batang	Rp. 95.000,-	Rp. 1.900.000,-
2.	Besi Beton 6 "		20 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 1.500.000,-
3.	Kawat Bendrat		2 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Kunci Besi		4 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Rep 5x7x3 M		1 Kubik	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.700.000,-
6.	Pasir		15 Kubil	Rp. 242.000,-	Rp. 3.630.000,-
7.	Batu Kali		3 Kubik	Rp.300.000,-	Rp. 900.000,-
8.	Semen		60 Sak	Rp. 80.000,-	Rp. 4.800.000,-
9.	Krikil		3 Kubik	Rp. 400.000,-	Rp. 1.200.000,-
1	Batako		2000 Buah	Rp. 2500,-	Rp. 5.000.000,-
1	Paku 7+10 Cm		13 Kg	Rp. 25.000,-	Rp.

Halaman 212 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					325.000,-
1	Paku 5 Cm		2 Kg	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
1	Skop		3 Buah	Rp.90.000,-	Rp. 270.000,-
1	Cangkul		2 Buah	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
1	Gergaji Waja		2 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
1	Isi Gergaji Waja		5 buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-

## NOTA XI (TANGGAL 11 JANUARI 2016)

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kayu Besi 5x10x3 M	-	1/2 Kubik	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
2.	Kayu Besi 10x10x4 M	-	3 Potong	Rp. 200.000,-	Rp.600.000,-
3.	Zeng Gelombang 0,25	-	40 lembar	Rp. 75.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Zeng Licin	-	10 Meter	Rp. 45.000,-	Rp. 450.000,-
5.	Papan	-	½ Kubik	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-
6.	Sirtu	-	9 Kubik	Rp. 200.000,-	Rp.1.800.000,-
7.	Tripleks	-	12 Lembar	Rp. 80.000,-	Rp. 960.000,-
8.	Paku Tripleks	-	20 Kg	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
9.	Cat Tembok	Metrolite	10 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 200.000,-
1	Meni Zeng	-	5 Kg	Rp.6500,-	Rp. 375.000,-

## NOTA XII (TANGGAL 11 JANUARI 2016)

N	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Ember Cor	-	5 Buah	Rp.15.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Bakul	-	2 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Trovol	-	3 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
4.	Waterpass	-	1 Buah	Rp.150.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Gergaji	-	2 Buah	Rp.75.000,-	Rp. 150.000,-
6.	Linggis	-	1 Buah	Rp.120.000,-	Rp. 120.000,-
7.	Drum air	-	4 Buah	Rp.500.000,-	Rp.2.000.000,-
8.	Benang Nilon	-	2 Tukal	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-

## Tahun 2016 Tahap II

### NOTA XIII (TANGGAL 16 JANUARI 2017)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Papan 2,5 Cm/25 s/d 3M		5 lembar	-	Rp.300.000,-
2.	Rep 3/5 sampai 4 Meter	-	2 Urat	-	Rp.40.000,-
3.	Cat 1 Kg	Avian	6 Kaleng	-	Rp.360.000,-
4.	Mur		8 Buah	-	Rp.35.000,-

Halaman 213 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



5.	Kuas Lukis	-	4 Buah	-	Rp.29.000,-
6.	Lakban diko	-	2 Buah	-	Rp.40.000,-
7.	Zeng Licin 0, 20	-	1 lembar	-	Rp.52.000,-
8.	Pipa Gif 1 ½ " Med B	-	2 Staf	-	Rp.600.000,-
9.	Paku	-	-	-	Rp.12.000,-

#### Tahun 2017 Tahap I

NOTA XIV (TANGGAL 07 AGUSTUS 2017)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Kayu Besi 6/12	-	2 Kubik	Rp. 6.800.000,-	Rp.13.600.000,-
2.	Kelas 2 Meranti 5/7	-	2 Kubik	Rp.3.000.000,-	Rp.6.000.000,-
3.	Papan Kelas 1	-	1 kubik	Rp.6.800.000,-	Rp.6.800.000,-
4.	Papan Kelas 2 Miranti	-	1 Kubik	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
5.	Glutex	-	18 Kaleng	Rp.22.000,-	Rp.936.000,-
6.	Plamir	Biglion	36 Kaleng	Rp.35.000,-	Rp.720.000,-
7.	Tener Super	-	8 Kaleng	Rp.35.000,-	Rp.280.000,-
8.	Dumpul Kayu	Kembang	6 kaleng	Rp.20.000,-	Rp.120.000.00,-
9.	Keramik 40x40	-	44 Dos	Rp.100.000,-	Rp.4.400.000,-

#### NOTA XV (TANGGAL 23 AGUSTUS 2017)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tangan Pintu	-	2 Buah	Rp. 250.000,-	Rp.500.000,-
2.	Engsel Pintu (B)	-	6 pasang	Rp.50.000,-	Rp.300.000,-
3.	Engsel HigHiest (K)	KK	16 Pasang	Rp. 40.000,-	Rp. 640.000,-
4.	Grendel	Holy	8 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 350.000,-
5.	Kait angin	Holy	8 pasang	-	Rp. 154.000,-
6.	Kertas Gosok	-	8 lembar	Rp.7500,-	Rp. 60.000,-

#### NOTA XVI (TANGGAL 09 AGUSTUS 2017)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Papan	-	8 lembar	Rp. 40.000,-	Rp. 320.000,-
2.	Rep 5/7	-	15 potong	Rp 38.000,-	Rp. 570.000,-

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada Rekap Data menyangkut pembelanjaan yang dilakukan oleh negeri Porto kecamatan saparua Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Tidak pernah saksi berikan harga discount, saksi sesuaikan dengan harga yang berlaku di toko saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap nota atau kwitansi biasanya istri saksi dan anak saksi yang membuatnya
- Bahwa dari tabel diatas ada 2 (dua) Nota yang tidak sesuai yakni terdapat nota Nomor VI untuk pembelian semen 250 sak, batu kali 24 ret dan pasir 15 ret dan Nota X untuk pembelian Batako sebanyak 2000 buah.
- Bahwa Nota nomor VI dan nota nomor X benar pembelanjaan barang-barang tersebut di toko saksi namun tulisan di dalam nota tersebut bukan tulisan istri saksi maupun anak saksi
- Bahwa saksi menerangkan Nota nomor VI dan nota nomor X adalah nota salinan dari nota asli pembelanjaan barang-barang, saksi mengenalnya dari tulisan yang tertera di dalamnya, tulisan tersebut bukan tulisan saksi, istri saksi maupun anak saksi, dan setiap pembuatan nota kami tidak pernah melakukan penambahan volume sesuai dengan yang tertera pada nota nomor VI yang mana pembelian semen sebanyak 250 Sak, batu kali 24 Ret dan pasir 15 Ret, dan kami tidak melayani pembelian batako yang di beli oleh perangkat desa negeri porto, harga batako pada toko saya adalah sebesar Rp. 4500 s/d 5000, sedangkan di dalam nota tertulis harganya Rp. 2500,-,
- Bahwa saksi menerangkan yang menyampaikan kepada saksi bahwa notanya telah mereka salin ulang adalah terdakwa Sekretaris Hendrik latupeirissa dan bendahara Salmon Noya
- Bahwa saksi menerangkan Nota nomor VI dan Nota nomor X yang terdapat dilaporan pertanggungjawaban barang-barang yang ada dalam nota ini adalah barang-barang yang di beli dari toko saksi, namun nota ini bukan nota asli dari toko saksi, nota asli pembelanjaan sudah disalin oleh saudara sekretaris dan bendahara dan mereka hanya meminta saksi untuk memberikan stempel pada nota tersebut, tanpa saksi memperhatikan isi dari nota tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong
- Bahwa Nota kosong tidak pernah ditandatangani, namun saksi pernah memberikan stempel namun dan stempel yang ada di dalam nota betul adalah stempel toko saksi namun tulisan yang tertera nota tersebut bukan tulisan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran bahan bangunan adalah bendahara dan terdakwa Hendrik Latupeirissa
- Bahwa semua barang yang diambil sudah dilunasi

Halaman 215 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa ada beberapa pembayaran yang dilakukan dan saksi menandatangani kwitansi, namun ada sebagian yang hanya dibayarkan berdasarkan nota belanja dan catatan – catatan pengambilan barang yang ada pada saksi

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak mengajukan keberatan.

**19. Gunawan Wibowo**, keterangan di BAP di bacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering berbelanja di toko saksi;
- Bahwa saksi sebagai pengusaha melakukan penjualan bahan Sembako dan matrial dan makanan sejak tahun 1986
- Bahwa saksi memiliki keterikatan **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017**, karena saksi melakukan penjualan terhadap pembelian bahan-bahan bangunan yang diperuntukan untuk pembangunan di Negeri Porto
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus penjual di Toko Usaha Baru tempat dimana menjual barang-barang Bangunan yang di beli oleh perangkat Desa Porto.
- Bahwa saksi mengenal orang-orang dari negeri porto yang datang melakukan pembelian yakni Bapak Raja Marthen Nanlohy, Bapak Sekretaris Hendrik Latupeirissa, Bapak Bendahara Salmon Noya, dan ada orang lagi saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dibeli di toko saksi, namun saksi tidak memiliki rekap daftar barang yang di jual karena penjualan di toko saksi dilakukan secara manual.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Yang pertama kali menghubungi saksi untuk menyediakan barang-barang tersebut adalah saudara sekretaris Hendrik Latupeirissa.
- Bahwa Tidak ada Bukti pembelian, Rekap Data dan pembukuan menyangkut pembelian yang dilakukan oleh negeri Porto kecamatan



saparua Kabupaten Maluku Tengah Bahwa saksi Tidak pernah memberikan harga discount, saksi sesuaikan dengan harga yang berlaku di toko saksi

- Bahwa Setiap nota atau kwitansi pembelian biasanya saksi yang membuatnya
- Bahwa ketika di tunjukan nota-nota pembelian di toko saksi ada terdapat beberapa nota yang terjadi penambahan harga yakni dirincikan sebagai berikut :

Nota I Terdapat penambahan harga untuk barang-barang antara lain :

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 89.000,-
2.	Besi 12 "standard	Rp. 115.000,-	Rp. 129.000,-
3.	Besi 10 "standard	Rp. 85.000,-	Rp. 99.000,-
4.	Besi 6" standard	Rp. 65.000,-	Rp. 79.000,-
5.	Paku Biasa 10cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
6.	Paku Biasa 7cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
7.	Paku Biasa 5cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
8.	Benang Nilon	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
9.	Kawat Ayakan	Rp. 40.000,-	Rp. 22.500,-

Nota II

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 89.000,-
2.	Seng Gelombang 0,25	Rp. 67.500,-	Rp. 69.000,-
3.	Paku Putih 15cm	Rp. 25.000,-	Rp. 97.000,-
4.	Paku Biasa 12cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
5.	Tegel keramik 40x40	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-
6.	Tegel K 20x20	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-
7.	Plamir	Rp. 25.000,-	Rp. 29.000,-

Nota III

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Cat Tembok	Rp. 27.500,-	Rp. 28.000,-
2.	Triplex	Rp. 70.000,-	Rp. 74.000,-
3.	Kloset jongkok	Rp. 175.000,-	Rp. 350.000,-
4.	Paku 2 cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-

Nota V

	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 90.000,-

Nota VI

	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 90.000,-

Nota VII

Halaman 217 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



	Nama Barang	Harga Satuan	Harga diNota pertanggung Jawaban
	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 90.000,-

- Bahwa dapat saya tambahkan untuk penambahan volume untuk barang-barang matrial yang saksi Jual saksi tidak ingat lagi
- Bahwa saksi menerangkan dari nota I sampai dengan VI pada Nota IV terdapat barang-barang yang tidak dijual di toko saksi antara lain: Nota I. Batako, Batu Angin, air Nota II. Baut  $\frac{1}{2}$  25cm, Baut  $\frac{1}{2}$  20cm, Baut  $\frac{1}{2}$  12cm, engsel pintu, Kunci tanam, Engsel Jendela, Grendel, Kawat Angin. Nota III. Cat Dumpul, Cat dasar, cat minyak, pisau dumpul, pisau aci, instalasi listrik dan instalasi air Nota IV. Pintu panel Kebaya, Pintu Panel Biasa, Pintu Kamar Mandi/WC, pintu dobel tripleks dan jendela
- Bahwa saksi menjelaskan ada permintaan dari saksi dan rekan terkait barang-barang yang tidak dijual di toko saksi, saksi hanya membantu membelinya di toko Samalagi, barang-barang yang saya beli adalah Baut  $\frac{1}{2}$  25cm, Baut  $\frac{1}{2}$  20cm, Baut  $\frac{1}{2}$  12cm, Cat Dumpul, Cat dasar, cat minyak, pisau dumpul, pisau aci, sedangkan ada barang yang di pesan dari ambon yakni batu angin dan profil tank
- Bahwa saksi menerangkan nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban adalah nota dan cap dari toko saksi namun untuk tulisan yang terdapat dalam nota tersebut adalah bukan tulisan saya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang meminta nota kosong dari saksi adalah terdakwa sekretaris Hendrik Latupeirissa, saksi juga pernah bertanya menyangkut kenapa sampai nota kosong tersebut di minta, terdakwa Hendrik Latupeirissa menjelskan bahwa nota tersebut diminta untuk menyalin nota asli.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran bahan bangunan yang saksi sediakan adalah sekretaris dan bendahara
- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang yang di beli di toko saksi semua sudah dilunasi
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa pembayaran yang dilalukan dan saksi menandatangani Nota bukan kwitansi namun ada sebagian yang hanya dibayarkan berdasarkan catatan – catatan pengambilan barang yang ada pada saksi
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menandatangani nota yang saksi berikan sebelumnya kepada saudara sekretaris, saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan lagi daftar barang-barang yang tertera di dalamnya, saksi langsung menandatangani dan memberikan stempel.

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelanjaan di toko saksi tidak dikenai pajak dan tidak dikenai biaya transportasi, saksi malah membantu untuk menyalurkan bahan-bahan bangunan tersebut menggunakan kendaraan milik toko saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang tersedia yang terdapat pada **Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Tahun Anggaran 2015 s/d 2017**

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yaitu;

**WELLEM GASPERSZ,S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pada hari ini dalam keadaan Sehat jasmani maupun Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahlibersedia di Sumpah secara Agama Kristen;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar penugasan ahli melakukan pemeriksaan fisik atau perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaan – pekerjaan fisik yang ada di Negeri Porto , kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, yang bersumber dari Dana Desa pada Negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017,adalah berdasarkan surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua nomor : R-15/S.1.10.1/Fd.1/08/2018. Tanggal 22 Agustus 2018 , perihal permintaan Ahli Kontruksi bangunan dan berdasarkan surat Tugas dari wakil Direktur Politeknik Negeri Ambon bidang Akademik , nomor : 1187/Pl.13/KL/2018, tanggal, 23 Agustus 2018;
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah Dosen pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara maupun pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan – pekerjaan fisik yang ada pada Negeri Porto dari tahun 2015 s/2017 yang bersumber dari dana Desa yaituMetode Observasi yakni saya melakukan pemeriksaan

Halaman 219 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



dilokasi dan mengukur pekerjaan sesuai dengan yang terpasang di lapangan serta menghitungnya volume pekerjaan di lapangan, dan dibandingkan dengan yang ada didalam RAB yang ada dalam Dokumen Anggaran desa;

- Bahwa Ahli menjelaskan besar kerugian negara sesuai perhitungan ahli sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Negeri Porto yang bersumber dari Dana desa negeri Porto tahun 2015 s/d 2017 adalah sebesar Rp. 277.498.277,78,- untuk semua pekerjaan fisik yang bersumber dari dana Desa sejak tahun 2015 s/d tahun 2017.
- Bahwa Ahli menjelaskan perhitungan kerugian negara terhadap penyalahgunaan dana desa Negeri Porto tahun 2015 s/d 2017 yaitu Prosedurnya adalah saya menghitung volume pekerjaan yang terpasang di lapangan sehingga dibandingkan dengan dokumen Anggaran dalam RAB sehingga didapatkan kerugian sesuai kenyataan di lapangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan dan perhitungan yang Ahli lakukan selaku ahli terhadap pembangunan fisik apa saja yang ada di negeri porto yaitu :
  - A. Pada Tahun 2015 yang dikerjakan oleh Pemerintah Negeri Porto dalam melaksanakan Pembangunan Negerinya akan mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain :
    - Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan
    - 1. Pekerjaan Tempat Cuci Masyarakat
    - 2. Pekerjaan Instalasi Pipa Air
  - B. Pada Tahun 2016 yang dikerjakan oleh Pemerintah Negeri Porto dalam melaksanakan Pembangunan Negerinya akan mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain :
    - 1. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan 400 M
    - 2. Pekerjaan Pembangunan 1 buah Paud
    - 3. Pekerjaan Pembangunan Rebat Beton 125 M
  - C. Pada Tahun 2017 yang dikerjakan oleh Pemerintah Negeri Porto dalam melaksanakan Pembangunan Negerinya akan mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain :
    - 1. Pekerjaan Pembangunan Satu Ruang TK.
    - 2. Pekerjaan Pembangunan Pos Yandu 2 Buah.
    - 3. Pekerjaan Pembangunan Bahu Jalan dalam hal ini Talud Penahan Tanah Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahlmenjelaskan perhitungan kerugian negara sebesar Rp 277.498.277,78, untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada dinegeri Porto yang bersumber dari Dana Desa, sebagaiberikut:

No	Sesuai APBNegeri 2015		Sesuai pelaksanaan		Selisih (Rp)
	Pekerjaan fisik	Jumlah Anggaran Rp	Pekerjaan fisik	Jumlah anggaran Rp	
1.	Penambah an instalasi pipa air bersih + pompa	100.228.000,00	Penambahan instalasi pipa air bersih + pompa	51.047.722,22	49.180.277,78
2.	Pembangu nan air bacuci + ruang ganti	84.483.000,00	Pembanguna n air bacuci + ruang ganti	60.264.000,00	24.219.000,00
3.	Pembangu nan lumbung pangan	57.273.386,00	Pembanguna n lumbung pangan	51.958.386,00	5.315.000,00
JUMLAH					78.714.277,78
No	Sesuai APBNegeri 2016		Sesuai pelaksanaan		Selisih
	Pekerjaan fisik	Jumlah Anggaran Rp	Pekerjaan fisik	Jumlah anggaran Rp	
1	Rehab Jalan Lingkunga n 400 M	64.150.000,00	Rehab Jalan Lingkungan 400 M	25.610.000,00	38.540.000,00
2	Pembangu nan Jalan Rebat Beton 125 M	88.200.000,00	Pembanguna n Jalan Rebat Beton 125 M	42.300.000,00	45.900.000,00
3	Pembangu nan PAUD dan PAGAR	271.659.879,00	Pembanguna n PAUD dan PAGAR	253.291.879,00	18.368.000,00
JUMLAH					102.808.000,00
No	Sesuai APBNegeri 2016		Sesuai pelaksanaan		Selisih
	Pekerjaan fisik	Jumlah Anggaran Rp	Pekerjaan fisik	Jumlah anggaran Rp	
1	Pembangu nan Satu Ruang TK	124.983.556,00	Pembangun an Satu Ruang TK	123.723.556,00	1.260.000,00
2	Pembangu	172.341.000,	Pembangun	84.650.000,	87.691.00

Halaman 221 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nan 2 BH Posyandu	00	an 2 BH Posyandu	00	0,00
3	Pembangu nan Jembatan Penghubun g	10.192.500,0 0	Pembangun an Jembatan Penghubun g	6.867.500,0 0	3.325.000, 00
4	Pembangu nan Bahu Jalan 35 Meter	15.000.000,0 0	Pembangun an Bahu Jalan 35 Meter	11.300.000, 00	3.700.000, 00
	JUMLAH	322.517.056 ,00		226.541.056 ,00	95.976.00 0,00
<b>Total Kerugian Tahun 2015 s/d 2017</b>					
	Tahun 2015	78.714.277,78			
	Tahun 2016	102.808.000,00			
	Tahun 2017	95.976.000,00			
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>277.498.277,78</b>			

- Bahwa ahli menjelaskan dalam menghitung kerugian keuangan negara sudah termasuk didalamnya Upah kerja didalam laporan pertanggung jawaban.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan dasar hukumnya adalah SK Kepala Pemerintahan Negeri Porto sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tupoksi sebagai bendahara yakni menerima,menyimpan,membayar,mengeluarkan,mencatat,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sumber penerimaan dan pendapatan Negeri yang Terdakwa tahu adalah dari retribusi pasar negeri porto dan tagihan Perusahaan air Minum namun Terdakwa tidak pernah menerima tagihan tersebut hal tersebut bisa ditanyakan ke kepala Pemerintahan Negeri Porto.
- Bahwa bukti pertanggung jawaban yang Terdakwa buat ada yang benar dan ada juga yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukti pertanggung jawaban yang tidak benar yakni :

- a. Pembangunan Air Bacuci Ditahun 2015 yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada

Halaman 222 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



nota pertanggungjawaban dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.

- b. Pembangunan jalan Setapak rabat beton sepanjang 125 M ditahun 2016, yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjaeanan dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - c. Pembangunan jalan setapak rehab sepanjang 400 M, ditahun 2016, yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjaeanan dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - d. Pembangunan dua unit Posyandu, ditahun 2017, yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjawaban dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - e. Pembuatan Arumabai Mangurebe, ditahun 2016 samasekali tidak dibuat namun uangnya telah disetorkan kembali ke Bank Maluku cabang Saparua.
  - f. Pembangunan Intalasi pipa air bersih, dirahun 2015 yakni untuk pembelian Material berupa pipa terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjaeanan dengan kenyataan material pipa yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - g. Pembayaran Upah kerja mulai dari tahun 2015 s/d 2017 untuk pekerjaan fisik jalan setapak, posyandu dan arumbai mangurebe namun untuk arumbai mangurebe sudah disetorkan kembali pada tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan anjuran dari kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukti pertanggung jawaban yang tidak benar berupa pembayaran upah kerja dengan kenyataan dilapangan yakni :
- a. Pembayaran upah kerja untuk pembangunan Jalan setapak baru dan jalan setapak lama yakni sesuai kenytaaan dibayarkan adalah 20.000.000,- namun didalam laporan pertangggungjwaban seakaan- akan dibayarkan 30.250.000,-
  - b. Pembayaran upah kerja untuk pembangunan 2 unit Pos yandu yakni sesuai kenytaaan dibayarkan adalah 30.000.000,- namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan dibayarkan 50.400.000,

- Bahwa pertanggung jawaban yang tidak benar untuk pembelian alat-alat/barang-barang pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Untuk usaha mikro berupa : 40 buah open Hock no 3, Kompor hock 22 sumbu Wajan no. 26 bilah-bilah dan Saringan, dimana terjadi pembengkakan pada harga satuan , tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan laporan pertanggung jawaban
- b. Usaha Perbengkelan
- c. Usaha pertukangan
- d. Mesin jahit dan obras
- e. Mesin parut kelapaMesin potong rumput
- f. Mesin ketinting body
- g. Mesin parut sagu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang membuat laporan pertanggungjawaban sehubungan dengan Alokasi Dana desa dan Dana desa tahun 2015 s/d 2017 pada Negeri Porto adalah Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendrik Latupeirisa ( sekretaris Negeri Porto ) dan Kepala pemerintahan Negeri Porto saudara ( Marthen . A. Nanlohy ).

- Bahwa Terdakwa menerangkan mekanisme pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa berawal ketika ada penyampaian lisan lewat telpon dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyangkut Dana desa dan alokasi dana desa sudah masuk ke rekening Negeri Porto selanjutnya kami membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP).untuk dibawa ke pihak Bank dalam hal ini Bank Maluku untuk melakukan pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa menerangkan besar Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017

Bahwa Untuk :

- a. Tahun 2015 : ADD Rp. 97.180.142 DD Rp. 299.710.367 = Rp. 396.890.509.
- b. Tahun 2016 : ADD Rp. 113.380.287 DD Rp. 672.052.379 = Rp.785.432.666.
- c. Tahun 2017 : ADD Rp. 597.436.811. DD Rp. 856.843.426 = Rp. 1.454.280.237.

Halaman 224 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perincian dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk beberapa kegiatan :

A. tahun 2015 : ADD dipergunakan untuk ;

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000
- a.9 Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000
- a.10. Belanja Modal Rp.13.285.000

B. Dana Desa :

- b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa Rp.99.501.000
- b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti Rp.84.494.367
- b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000
- b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000
- b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000
- b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000
- b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000
- b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

Alokasi dana desa 2016:

- a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000
- a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287
- a.3. Benda Pos Rp.345.000
- a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat Rp.11.250.000
- a.5. Belanja modal Rp.12.000.000

B. Dana Desa 2016 :

- b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379

Halaman 225 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Paud dan tiga buah pintu besi Rp.60.300.000
- b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000
- b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000
- b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000
- b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000
- b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.8.000.000
- b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000
- b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

### Alokasi Dana Desa 2017 :

- a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000
- a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038
- a.3. Belanja modal Rp.49.000.000
- a.4. Benda Pos Rp.450.000
- a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000
- a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000
- B. Dana Desa 2017 :
  - b.1. Pembangunan kantor negeri Rp.179.231.044
  - b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556
  - b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000
  - b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000
  - b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rp.10.500.000
  - b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm Rp.61.250.000
  - b.7. Pembangunan Jembatan penghubung Rp.10.129.500
  - b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000
  - b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000
  - b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK Rp.5.000.000
  - b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000
  - b.12. Kegiatan pengembangan PKK Rp.15.491.000
  - b.13. Sosialisasi Penguatan kapasitas KPN dan Perangkat Rp.17.252.500
  - b.14. Pengembangan Seni Budaya Rp.27.000.000
  - b.15. Bidang Pemberdayaan bantuan mesin parut kelapa Rp.32.000.000
  - b.16. Pengadaan pakaian seragam kader Posyandu Rp.4.550.000

Halaman 226 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.17. Intensif Kader Posyandu Rp.12.000.000
- b.18. Pemberian makanan tambahan Rp.11.193.682
- b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel Rp.31.057.000
- b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000
- b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000
- b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000
- b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000
- b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000
- b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000
- b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000
- b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000
- b.28. Biaya tak terduga Rp.5.974.896,36.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan besarnya dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Porto adalah dari pihak Badan pemberdayaan masyarakat dan negeri Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa saudara Ahmad Namakule melalui Peraturan Bupati.
- Bahwa untuk menentukan besarnya dana dari Negeri Porto tersebut ditentukan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan negeri Kab. Maluku Tengah, setelah mendapatkan informasi dari pihak Badan pemberdayaan masyarakat dan Negeri Kabupaten maluku tengah tentang besarnya dana pada Negeri Porto selanjutnya kami mengadakan musrengbang tingkat Negeri untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Negeri Porto.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang hadir dalam kegiatan musrengbang tersebut adalah Tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda , pihak kesehatan, pihak pendidikan , dan semua unsur pemerintah Negeri Porto dan untuk risalah rapat Terdakwa tidak tahu namun yang biasanya bertindak sebagai moderator adalah saudara Hendrik Latupeirissa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan musrengbang tingkat Negeri Porto tersebut Terdakwa tidak ingat lagi kegiatan-kegiatan apa yang ditetapkan dalam musrengbang tersebut dan kegiatan-kegiatan apa saja yang diputuskan untuk dijadikan acuan untuk pengusul anggaran pada Negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017.
- Bahwa Terdakwamenjelaskan pernah pengajuan usulan anggaran ke pemerintahan kabupaten Maluku Tengah dan rancangan tersebut sering

Halaman 227 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



kali diroboh atau di perbaharui oleh pihak Badan Pemberdayaan dan apabila perubahan tersebut sudah dipenuhi barulah pihak Badan Pemberdayaan menyampaikan kepada kami bahwa rancangan sudah siap dan saudara-saudara tunggu pemberitahuan dari pihak pemberdayaan menyangkut dana yang sudah masuk ke rekening Negeri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang biasanya membuat RAB Negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah Sekertaris , dan dibantu oleh kepala pemerintahan beserta kepala-kepala seksi terkait.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara Terdakwa melakukan survey harga pasar atau harga setempat namun dalam pembuatan RAB kami tidak mengacu pada harga pasar atau harga setempat tersebut karena kami juga memperhitungkan pada ongkos transport dan pajak sehingga dalam RAB tidak sama/cocok dengan harga setempat.
- Bahwa Terdakwamenerangkanpernahmelakukan survey harga setempat/harga pasarpengaruh Terdakwa melakukan surve harga pasar di Toko-toko yang ada dikecamatan saparua seperti toko besi, Toko Teguh Lestari dan Toko Usaha Baru.
- Bahwa pernah Terdakwa lihat daftar standarisasi harga pada Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak benar tersebut atas inisiatif Terdakwa Sendiri, sekertaris Negeri porto ( Hendrik Latupeirissa) serta Kepala Pemerintahan Negeri Porto ( M.A. Nonlohy ).
- Bahwa Terdakwamenerangkanatas insiatif Terdakwa besama-sama dengan Sekertaris negeri dan kepala pemerintahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernahmembuat nota pembelian yang tidak benar seakan-akan didalam nota tersebut ada terjadi transaksi pembelian namun pernah saudara hendrik Latupeirisaan ( Sekertaris negeri porto) bersama kaur pembangunan ke toko Teguh Lestari milik saudara Onga dan Tooko usaha baru milik Guan meminta yang bersangkutan menandatangani kwitansi/nota yang memang kami tidak melakukan transaksi pembelian di toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada kelebihan dana/anggaran sehubungan dengan dana Desa dan alokasi dana desa pada negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017, pada tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tahun 2015 terjadi kelebihan dana sebesar Rp.  $\pm$  15.000.000,- untuk
- B. Tahun 2016 terjadi kelebihan dana sebesar Rp.  $\pm$  30.000.000,-
- C. Tahun 2017 terjadi kelebihan dana sebesar Rp.  $\pm$  35.000.000,-
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada kelebihan anggaran untuk tahun 2015 2016 dan 2017 karena Kebijakan kepala pemerintahan Negeri Porto ( M.A.Nanlohy) untuk Terdakwa memegang uang tersebut untuk dipergunakan antara lain: membayar rehabilitasi belang/arumabai mangurebe sebesar Rp. 15.000.000,- , untuk pembayaran biaya gambar dan pengawasan sebesar Rp. 14.000.000,-serta biaya obat-obatan untuk TNI AD yang melakukan pengamanan di Negeri kami mengobati masyarakat Rp. 2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000 sudah disetorkan pada tanggal 05 april 2018.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memasukan uang kelebihan ditahun sebelumnya kedalam silva tahun anggaran berikutnya dalam dokumen Anggaran negeri, karena atas perintah kepala pemerintahan untuk disetorkan saja di rekening negeri/desa. Dan sesuaidengankebijakanKepala Pemerintahan Negeri Porto ( M.A. Nonlohy ).
- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa, Sekretaris negeri dan Kepala pemerintahan negeri ada anggaran tahun 2015 s/d 2017 yang menjadi kelebihan kami sudah setorkan kembali ke rekening negeri porto tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- dari uang kelebihan sejak tahun 2015 s/d 2017.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menikmati uang dana desa tersebut dan bersedia mengembalikan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening Negeri Porto dari tahun 2015 s/d tahun 2017, adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk tahun 2015 : ADD tahap I sebesar Rp. 38.872.057,- DD tahap I sebesar Rp. 119.884.147,- ADD tahap II sebesar Rp. 38.872.057,- DD tahap II sebesar Rp. 119.884.147,-, ADD tahap III sebesar Rp. 19.436.028,- DD tahap III sebesar Rp. 59.942.073
  - b. Tahun 2016 : ADD tahap I sebesar Rp. 56.652.758 sedangkan DD tahap I sebesar Rp. 403.231.427,- dan untuk ADD tahap II sebesar Rp. 56.652.758 sedangkan DD tahap II sebesar Rp. 268.820.951,-
  - c. Tahun 2017 ADD tahap I sebesar Rp. 238.974.725 sedangkan DD tahap I sebesar Rp. 514.106.055 dan ADD tahap II sebesar Rp. 238.974.725 sedangkan DD tahap II sebesar Rp. 342.737.370,-.

Halaman 229 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya tanda setoran pajak untuk tahun 2015 s/d tahun 2017 sebagai berikut Total pembayaran pajak tahun 2015 sebesar Rp.24.827.609,- dengan perincian sebagai berikut :
  - a. untuk tahun 2015 tahap I sebesar Rp.9.699.884,- yaitu :
    - Pajak ATK tanggal 16 september 2015 sebesar Rp.186.457,-
    - Pajak Pemeliharaan Kantor tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.231.045,-
    - Pajak Instalasi Air bersih tanggal 26 September 2015 sebesar Rp.9.042.764,-
    - Pajak kegiatan Posyandu tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp.239.618,-
  - b. untuk tahun 2015 tahap II sebesar Rp. 10.369.339,- yaitu :
    - Pajak belanja Modal tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 1.118.636,-
    - pajak pembangunan Air Bacuci tanggal 9 Desember 2015 sebesar Rp.7.473.431,-
    - Pajak rehab Arumbai tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.1.777.272,-
  - c. untuk tahun 2015 tahap III sebesar Rp. 4.758.386,- yaitu
    - Pajak Pembangunan Lumbung Pangan tanggal 10 Mei 2016 Rp.4.758.386,-

Total pembayaran pajak tahun 2016 sebesar Rp.21.794.770,- dengan perincian

sebagai berikut :

- a. untuk tahun 2016 tahap I sebesar Rp.11.659.091,- yaitu :
  - Pajak Pembangunan Paud tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.11.659.091,-
- b. untuk tahun 2016 tahap II sebesar Rp. 10.135.679,- yaitu :
  - Pajak belanja 12 kursi futura tanggal 12 April 2017 sebesar Rp.1.254.545,-
  - Pajak jalan rabat beton tanggal 12 April 2017 sebesar Rp.2.258.181,-
  - Pajak rehab jalan lingkungan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp.2.540.453,-

Halaman 230 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pajak sarana dan prasarana Paud tanggal 12 April 2017 sebesar Rp. 4.082.500,-
- Total pembayaran pajak tahun 2017 sebesar Rp.32.022.213,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. untuk tahun 2017 tahap I sebesar Rp.32.022.213,- yaitu :
  - Pajak Operasional Perkantoran tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.269.728,-
  - Pajak Belanja Modal tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.2.497.590,-
  - Pajak Pembangunan 2 Posyandu tanggal 20 Oktober 2017 Rp. 7.580.172,-
  - Pajak Jembatan Penghubung tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 651.265,-
  - Pajak bahu jalan tanggal 20 Oktober 2017 Rp. 423.409,-
  - Pajak sarana dan prasarana Posyandu tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 313.636,-
  - Pajak 8 (delapan) buah Mesin Parut tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.136.364,-
  - Pajak alat – alat perbengkelan tanggal 20 Oktober 2017 Rp.3.246.869,-
  - Pajak alat – alat pertukangan tanggal 20 Oktober 2017 Rp.2.404.545,-
  - Pajak 5(lima) buah mesin potong rumput tanggal 20 Oktober 2017 Rp.1.568.181,-
  - Pajak 13 (tiga belas) buah mesin ketinting tanggal 20 Oktober 2017 Rp.3.246.869,-
  - Pajak 6(enam) buah mesin jahit dan 6(enam) buah mesin obras tanggal 20 Oktober 2017 Rp.3.010.909,-
  - Pajak 1 (satu) buah motor tanggal 20 Oktober 2017 Rp.1.890.909,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyeter uang tunai dari tahun 2015 s/d 2017 dengan total Rp. 100.012.869,- (seratus juta dua belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 2.976.454,-(dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 10.156.519,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah)
- Pada tanggal 10 April 2017 sebesar Rp. 3.482.756,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
- Pada tanggal 10 April 2017 sebesar Rp. 37.820.951,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)
- Pada tanggal 15 Agustus 2017 Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 23 November 2017 Sebesar Rp. 15.526.189,- (lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan sembilan rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang tunai dari tahun 2015 s/d 2017 dengan total Rp. 2.173.479.157,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 157.700.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp. 158.750.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 205.650.000,- (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 320.773.709,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah)
- Pada tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 07 Juli 2017 sebesar Rp. 269.774.724,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 232 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 483.306.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 238.974.724,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
- Pada tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan dana masuk ke rekening Negeri Porto dari tahun 2015 s/d 2017 dengan total Rp. 2.517.041.278,- (dua milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### Pada Tahun 2015:

- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp. 38.872.057,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah)
- Dana Desa Pada tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp. 119.884.147,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)
- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 38.872.057,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah)
- Dana Desa Pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp. 119.884.147,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)
- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 19.436.028,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah)
- Dana Desa Pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 59.942.073,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)

### Pada Tahun 2016 :

- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 56.652.758,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)

Halaman 233 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa Pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 403.231.427,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 56.652.758,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)
- Dana Desa Pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 268.820.951,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

### Pada Tahun 2017 :

- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 238.974.725,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Dana Desa Pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 514.106.055,- (lima ratus empat belas juta seratus enam ribu lima puluh lima rupiah)
- Alokasi Dana Desa Pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 238.974.725,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Dana Desa Pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 342.737.370,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), namun untuk ADD dan DD tahap II tahun 2017 dananya baru masuk di akhir tahun 2017 dan penarikannya baru dilaksanakan di awal tahun 2018, sehingga pekerjaannya baru selesai bulan juni 2018
- Bahwa pernah Terdakwa ke Ambon untuk membelanjakan barang-barang pemberdayaan bersama-sama dengan Kasi Pemberdaayaan saudara Matheis Aponno, sekretaris negeri Porto saudara hendrik latupeirissa dan kepala pemerintahan saudara Marthen Nanlohy, untuk tahun 2015 s/d 2017.
- Bahwa Terdakwa pergi ke ambon untuk membelanjakan barang pemberdayaan di beberapatoko bersama – sama dengan kasi pemberdayaan, sekretaris Negeri dan kepala pemerintahan Terdakwa diantaranya Toko vanasea, Toko Bob Motor dan ada lagi satu toko yang Terdakwa sudah tidak ingat namanya.

Halaman 234 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



- Bahwa perincian barang – barang yang dibelanjakan di toko-toko tersebut untuk **Toko Vanesia** barang yang dibelanjakan terdiri dari : Kompor Hock, Open Hock, Wajan, Bilah/sutil dan saringan sementara untuk Gula pasir dan tarigu dibeli dari toko lain namun kwitansi / nota dari Toko Vanesia sedangkan untuk **Toko BOB** motor terdiri dari : 8 unit mesin patrut kelapa, 2 mesin gergaji makita, 2 buah mesin profil makita, 2 pahat buah mesin pahat wipro, 2 buah mesin amplas makita, 2 buah mesin gorunda makita, 2 buah mesin bor makita, 13 unit mesin ketinting , 6 unit mesin jahit, 6 iunit mesin obras, 5 buah mesin potong rumput merk steel, 2 mesin pompa air.
- Bahwa barang – barang pemberdayaan yang dibeli di Toko Bob Motor terdiri dari :

NamaBarang	Merek, Ukuran,Tahun
MesinParutSagu	Merek Honda GX 160
Terpal 1M <sup>3</sup>	-
MesinJahit	Merek Butterfly
MesinObras	Merek Butterfly
MesinKetinting	Merek Honda
MesinPotongRumput	Merek Still
MesinGergaji	Merek Makita
Mesinprofil Makita	Tipe 3790/2,5 ampera
Mesinpahat Wipro	MK 361 A/750 Watt
MesinAmplas Makita	Bo 3711
MesinGurinda	5800 Nb 900 Watt
MesinBor Makita	Merek Makita HP 1630
MesinGurinda	Merek Makita tipe 9553/600 Watt Merek Makita tipe 5800/900Watt
MesinBor	Merek Makita tipe 5800 NB
Travo Las	-
BotolDiko	-
Tong Karbitserbuk	Tidakadamerek
Kunci ring	Pab 8-32
Mesin diesel engkol 3 KVA	MerekCina MerekJepang
Jekpipa	Tidakadaukuran
SneiPipaukuran 1 ½	Ukuran 1½
Kuncipipa 1-3	Ukuran 1 inc Ukuran 2 inc Ukuran 3 inc
Alcon air Honda 3	Ukuran 3 inc
Mesinparutkelapa	Merek Honda

- Bahwa barang – barang pemberdayaan yang dibeli di Toko Vanessa terdiri dari :
  1. Oven Hock No 2 sesuai pengecekan dilapangan harganya Sebesar Rp. 650.000,-
  2. Kompor Hock 22 sumbu sesuai pengecekan dilapangan harganya Sebesar Rp.350.000,-



3. Wajannomor 26 sesuaipengecekan dilapangan harganya sebesarRp.200.000.-
  4. Bila-Bila/Sutil stenlisPanjang 40 Cm sesuai pengecekan di lapangan harganya sebesar Rp.40.000,-
  5. SaringanBawangPanjang 40 cm sesuai pengecekan dilapangan harganya sebesar Rp.40.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan nota yang di tunjukan penyidik yakni menyangkut barang – barang pemberdayaan yang dibeli di Toko Bob Motor dan Toko vanessa di ambon nota-nota dalam laporan pertanggung jawaban tersebut adalah tidak benar karena dalam pembuatan nota khususnya di Toko Bob motor kami berempat yakni Terdakwa sendiri, Hendrik Latupeirissa, Kepala Pemerintahan M.A. Nanlohy dan Noce noya langsung bernegosiasi dengan pemilik toko bob motor untuk menaikkan harga satuannya sedangkan untuk di toko vanesa saudara hendrik latupeirissa yang langsung mencantumkan harga satuan didalam nota toko tersebut.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan dari sisa anggaran dana Desa ada alokasi dana desa dari tahun 2015 s/d tahun 2017sebesar Rp. 175.015.871,-uang tersebut masih ada di buku rekening negeri porto sampai dengan sekarang.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan yakni nota-nota dalam laporan pertanggung jawaban tersebut adalah tidak benar karena dalam pembuatan nota khususnya di Toko Bob motor kami berempat yakni Terdakwa sendiri, Hendrik Latupeirissa, Kepala Pemerintahan M.A. Nanlohy dan Noce noya langsung bernegosiasi dengan pemilik toko bob motor untuk menaikkan harga satuannya sedangkan untuk di toko vanesa saudara hendrik latupeirissa yang langsung mencantumkan harga satuan didalam nota toko tersebut, ditanyakan kepada saudara apa alasan saudara, Saudara Hendrik Latupeirissa , kepala Pemerintahan M.A. Nanlohy untuk bernegosiasimenaikkan harga satuan dari barang-barang pemberdayaan alasan untuk menaikkan harga satuan dari barang-barang tersebut adalah dipergunakanuntuk pemotongan pajak 11,5 % dan ongkos transport.
  - Bahwa didalam pembuatan RAB, khususnya untuk barang-barang pemberdayaan yang dibeli di Toko Bob Motor dan Toko Vanesa diambil belum termasuk didalamnya pajak dan ongkos transport.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB khususnya untuk bidang pemberdayaan tersebut adalah Terdakwa, Hendrik latupeirissa, M.A. Nanlohy sebagai kepala pemerintahan dan seksi – seksi yang membidangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pembuatan RAB tersebut ada kami mengecek langsung harga pasar setempat dan ada juga yang tidak mengecek harga pasar setempat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKK) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
2. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2016
3. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2017.
4. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap I.
5. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap II.
6. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto semester II Tahun 2015 tahap III.
7. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester I (petama)
8. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester II (kedua)
9. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Laporan Relisasi penyerapan alokasi dana desa tahap I, Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap 1 dan
10. Laporan relisasi pelaksanaan APB Negeri semester pertama.
11. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening TAMURA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1003000647 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.

Halaman 237 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening SIMPEDA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1202015164 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
13. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023013 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 10.131.818.
14. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023007 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 1.527.273.
15. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062575 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 3.550.000.
16. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062573 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.963.636.
17. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062569 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.090.909.
18. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062576 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 532.500.
19. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062574 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 331.363.
20. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062572 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 294.545.
21. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062570 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 163.636.
22. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841896 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 272.727.
23. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841905 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.618.182.
24. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841906 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 392.727.
25. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841903 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 4.372.727.
26. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841904 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 655.909.
27. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841901 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.363.636.
28. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841902 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 204.545.
29. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841899 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.090.909.

Halaman 238 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841900 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 313.636.
31. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841909 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.823.364.
32. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841910 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 423.505.
33. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841897 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.727.273
34. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841898 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 409.091.
35. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841894 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 368.181.
36. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841895 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 55.227.
37. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841892 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 566.318.
38. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841893 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 84.947.
39. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841890 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 6.591.454.
40. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841891 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 988.718.
41. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841888 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.171.818.
42. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841889 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 325.772.
43. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841886 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 234.545.
44. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841887 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 35.181.
45. Asli 1 (satu) jepitan Tanda terima bukti setoran ke no rek 1202015164 Nama rekening Pemerintah Negeri Porto dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
46. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1179/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 1.265.202,-

Halaman 239 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1180/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 8.434.682,-
48. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2287/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 1.352.522,-
49. Asli (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2288/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 9.016.817,-
50. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2017.
51. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2016
52. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri Porto (RKP) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
53. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara Negeri Porto Tahun 2017 tanggal 07 Januari 2017
54. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
55. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
56. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017;
57. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pada Sekretariat Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017 ;
58. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusann Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-286 tahun 2011 tentang pengangkatan Sekertaris Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 September 2011;

Halaman 240 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Porto Saparua Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2107 menerima bantuan dana yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi obyek dalam perkara. Pada tahun 2015 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp.229.710.367,-, ADD sebesar Rp.97.180.142,-. Pada tahun 2016 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp.672.052.379,- dan dana ADD sebesar Rp. 113.380.287,-. Pada tahun 2017 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp. 856.843.426,- dan dana ADD sebesar Rp. 597.436.811,-;
2. Bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Bendahara Negeri Porto dan selain itu juga selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Dimana tugas-tugasnya antara lain ialah; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri;
3. Bahwa berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah No: 78/Maltng/2012 Thun 2012 tanggal 05 Nopember tentang Penetapan Kepala Pemerintahan negeri porto Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah mengesahkan Marthen Abaraham Nanlohy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto;
4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Salmon Noya selaku Bendahara dan Marthen Abaraham Nanlohy membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak benar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kepada Bupati Maluku Tengah;
5. Bahwa perbuatan tersebut berlangsung terus menerus dan berulang adalah bertentangan dengan Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 3: "semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
6. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Negeri Porto antara lain pembagunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan Lumbung Pangan, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan paud, Pembangunan Posyandu, pembuatan perahu manggurebe;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Subsidiar : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu bila mana terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiarinya ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 242 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa adalah saudara SALMON NOYA, dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah benar bernama SALMON NOYA dan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi salah orang dan terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan , bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap “ tercela “ karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Desa Porto Saparua Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2107 menerima bantuan dana yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi obyek dalam perkara quo. Pada tahun 2015 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp.229.710.367,-, ADD sebesar Rp.97.180.142,-. Pada tahun 2016 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp.672.052.379,- dan dana ADD sebesar Rp. 113.380.287,-. Pada tahun 2017

Halaman 243 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp. 856.843.426,- dan dana ADD sebesar Rp. 597.436.811,-;

Menimbang, bahwa dana DD dan ADD tersebut kemudian dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan antara lain pembagunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan Lumbung Pangan, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan paud, Pembangunan Posyandu, pembuatan perahu manggurebe;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah terjadi pembengkakan volume bahan maupun markup harga bahan sehingga antara nilai harga riil yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dengan nilai alokasi dana yang dilaporkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terjadi pembayaran kegiatan yang melebihi dari harga yang sebenarnya baik karena volume pekerjaan yang dimanipulasi maupun karena harga-harga bahan yang dinaikkan/dimarkup. Maka telah terjadi kerugian yang diderita Negara karena Negara membayar lebih dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban pada akhirnya sebagai konsekuensi dari serangkaian manipulasi di lapangan maka juga menggunakan bukti-bukti yang juga direkayasa, seperti kwitansi-kwitansi yang mencantumkan nilai yang tidak sebenarnya atau lebih besar disesuaikan dengan RAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Bendahara Negeri Porto dimana tugas-tugasnya antara lain ialah; menatausahakan keuangan keluar masuk, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala penyimpangan baik berupa pembengkakan volume pekerjaan yang sebenarnya tidak ada maupun markup harga beserta rekayasa bukti-bukti kwitansi di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang melibatkan Terdakwa dilakukan atas dasar jabatan dan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai Bendahara Negeri Porto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara personolijk atau bersifat pribdi melainkan bersifat jabatan yang melekat adanya kewenangan,

Halaman 244 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana maupun kesempatan dari jabatannya tersebut dan oleh karena itu lebih tepat diterapkan pasal 3 UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, melanggar 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP:

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;
6. Perbuatan Berlanjut.

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata "dengan tujuan" mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Desa Porto Saparua Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2107 menerima bantuan dana yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi obyek dalam perkara quo;

Menimbang, bahwa dana DD dan ADD tersebut kemudian dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan antara lain pembagunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan Lumbung Pangan, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan paud, Pembangunan Posyandu, pembuatan perahu manggurebe;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti adanya serangkaian penyimpangan yakni adanya manipulasi dalam kegiatan-kegiatan meliputi volume pekerjaan dan harga sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam hal ini keadaan yang tidak sesuai sebenarnya adalah melebihi volume pekerjaan dari yang sebenarnya sehingga terjadi pengeluaran biaya lebih besar dari yang sebenarnya pula. Demikian pula dengan melebihi harga bahan-bahan dari yang sebenarnya sehingga pengeluaran biaya melebihi dari yang seharusnya. Dengan kata lain anggaran desa telah dikeluarkan tidak sesuai keperluannya dan oleh karenanya terjadi selisih yang tidak mengalir kepada anggaran kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan hal itu karena disesuaikan dengan RAB dan pajak yang belum dianggarkan dan memang sebagaimana arahan ketika Terdakwa mengikuti sosialisasi;

Halaman 246 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa adanya selisih antara yang dikeluarkan anggaran desa dengan kebutuhan nyata dalam kegiatan maupun harga sebenarnya itulah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut dapat disimpulkan telah dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam serangkaian manipulasi tersebut, yakni baik Bendahara, Kepada Negeri Porto maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun dalam pemeriksaan persidangan tidaklah mengesampingkan fakta adanya pihak-pihak lain yang menikmati keuntungan dengan adanya selisih-selisih pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsure kedua ini tidak perlu Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan melainkan juga akibat ulah dan peran Terdakwa maka telah mendatangkan keuntungan kepada orang lain maka sudah dapat dinyatakan unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, meskipun kepada diri Terdakwa tidak terbukti keuntungan yang diperolehnya namun memperhatikan adanya orang lain yang diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka unsure kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.**

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Halaman 247 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa tupoksi dari Terdakwa selaku Bendahara Negeri Porto pada intinya ialah; 1. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja (APB) Negeri dan 2. Menatausahakan keuangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sebagaimana bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah terbukti adanya serangkaian penyimpangan dalam pengeluaran anggaran DD dan ADD yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sejak program tersebut berjalan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penyimpangan tersebut meliputi pengeluaran anggaran yang tidak semestinya atau lebih besar dari yang seharusnya baik karena dilakukannya perbuatan pembesaran volume pekerjaan maupun adanya pembuatan harga melebihi harga senyatanya. Demikian pula kemudian dibuatkan bukti-bukti seakan semua itu benar adanya dan sesuai kenyataan meliputi kwitansi-kwitansi pembelian bahan yang sebenarnya nilai tidak sebenarnya sebagaimana tertulis di dalam kwitansi. Kemudian bukti-bukti tersebut dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang seolah-olah benar terjadi pengeluaran uang sejumlah tersebut padahal bukti-bukti tersebut adalah hasil rekayasa sedemikian rupa yang juga dibuat dengan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya nyata telah terjadi manipulasi baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud yang terkait segi finansial pembiayaan maupun dalam serangkaian Pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, Laporan Pertanggungjawaban itu sendiri dibuat bersama-sama dengan Sekretaris Desa HENDRIK LATUPERISSA yang telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berkesimpulan Terdakwa benar telah terlibat dalam serangkaian penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana ataupun kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai Bendahara Negeri Porto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ketiga inipun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**



Menimbang, bahwa frase kata “dapat” dalam unsur ke 4 Dakwaan Subsidaire ini tidak lagi diartikan sebagai potensi kerugian negara, sehingga mengenai kerugian negara atau perekonomian negara harus telah terjadi secara konkrit;

Menimbang, bahwa dari serangkaian markup baik harga barang maupun volume pekerjaan yang terjadi pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 maka berdasarkan perhitungan dari ahli Wilem Gaspersz ditekan kerugian negara sebesar Rp. 328.748.277,78. (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Puluh Delapan Sen ). Namun ternyata di dalam Buku Tabungan Pemerintah Porto terdapat Dana sisa sebesar Rp. 119.478.362,- ( Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan terdapat lagi setoran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan setoran pajak khusus Dana Desa sebesar Rp. 69.474.842,- (Ena Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Sehingga total kerugian negara menjadi hanya Rp. 69.786.073,78. (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke empat ini yaitu Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”.Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana*



bagian 3 hal. 73). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud, sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terdapat dua ajaran penyertaan dalam hukum pidana yaitu ajaran subyektif dan ajaran obyektif, dimana menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak pada pandangan sikap batin pembuat yang memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu penyertaan adalah *apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana*, sebaliknya menurut ajaran obyektif yang bertitik tolak pada wujud perbuatan apa yang serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana dimaksud sehingga dapat menentukan seberapa besar tanggungjawab yang akan dipikul oleh masing-masing pelaku tindak pidana, oleh karenanya perlu diperhatikan kembali apa saja syarat-syarat dapat atau tidaknya seseorang dianggap terlibat bersama-sama dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan sebagai berikut :

1. Syarat subyektif :
  - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
  - b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Syarat obyektif :

Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Bendahara Negeri Porto yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai jabatannya tersebut dalam koordinasi dengan Sekretaris Desa Negeri Porto HENDRIK LATUPERISSA khususnya urusan menyangkut keuangan yang besar asal dari DD dan ADD. Oleh karena itu dalam pembuatan kwitansi-kwitansi yang dimarkup dan juga



pembuatan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah perbuatan yang melibatkan beberapa pihak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-lima ini haruslah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 6. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan *voorgezette handling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus”, Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan “perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten*” yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679) ;

Menimbang, bahwa terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari sumber DD dan ADD berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dan bahkan dalam tiap-tiap tahap pengucurannya dalam setahun, maka jelas terbukti adanya keberlanjutan perbuatan menyimpang yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Bendahara pada tahun 2015, tahun 2016 maupun pada tahun 2017 seharusnya bisa mengontrol setiap dana yang dialokasikan untuk kegiatan dan pembelanjaan yang kemudian menjadi Laporan Pertanggungjawaban. tetapi Terdakwa ternyata tidak melaksanakan perintah jabatannya tersebut sehingga rangkaian penyimpangan-penyimpangan terus terjadi secara berulang kali dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ke enam inipun haruslah disimpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur pada Dakwaan Subsidair maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" sebagaimana diatur pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan fakta persidangan Majelis tidak mendapatkan bukti adanya uang yang diterima oleh Terdakwa baik dari alat bukti saksi-saksi maupun bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua ternyata semua kerugian Negara sejumlah Rp. 69.786.073,78. (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) telah dikembalikan yaitu sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis persoalan "Uang Pengganti" sudah tidak menjadi masalah lagi dan oleh karenanya terhadap diri Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidaire tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Halaman 252 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SALMON NOYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa SALMON NOYA dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SALMON NOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

Halaman 253 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALMON NOYA tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKK) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
  2. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2016
  3. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2017.
  4. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap I.
  5. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap II.
  6. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto semester II Tahun 2015 tahap III.
  7. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester I (petama)
  8. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester II (kedua)
  9. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan Relisasi penyerapan alokasi dana desa tahap I, Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap 1 dan Laporan relisasi pelaksanaan APB Negeri semester pertama.
  10. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening TAMURA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1003000647 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.

Halaman 254 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening SIMPEDA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1202015164 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
12. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023013 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 10.131.818.
13. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023007 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 1.527.273.
14. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062575 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 3.550.000.
15. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062573 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.963.636.
16. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062569 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.090.909.
17. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062576 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 532.500.
18. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062574 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 331.363.
19. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062572 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 294.545.
20. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062570 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 163.636
21. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841896 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 272.727.
22. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841905 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.618.182.

Halaman 255 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841906 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 392.727
24. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841903 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 4.372.727.
25. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841904 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 655.909.
26. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841901 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.363.636.
27. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841902 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 204.545.
28. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841899 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.090.909.
29. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841900 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 313.636.
30. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841909 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.823.364.
31. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841910 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 423.505.
32. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841897 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.727.273
33. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841898 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 409.091.
34. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841894 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 368.181.

Halaman 256 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841895 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 55.227.
36. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841892 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 566.318.
37. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841893 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 84.947.
38. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841890 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 6.591.454.
39. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841891 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 988.718.
40. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841888 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.171.818.
41. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841889 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 325.772.
42. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841886 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 234.545.
43. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841887 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 35.181.
44. Asli 1 (satu) jepitan Tanda terima bukti setoran ke no rek 1202015164 Nama rekening Pemerintah Negeri Porto dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
45. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1179/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 1.265.202,-
46. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1180/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 8.434.682,-

Halaman 257 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut  
Nomor : 2287/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01  
April 2016 berjumlah Rp. 1.352.522,-
48. Asli (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut  
Nomor : 2288/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01  
April 2016 berjumlah Rp. 9.016.817,-
49. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2017.
50. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2016
51. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan  
Negeri Porto (RKP) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
52. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri  
Porto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara  
Negeri Porto Tahun 2017 tanggal 07 Januari 2017
53. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri  
Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi  
pemerintahan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01  
Pebruari 2017
54. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri  
Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi  
Pembangunan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01  
Pebruari 2017
55. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri  
Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi  
Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Pada Negeri  
Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
56. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri  
Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Urusan  
Tata Usaha dan Umum Pada Sekretariat Pada Negeri Porto  
Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
57. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusanabn Bupati Maluku Tengah  
Nomor : 141-286 tahun 2011 tentang pengangkatan Sekertaris  
Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah  
tanggal 15 September 2011

Halaman 258 dari 259 Putusan Nomor 7 / Pid.Sus.TPK/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dipergunakan dalam perkara lain;**

7. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami JENNY TULAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc HERY LILANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh NOVITA TATIPIKALAWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc

HERY LILANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.